SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:------

Terlapor I : **Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara)**, yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Jenggala, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83352. ----------

Terlapor II : **PT Tiara Cipta Nirwana**, yang beralamat di Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor 3, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2, I3, I4, B1): ----------

1.1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

1.1.1. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara), beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Jenggala, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83352, merupakan badan usaha perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 2 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut: ----------

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat; ----------

b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan; ----------

c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). ----------

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 301/15/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Definitif Periode 2013-2016 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 302/16/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dilakukan Pengangkatan Direksi Periode 2013-2017 sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas	:	
Ketua merangkap anggota	:	Drs. H. Parthu
Sekretaris merangkap anggota	:	Drs. H.R. Nurjati
Anggota	:	Syi'ar Suhada
Direksi	:	
Direktur Utama	:	H. Suhaily, S.T.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 2314/12.b/EKO/2016 tanggal 21 Juni 2016 dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas definitif periode 2016-2018 dengan mengubah susunan Dewan Pengawas sebelumnya dan menjadi: ----------

Dewan Pengawas	:	
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, SPd.
Anggota	:	Drs. H. Soebartono

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 375/16/EKO/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara periode Tahun 2016-2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017-2021 sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dewan Pengawas		
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, S.Pd.
Anggota	:	Bagiarti, S.H.
Direksi		
Direktur Utama	:	Raden Waliadin, S.E.

Berdasarkan Keputusan KPM PDAM Lombok Utara Nomor: 800/04/KPM.PDAM/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara periode Tahun 2019-2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017 - 2021 sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas	:	Ir. Hermanto
Direksi	:	Raden Waliadin, S.E.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara diubah menjadi PERUMDA Air Minum Amerta Dayan Gunung. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Meri Harina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lombok Utara dengan sekaligus mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas	:	Simparudin, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Direksi	:	Firmansyah

Dalam praktiknya, Terlapor I telah membentuk panitia pengadaan untuk melakukan pemilihan badan usaha penyedia air bersih teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* ("SWRO") di Kabupaten Lombok Utara dan selanjutnya telah menetapkan Terlapor II menjadi pemenang sekaligus menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara.---------- (*vide* Bukti C53, C143, C147-154, C159). ----------

1.1.2. PT Tiara Cipta Nirwana, beralamat di Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor 3, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan didasarkan pada Akta Pendirian Nomor: 37 tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Bruno Fransiskus Harry Prastawa, S.H., Notaris di Badung dengan maksud dan tujuan pendirian untuk melanjutkan kegiatan usaha CV Tiara antara lain di bidang pemborongan umum (*general contractor*) dan sebagai pengembang. ----------

1.1.3. Dalam praktiknya, Terlapor II telah ditetapkan menjadi badan usaha pemrakarsa dan telah mengikuti proses pengadaan yang dilakukan oleh Terlapor I serta telah ditetapkan menjadi pemenang untuk menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara. ---------- (*vide* Bukti C10, C54, C177). ----------

1.2. Tentang Objek Perkara. ----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

1.3. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.4. Bahwa latar belakang obyek perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1.4.1. PERTEMUAN ANTARA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II (21 JUNI 2016). ----------

a. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Terlapor II mengajukan permohonan kepada Terlapor I yang pada pokoknya untuk melakukan presentasi terkait dengan profil perusahaan dan menawarkan kerja sama terkait pengelolaan dan penyediaan air minum dengan teknologi SWRO. ----------

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Terlapor I mengundang Terlapor II untuk melakukan presentasi tersebut di kantor Terlapor I pada tanggal 21 Juni 2016. ----------

(*vide* Bukti C1, C2, C3).----------

1.4.2. SURAT BUPATI LOMBOK UTARA KEPADA TERLAPOR I (9 SEPTEMBER 2016). ----------

Bahwa pada TANGGAL 9 September 2016, Bupati Lombok Utara (Sdr. Dr. H. Naumul Akhyar, S.H., M.H.)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan Surat Nomor: 690/468/HOT/2016 yang pada pokoknya meminta agar Terlapor I melakukan terobosan-terobosan inovatif melalui kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. ----------
(*vide* Bukti C1, C4).----------

1.4.3. PERMOHONAN PERSETUJUAN UNTUK MENGADAKAN/MELAKUKAN KPBU (14 SEPTEMBER 2016). ----------
Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Terlapor I mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Lombok Utara untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha.----------
(*vide* Bukti C1, C5).----------

1.4.4. PERSETUJUAN BUPATI LOMBOK UTARA UNTUK MENGADAKAN/MELAKUKAN KPBU (16 SEPTEMBER 2016)----------
Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Bupati Lombok Utara menyetujui permohonan Terlapor I untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha.----------
(*vide* Bukti C1, C6).----------

1.4.5. *EXPOSE FEASIBILITY STUDY* (17 NOVEMBER 2016). ---
Bahwa pada tanggal 17 November 2016 dilakukan *expose feasibility study* Kerja Sama Badan Usaha ("KPBU") dalam pengelolaan air laut menjadi air minum di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Gili Indah (Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Mina

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanjung dengan dihadiri oleh Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara (PJPK)[1], Direktur PT Tiara Cipta Nirwana, Dewan Pengawas PDAM, Tim Penilai, dan SKPD terkait.----------
(*vide* Bukti C8, C160).----------

1.4.6. HASIL *EVALUASI FEASIBILITY STUDY* (17 NOVEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 30 November 2016, PJPK dan Tim Penilai menyampaikan hasil evaluasi atas *feasibility study* ("FS") kepada Terlapor II yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pada bagian latar belakang tidak menjelaskan kondisi riil pelayanan air minum yang ada pada saat ini (*existing*). Saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan adalah Distribusi air PDAM Kabupaten Lombok Utara melalui angkutan laut yang dilakukan oleh Pengusaha lokal, Air olahan SWRO yang dikelola swasta dan sudah beroperasi di Gili Trawangan, Gili Meno, dan pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air. ----------
b. Tidak ada penjelasan kerja sama yang ditawarkan dalam FS padahal sangat banyak variasi bentuk kerja sama, yaitu antara lain: *Build Operate and Transfer* (BOT), *Bulid and Transfer* (BT), *Build*

---

[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor: 19 Tahun 2015: "*Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundangn-undangan.*"

Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Nomor: 800.09 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Investasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum: "*Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) adalah Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara, sesuai kewenangannya yang mempunyai hak dan wewenang dalam melakukan Kerja Sama Investasi dengan Badan Usaha dalam rangka Penyelenggaraan SPAM*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transfer and Operate (BTO), *Build Lease and Transfer* (BLT), *Build Own and Operate* (BOO) dan *Refurbishment Uprating Operation Transfer* (ROUT). -

c. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai masa kerja sama dan penentuan lama tahun kerja sama itu berlangsung. ----------
d. (*tidak ada*). ----------
e. Pembagian risiko yang kira-kira timbul akibat kerja sama ini terjadi belum tercantum di FS yang disusun.----------
f. Analisis keuangan yang masih tidak jelas yaitu Asumsi Biaya Investasi (CAPEX) dan Asumsi Operasi dan Pemeliharaan (OPEX) karena dari analisis keuangan tersebut kita dapat mengetahui nilai investasi dan jangka waktu kerja sama serta tarif penjualan yang akan disepakati antara Badan Usaha dan PDAM Kabupaten Lombok Utara. --------
g. Pengalaman perusahaan dalam hal kerja sama KPBU dibidang sejenis atau lainnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. ------
h. Sumber pendanaan investasi tidak tercantum dalam FS. ----------
i. Redaksional dalam penyusunan FS masih kurang rapi terutama dalam penulisan kalimat/kata-kata. -

Atas hasil evaluasi tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016 Terlapor II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa latar belakang yang ditampilkan dalam penyusunan FS lebih fokus kepada titik tolak untuk menggambarkan sesuatu hal yang akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikaji, dalam hal ini tentu kajian yang melatarbelakangi diperlukannya percepatan pengadaan kebutuhan penyediaan air bersih di wilayah Gili Matra yang saat ini merupakan suatu kebutuhan mendesak baik untuk masyarakat maupun kebutuhan berbagai akomodasi wisata di wilayah tersebut yang harus segera dituntaskan. Tentu hal ini tidak mudah mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kemudian untuk selanjutnya Evaluasi Tim Penilai FS yang menyatakan "*bahwa saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan melalui angkutan laut yang dilakukan oleh Pengusaha Lokal dan juga Air Olahan SWRO yang dikelola swasta*" juga telah dikaji dan disampaikan dalam Bab II Deskripsi Daerah Studi, Sub Bab 2.2 tentang Potensi Pengembangan *Sea Water* di Wilayah Gili Matra (halaman 24 - 25 FS). Terkait pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air, maka hal ini masih memerlukan sinkronisasi data diantara Pelanggan dengan PDAM, oleh karena masih terdapatnya perbedaan data/keterangan dari para pelanggan PDAM tentang pemenuhan kebutuhan air bersih di Gili Air; ----------

b. Mengenai penjelasan tentang ketentuan variasi bentuk kerja sama dan masa kerja sama yang akan digunakan dalam KPBU nantinya, maka hal tersebut akan tertuang dalam draft pola kerja sama KPBU dengan variasi bentuk kerja sama yang akan ditentukan oleh Pihak Badan Usaha dengan Pemerintah dalam tahap transaksi (*Legal*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Drafting/Draft Perjanjian Kerja Sama) bersamaan dengan ditentukannya tarif air minum dan jangka waktu kerja sama;----------

c. Hal ini terkait dengan aspek kelayakan Ekonomi dan Investasi, yang dalam presentasi *expose* dan juga Dokumen Penawaran Kerja Sama/Minat dengan Lampiran Prastudi Kelayakan halaman 5 yang merupakan satu-kesatuan dengan *study* kelayakan telah dinyatakan bahwa "Sumber Pendanaan untuk keseluruhan Proyek Kerja Sama KPBU ini dibiayai dengan sumber dana murni investasi dari Badan Usaha", oleh karenanya terkait dengan pembagian risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab badan usaha. Terkait dengan rincian atau gambaran nilai investasi yang ditawarkan telah diajukan secara terpisah kepada PDAM selaku PJPK karena nilai investasi pada proyek kerja sama ini menyangkut penentuan IRR yang cenderung bersifat relatif jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat di wilayah Gili Matra;----------

d. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 yang dipakai acuan oleh Tim Penilai FS adalah kurang tepat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dinyatakan tidak berlaku lagi dan menghidupkan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) maka sebagai konsekuensinya adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang saat ini digunakan Tim Penilai FS sebagai acuan. Ketentuan yang berlaku saat ini sebagai pengganti peraturan pelaksana tersebut di atas dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; ----

e. Terkait dengan redaksional dalam penyusunan FS ini telah mengacu pada susunan redaksional formal karya tulis atas suatu kajian studi sehingga perlu ditentukan tolak ukur formalitas redaksional yang dimaksudkan oleh Tim Penilai FS. Mengenai terdapatnya kesalahan/kekurangan abjad penulisan kata segera akan lakukan perbaikan;-----

f. Terkait dengan Berita Acara Evaluasi FS ini juga telah disampaikan masukan kepada PJPK bahwa PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan tugas dan wewenangnya bertindak penuh sebagai PJPK berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 38 tahun 2015 yang telah dikukuhkan juga sebelumnya dengan Surat Persetujuan dari Bupati Kabupaten Lombok

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Utara untuk rencana KPBU ini, sehingga kurang tepat jika setiap tahap proses kerja sama dan surat-menyurat harus ditembuskan ke sebagian/beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.---------- (*vide* Bukti C1, C7, C8, C9, C161). ----------

1.4.7. PENETAPAN TERLAPOR II SEBAGAI BADAN USAHA PEMRAKARSA (5 DESEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Sdr. H. Suhaily, ST selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menetapkan Terlapor II menjadi Badan Usaha Pemrakarsa KPBU (*unsolicited*). Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Terlapor II diberikan 2 (*dua*) bentuk kompensasi dalam mengikuti kualifikasi, yaitu:

a. Bentuk pemberian tambahan nilai 10% (*sepuluh persen*);----------

b. Dalam bentuk pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap Penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan. ----------

Bahwa atas bentuk kompensasi tersebut, pada tanggal 13 Desember 2016 Terlapor II menyampaikan persetujuan bentuk kompensasi dalam bentuk pemberian tambahan nilai 10% (*sepuluh persen*).-------- (*vide* Bukti C1, C10, C11, C12, C129). ----------

1.5. Bahwa perencanaan tender *a quo* adalah sebagai berikut: -------

1.5.1. PERMOHONAN TENDER (14 DESEMBER 2017). --------

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK (Sdr. Raden Waliadin) menyampaikan permohonan personil kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan bantuan personil untuk pelaksanaan tender/pengadaan badan usaha. ----------
Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2017 Kepala ULP Pemerintah Kabupaten lombok Utara menugaskan personil Panitia Pemilihan Badan Usaha untuk KPBU yang terdiri dari:

No	Nama	SKPD	Jabatan
1.	Gunardi, S.Sos, S.Km.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	Ketua
2.	Lilu Sahrip Aripin, S.H.	Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris
3.	Saiful Bahri, S.P.	Kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara	Anggota
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Kantor Panwaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
5.	Ahmad Turmuzi	Bagian APP, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota

(*vide* Bukti C51, C52).----------

1.5.2. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN (15 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK (Sdr. Raden Waliadin) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.31 Tahun 2017 Tentang PEMBENTUKAN Tim Panitia Pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara ("Panitia Pengadaan") dengan keanggotaan sebagai berikut:----------

No	Nama	SKPD	Jabatan
1.	Gunardi, S.Sos, S.Km.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2.	L. Sahrip Aripin, S.H.	Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris
3.	Saiful Bahri, S.P.	Kantor Camat Ganga Kabupaten Lombok Utara	Anggota
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Kantor Panwaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
5.	Ahmad Turmuzi	Bagian APP, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota

Panitia Pengadaan tersebut dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:----------

a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;----------
b. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;----------
c. Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi;---
d. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan; ------
e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta; ----------
f. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan satu tahap; ----------
g. Melakukan negosiasi;----------
h. Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;---
i. Mengusulkan penetapan Badan Usaha pelaksana melalui penunjukan langsung;----------
j. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama Investasi selama proses Pengadaan;----------
k. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK; ----------
l. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK. ----------

(*vide* Bukti C53, C156). ----------

1.6. Bahwa kronologis tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.6.1. PENGUMUMAN PRA-KUALIFIKASI (18 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Panitia Lelang KPBU mengumumkan pengadaan badan usaha penyedia air bersih dengan teknologi SWRO (prakarsa badan usaha). ----------

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Nomor : 003/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017

Panitia Lelang KPBU pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**
   - Nama paket pekerjaan : Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha);
   - Lingkup pekerjaan : Penyedia Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lombok Utara
2. **Persyaratan Peserta**
   Tertuang dalam Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
3. **Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi**
   - Hari/tanggal : Senin - Kamis, tanggal 18 s.d.21 Desember 2017
   - Waktu : 08.00 s.d. 15.30 Wita
   - Tempat dan alamat : Kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara di Jln. Raya Tanjung – Bayan Kecamatan Tanjung – Kabupaten Lombok Utara.
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas asli dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ kepala cabang dan kartu pengenal yang namanya tercantum akte pendirian/ perubahan perusahaan.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi.
6. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk soft copy;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Tanjung, 18 Desember 2017
Panitia Lelang KPBU
ttd
GUNARDI,S.KM
Ketua

(*vide* Bukti B7, B8, B10, C163, C183). ----------

1.6.2. PENDAFTARAN & PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN (18 - 21 DESEMBER 2017).----------

Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil dokumen kualifikasi mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 (pukul 08:00 - 15:30 WITA) di Kantor PDAM Lombok Utara. ----------

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Panitia Lelang KPBU hanya menerima satu penawaran yaitu dari Terlapor II.----------

(*vide* Bukti C163, C183). ----------

1.6.3. RAPAT PENJELASAN/*AANWIJZING* (20 DESEMBER 2017). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Panitia Lelang KPBU menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh: ----------

No	Nama	Jabatan
1	R. Waliadin, S.E.	Direktur PDAM
2	Indra Jaya	Kabag Teknik PDAM
3	Ahmad S	Tim Investasi
4	Lalu M. Furkan	Tim Investasi
5	I Made Gede Putra Yosa	PT Tiara Cipta Nirwana
6	Gunardi	Panitia Lelang
7	L. Sahrip Aripin	Panitia Lelang
8	Saiful Bahri	Panitia Lelang
9	R. Wahyu D.J.	Staf PDAM
10	Bagiarti	Dewan Pengawas
11	(*tidak terbaca*)	Staf PDAM
12	Nindya Putri Syahida	Staf PDAM

(*vide* Bukti C135, C140). ----------

1.6.4. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI PESERTA (22 DESEMBER 2017). ---------

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Panitia Pengadaan melakukan pembukaan dokumen kualifikasi peserta dan melakukan evaluasi kualifikasi peserta. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Kualifikasi diketahui persyaratan kualifikasi yang ditetapkan kepada peserta tender, yaitu meliputi: ----------

a. Peserta harus memiliki surat IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) sub bidang Bangunan Sipil/Tata Lingkungan yang masih berlaku; ----------

KOMISI PENGAWAS

b. Peserta harus memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah SI002, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal S1008, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal S1009 dengan Kualifikasi Menengah yang masih berlaku; -
c. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; ----------
d. Memiliki ijin gangguan (HO); ----------
e. Memiliki SIUP yang masih berlaku pada bidang Klasifikasi Mekanikal, Elektrikal, Pipa; Alat Keselamatan Kerja; Barang Konstruksi Logam; Mesin; Bahan Kimia kualifikasi besar;----------
f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan); ----------
g. Memiliki Sertifikat PJTBU (Penanggungjawab Teknik Badan Usaha); ----------
h. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; ----------
i. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan); ----------
j. Memiliki pengalaman instalasi, pengolahan dan penjualan air minum olahan SWRO yang disertai bukti fotocopy kontrak/perjanjian dan dibuktikan dengan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan; ----------
k. Memiliki beberapa sertifikat perusahaan seperti: ----
   1). SNI ISO 9001: 2015; ----------
   2). Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007; ----------
   3). Sertifikat ISO 14001: 2015 (lingkungan); -------
   4). Sertifikat BPJS Kesehatan Badan Usaha; -------
   5). Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Memiliki pengalaman pada pekerjaan Sejenis, dengan total bobot penilaian sebesar 100% (seratus persen), terdiri dari:----------

1). Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50% (*lima puluh persen*);----------

2). Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 45% (*empat puluh lima persen*); ----------

3). Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5% (*lima persen*);---

4). Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100% (*seratus persen*). ----------

m. Memiliki kemampuan menyediakan Personil/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu:----------

1). SKA Ahli Utama Bidang Air minum (2 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. -----

2). SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. -----

3). SKA Ahli Muda Sumber Daya Air (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. -----

4). SKK Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa - Kelas 1 (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal SMK/ SMA sederajat. -----

5). SKK Bidang Juru Gambar/Draftman-Sipil Kelas 1, kualifikasi pendidikan minimal S1-Sipil. ----------

6). Sertifikat K3 Umum (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1-Elektro. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7). SKA Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Minimal S1.----------

Data personil ditunjukkan/sampaikan aslinya pada saat pembuktian kualifikasi yang terdiri dari:--------

1). *Fotocopy* ljazah yang dilegalisir.----------

2). *Curiculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan. ----------

3). *Fotocopy* Sertifikat Keahlian. ----------

4). *Fotocopy* Scan KTP Yang masih berlaku.--------

n. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu: ----------

1). TDS *Meterrange* 0 - 200.000 ppm. 1 Unit. ------

2). SDI Meter. 1 Unit. ----------

3). *Turbidity* Meter. 1 Unit.----------

4). PH Meter. 1 Unit.----------

5). Meger Digital 1.000 Volt. 1 Unit.----------

6). Multimeter. 1 Unit.----------

7). Genset *Postable* 5000 VA. 1 Unit.----------

8). Mesin Las *Portable*. 3 Unit. ----------

9). *Dislove* Gas Analisa (DGA). 1 Unit. ----------

10). *Break Down Voltage*. 1 Unit.----------

11). Purifikasi Minyak Trafo. 1 Unit.----------

12). *Infra Read Thermogafi*. 1 Unit. ----------

Semua jenis peralatan yang diajukan oleh Peserta harus disertai dengan bukti Milik, Sewa Beli, Sewa Dukungan. ----------

Bila memperoleh dukungan maka Surat Dukungan tersebut berisi nama alat yang didukung ditandatangani oleh Direktur Pimpinan Perusahaan, bermaterai dan berstempel, dan melampirkan surat perjanjian sewa pakai alat, dan apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat gugur teknis.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan, hanya 1 (*satu*) perusahaan yang memasukkan dokumen yaitu Terlapor II dan selanjutnya, Panitia Pengadaan menetapkan Terlapor II memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi.----------
(*vide* Bukti C136, C137, C141, C142, C175-C183). -

1.6.5. PEMBUKTIAN DOKUMEN KUALIFIKASI (22 DESEMBER 2017). ----------
Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengundang Terlapor II untuk proses pembuktian kualifikasi pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 08.00 WIB di Sekretariat PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------
(*vide* Bukti C138, C139, C141, C142, C175-C183).------

1.6.6. HASIL KUALIFIKASI (26 DESEMBER 2017). ----------
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi peserta, selanjutnya PJPK menetapkan Terlapor II sebagai peserta yang lulus kualifikasi yang telah dipersyaratkan. ----------
(*vide* Bukti C133).----------

1.6.7. PENGUMUMAN PEMENANG (27 DESEMBER 2017).----
Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	:	PT TIARA CIPTA NIRWANA
Alamat	:	Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor: 3 Kerobokan Kaja Denpasar-Bali
NPWP	:	01.112.457.5 - 904.000

(*vide* Bukti C54, C133). ----------

1.6.8. PENETAPAN PEMENANG (5 JANUARI 2018). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK (Sdr. Raden Waliadin) menetapkan Terlapor II menjadi pemenang Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha). ----------
(*vide* Bukti C54). ----------

1.6.9. PENAWARAN HARGA TERLAPOR II (5 JANUARI 2018).-
Bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I dengan besaran Rp34.000,- (*tiga puluh empat ribu rupiah*) per-meter kubik untuk di Gili Matra dan sebesar Rp32.000,- (*tiga puluh dua ribu rupiah*) per-meter kubik di daratan Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara. ----------
(*vide* Bukti C55). ----------

1.6.10. PERJANJIAN KERJA SAMA (16 JANUARI 2018). --------
Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum Melalui Teknologi *Reserve Osmosis* (RO). ----------
(*vide* Bukti C155).----------

1.7. Fakta Lain Tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama. ----------

1.7.1. ADDENDUM I.----------
Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2018.----------
Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Jangka Waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO.
Semula: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini*"

Menjadi:----------

"*Badan usaha wajib menyelesaikan proses* konstruksi *dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak* ditandatangani *addendum ke 1 (satu) perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2018 s/d 06 Desember 2019)*"

b. Hak *Privilege* (didahulukan).----------

Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain.----------

c. Penerbitan Rekening Bersama. ----------

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama. -------

(*vide* Bukti C80-C83, C144). ----------

1.7.2. ADDENDUM II.----------

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang kedua. ----------

Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:----------

a. Jangka Waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO.

Semula: ----------

"*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian kontrak ini*"

Menjadi:----------

"*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

addendum II perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2019 s/d 06 Desember 2020)"

b. Hak *Privilege* (didahulukan).----------

Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain.----------

c. Penerbitan *Rekening* Bersama.----------

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama. -------

(*vide* Bukti C104, C145). ----------

1.7.3. ADDENDUM III. ----------

Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama III dimana Terlapor I dan Terlapor II menyepakati ketentuan - ketentuan sebagai berikut:----------

a. Pasal 7 ayat 3. ----------

"*Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperbaharui atau diperpanjang kembali, maka Badan Usaha berkewajiban membongkar (dismantle) sistem Instalasi yang telah terpasang di Lokasi (Mengembalikan ke keadaan semula sebelum pemasangan sistem tersebut) dan Sistem Instalasi tersebut akan tetap menjadi milik Badan Usaha sesuai dengan tujuan BOO*"

b. Pasal 9 ayat 1. ----------

"*Volume atas air bersih layak minum yang diproduksi oleh instalasi RO Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih layak minum PDAM Lombok Utara dalam 1 (satu) hari adalah sesuai dengan Volume air yang* dimintakan *oleh PDAM Lombok Utara. Bilamana kebutuhan/*pemakaian *aktual bulanan lebih rendah dari yang minimum tersebut, maka PDAM Lombok Utara akan tetap bersedia membayar tarif pemakaian minimum bulanan dengan formulasi (80% x Total Volume Air Permintaan PDAM Lombok Utara x 30 hari). Dalam*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal PDAM Lombok Utara membutuhkan permintaan air bersih layak minum yang lebih dari kebutuhan minimal untuk digunakan di wilayah lainnya, maka PDAM Lombok Utara dapat menerbitkan SPK kepada Badan Usaha untuk melakukan produksi air bersih layak minum dengan volume lebih banyak setiap bulannya, yang mana SPK tersebut nantinya berlaku sebagai lampiran Perjanjian ini dan merupakan satu-kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini"

Pasal 9 Ayat 1 disisipkan Ayat 1b yang berbunyi: ---

"PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada *pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 1"*

c. Pasal 9 Ayat 2. ----------

"Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (Tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini).

Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut termasuk biaya tarif listrik dan biaya produksi lainnya dan tidak termasuk pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada);"

Pasal 9 Ayat 2 dirubah menjadi----------

"Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (Tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini).

Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut temasuk biaya tarif listrik, biaya produksi lainnya dan pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada);"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pasal 9 Ayat 4. ----------

"Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar 8% setiap tahun secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini."

Pasal 9 Ayat 4 diubah menjadi----------

"Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar 3.5% setiap tahun secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini."

e. Pasal 9 Ayat 6. ----------

"PDAM Lombok Utara akan membayar produk air bersih layak minum kepada Badan Usaha melalui rekening Badan Usaha setiap bulan berdasarkan hasil usaha yang dikerjasamakan dan nota tagihan pemakaian air yang dilengkapi dengan:

a. Hasil uji laboratorium sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1); dan

b. Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada Outlet system badan usaha, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1)."

Pasal 9 Ayat 6 huruf b diubah menjadi: ----------

b. Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada sambungan rumah pelanggan, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1).

f. Pasal 9 Ayat 8. ----------

"Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium; maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Lombok Utara"

Pasal 9 Ayat 8 diubah menjadi: ----------

"Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium, maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Lombok Utara dan pembayaran dilakukan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PDAM Lombok Utara mengacu pada Pasal 9 ayat 6“

g. Pasal 9 ayat 12.----------

“Dalam hal PDAM Lombok Utara terlambat melakukan pembayaran atas tagihan penggunaan air bersih layak minum dari Badan Usaha, maka PDAM Lombok Utara akan dikenakan denda sebesar 0,1 % per hari dari jumlah tagihan yang akan diakumulasikan ke dalam tagihan bulan selanjutnya dengan nota tagihan terpisah berupa debit nota atas keterlambatan pembayaran.”

Pasal 9 ayat 12 disisipkan ayat 12b yang berbunyi:-

“PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 12“

h. Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2.----------

1). Hak Pihak Pertama.

a. Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku;
b. Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan;
c. Biaya pemasangan SR dari pipa tersier ke pelanggan.

2). Hak Pihak Kedua.

Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak ekslusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Lombok Utara yang meliputi:

a. Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum
b. Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan;
c. melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik sumur yang telah disediakan dan/atau titik-titik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sumur yang akan ditunjuk oleh PDAM Lombok Utara;

d. Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air balm yang disepakati;

i. Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 diubah menjadi: ----------

1). Hak Pihak Pertama

a. Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku;
b. Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan:

2). Hak Pihak Kedua
Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak ekslusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Lombok Utara yang meliputi:

a. Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum
b. Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan;
c. melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik yang telah disediakan dan/atau titik-titik yang akan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air baku yang disepakati;
e. Biaya pemasangan SR dari pipa tersier ke pelanggan.

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandi*s untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama, terhitung maksimal 12 (*dua belas*) bulan sejak ditandatanganinya *addendum*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ke-3 Perjanjian Kerja Sama ini (06 Desember 2020 sampai dengan 06 Desember 2021).----------
(*vide* Bukti C106, C112, C116, C146). ----------

1.8. Fakta Lain Tentang Terlapor I Tidak Merencanakan Dan Menyelenggarakan Pengadaan Secara Optimal. ----------

1.8.1. Terlapor I Menugaskan Panitia Pengadaan Yang Tidak Memiliki Pengalaman Dan/Atau Pengetahuan Terkait Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Panitia Pengadaan tidak memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan terkait dengan obyek pengadaan atau obyek yang ditenderkan. Fakta tersebut didasarkan pada pengakuan Panitia Pengadaan dalam pemeriksaan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang antara lain menyatakan: ----------

18	*Pertanyaan*	:	*Apakah Bapak Gunardi pernah mengetahui terkait KPBU pada umumnya? Apakah pernah mengikuti pelatihannya?*
	Jawaban	:	*Gunardi:* *Saya tidak tahu sama sekali*
			....
21	*Pertanyaan*	:	*Terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Ari Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Kabupaten Lombok Utara ini, wilayah mana saja yang nantinya dilayani oleh penyediaan air bersih tersebut?*
	Jawaban	:	*Gunardi:* *Yang saya tahu adalah di Pulau Gili Trawangan saja.*
			...
25	*Pertanyaan*	:	*Apa yang dilakukan panitia terkait penunjukan langsung?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : *Gunardi:*
Saya meminta masukan kepada anggota panitia, timbul keraguan dan ketidaktahuan dari panitia. Sehingga kami menyimpulkan bahwa yang mengetahui semuanya sebenarnya adalah pihak PJPK.
Sehingga kami menyampaikan kepada PJPK dan Lalu Majemuk kami sampaikan yaitu pelelangan dikembalikan kepada PJPK karena panitia tidak sanggup melanjutkan pelelangan ini karena ketidaktahuan kami terkait pelelangan KPBU ini....

....

31 *Pertanyaan* : *Jelaskan secara jelas terkait Awal mula Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Kabupaten Lombok Utara ini?*

Jawaban : *Gunardi:*
Secara detail saya tidak bisa menjelaskan terkait hal ini karena saya tidak memahami, namun satu kata yang ingin saya sampaikan pada pelelangan ini sangatlah rumit.
Rumitnya karena kami harus memeriksa proposal teknis, karena untuk pengadaan KPBU ini tidak seperti pelelangan yang menggunakan system gugur, dan menurut kami penilaian sangat subyektif, apakah menguntungkan masyarakat, dan kami juga tidak mengetahui tentang perihal air bersih....

....

47 *Pertanyaan* : *Sepengetahuan saudara, perusahaan apa saja yang mampu menjadi Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan teknologi SWRO untuk di Kabupaten Lombok Utara ini?*

Jawaban : *Gunardi:*
Ketika menjadi panitia kami tidak memiliki data terkait hal tersebut.

(*vide* Bukti B7).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.8.2. Terlapor I Tidak Membekali Panitia Pengadaan Dengan Data Dan Informasi Yang Memadai. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Panitia Pengadaan tidak dibekali data dan/atau informasi terkait dengan obyek pengadaan atau obyek yang ditenderkan. Fakta tersebut didasarkan pada pengakuan Panitia Pengadaan dalam pemeriksaan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang antara lain menyatakan:----------

21 Pertanyaan : Terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Ari Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Kabupaten Lombok Utara ini, wilayah mana saja yang nantinya dilayani oleh penyediaan air bersih tersebut?

Jawaban : Gunardi:
Yang saya tahu adalah di Pulau Gili Trawangan saja.

...

31 Pertanyaan : Jelaskan secara jelas terkait Awal mula Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Kabupaten Lombok Utara ini?

Jawaban : Gunardi:
Secara detail saya tidak bisa menjelaskan terkait hal ini karena saya tidak memahami, namun satu kata yang ingin saya sampaikan pada pelelangan ini sangatlah rumit.
Rumitnya karena kami harus memeriksa proposal teknis, karena untuk pengadaan KPBU ini tidak seperti pelelangan yang menggunakan system gugur, dan menurut kami penilaian sangat subyektif, apakah menguntungkan masyarakat, dan kami juga tidak mengetahui tentang perihal air bersih....

....

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

47	*Pertanyaan*	:	*Sepengetahuan saudara, perusahaan apa saja yang mampu menjadi Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan teknologi SWRO untuk di Kabupaten Lombok Utara ini?*
	Jawaban	:	*Gunardi:* *Ketika menjadi panitia kami tidak memiliki data terkait hal tersebut.* *....*
51	*Pertanyaan*	:	*Apakah dalam proses Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO ini terdapat dukungan fiskal dari pemerintah baik pusat maupun daerah?*
	Jawaban	:	*Gunardi:* *Tidak tahu.*

(*vide* Bukti B7).----------

1.9. Fakta Lain Tentang Pengadaan Dilakukan Tidak Sesuai Peraturan Yang Berlaku.----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa kerja sama pemerintah dengan badan usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2015, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ("PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015"). [2] ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara internal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut,

[2] saat ini telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I juga memberlakukan Peraturan Direktur Nomor: 800.09 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Investasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ("Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017"). ----------

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Terlapor I tersebut ditemukan adanya pelanggaran pelaksanaan pengadaan yaitu sebagai berikut: -----

1.9.1. Terlapor I Tidak Dan/Atau Diragukan Melakukan Evaluasi Terhadap Dokumen Kualifikasi Terlapor II. ----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 telah diatur mengenai evaluasi atau penilaian kualifikasi yang pada pokoknya menetapkan bahwa penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksana dalam tahapan pra-kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi: ----------

a. Pemenuhan syarat administrasi; ----------
b. Kemampuan teknis; dan ----------
c. Kemampuan keuangan. ----------

Bahwa selama proses penyelidikan hingga saat ini, baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak dapat membuktikan telah dilakukan proses evaluasi atas Dokumen Kualifikasi yang dimasukkan oleh Terlapor II pada saat proses pengadaan sebagai berikut: ----------

Tahap Pembukaan Dokumen Kualifikasi. ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor II memasukkan Dokumen Kualifikasi pada tanggal 22 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017 tersebut, Panitia Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan pembukaan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor II.----------

Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa persyaratan administrasi yang ditetapkan bagi peserta meliputi:----------

a. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) sub bidang Bangunan Sipil/Tata Lingkungan yang masih berlaku;----------

b. SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah SI002, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal S1008, SEU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal S1009 dengan Kualifikasi Menengah yang masih berlaku; ----------

c. Akta pendirian perusahaan yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; ----------

d. Ijin gangguan (HO);----------

e. SIUP yang masih berlaku pada bidang Klasifikasi Mekanikal, Elektrikal, Pipa; Alat Keselamatan Kerja; Barang Konstruksi Logam; Mesin; Bahan Kimia kualifikasi besar;----------

   1). TDP (Tanda Daftar Perusahaan);----------

   2). Sertifikat PJTBU (Penanggungjawab Teknik badan Usaha);----------

   3). Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; ----------

   4). NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan);----------

   5). Sertifikat perusahaan seperti:----------

      a). SNI ISO 9001: 2015.----------

      b). Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

c). Sertifikat ISO 14001: 2015 (lingkungan). ---
d). Sertifikat BPJS Kesehatan Badan Usaha.---
e). Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha. ----------

6). Pengalaman pada pekerjaan sejenis yang disertai bukti *fotocopy* kontrak/perjanjian dan dibuktikan dengan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan; ----------

7). Personil/Tenaga ahli/Tenaga Teknis untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu: ----------
a). SKA Ahli Utama Bidang Air Minum (2 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. ----------
b). SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. ----------
c). SKA Ahli Muda Sumber Daya Air (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. -
d). SKK Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa-Kelas 1 (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal SMK/ SMA sederajat. ----------
e). SKK Bidang Juru Gambar/Draftman - Sipil Kelas 1, kualifikasi pendidikan minimal S1-Sipil. ----------
f). Sertifikat K3 Umum (1 orang) kualifikasi pendidikan minimal S1-Elektro.----------
g). SKA Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Minimal S1.----------

Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi (tertanggal 22 Desember 2017) tidak terdapat bukti adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

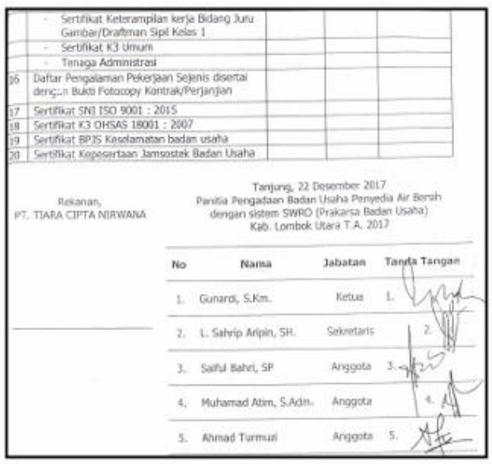
SALINAN

pemeriksaan atas Dokumen Kualifikasi yang disampaikan Terlapor II.----------

Atas dasar alat bukti dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi tersebut terbukti bahwa Panitia Pengadaan terbukti tidak melakukan pemeriksaan atas Dokumen Kualifikasi Terlapor II dimana setiap kolom daftar (*checklist*) kelengkapan persyaratan administrasi Terlapor II tidak diisi (kosong). ----------



No.	DOKUMEN KUALIFIKASI YANG DISAMPAIKAN	KELENGKAPAN		Keterangan
		Ada	Tidak ada	
1	2	3	4	5
1	Yang Menandatangani Formulir Isian Kualifikasi			
2	Fakta Integritas			
3	SIUP			
4	TDP			
5	IUJK			
6	SBU			
7	Ijin Gangguan (HO)			
8	Memiliki PJTBU			
9	Tidak Dalam Pengawasan Pengadaan, Tidak Bangkrut			
10	Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam			
11	Memiliki NPWP			
12	Telah Melunasi SPT Tahun Terakhir			
13	Akta pendirian dan Perubahan Perusahaan			
14	Personil/Tenaga Ahli			
	- SKA Ahli Utama Bidang Air Minum			
	- SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama			
	- SKA Ahli Muda Sumber Daya Air			
15	SKK			
	- Sertifikat Keterampilan kerja Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa Kelas 1			



	- Sertifikat Keterampilan kerja Bidang Juru Gambar/Draftman Sipil Kelas 1			
	- Sertifikat K3 Umum			
	- Tenaga Administrasi			
16	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis disertai deng...n Bukti Fotocopy Kontrak/Perjanjian			
17	Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015			
18	Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007			
19	Sertifikat BPJS Keselamatan badan usaha			
20	Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha			

Rekanan,
PT. TIARA CIPTA NIRWANA

Tanjung, 22 Desember 2017
Panitia Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan sistem SWRO (Prakarsa Badan Usaha)
Kab. Lombok Utara T.A. 2017

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gunardi, S.Km.	Ketua	1.
2.	L. Sahrip Aripin, SH.	Sekretaris	2.
3.	Saiful Bahri, SP	Anggota	3.
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Anggota	4.
5.	Ahmad Turmuzi	Anggota	5.

(*vide* Bukti C134, 136). ----------

Berdasarkan alat bukti Dokumen Kualifikasi Terlapor II yang disampaikan pada saat penyelidikan, diperoleh fakta adanya ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor II antara lain: ----------

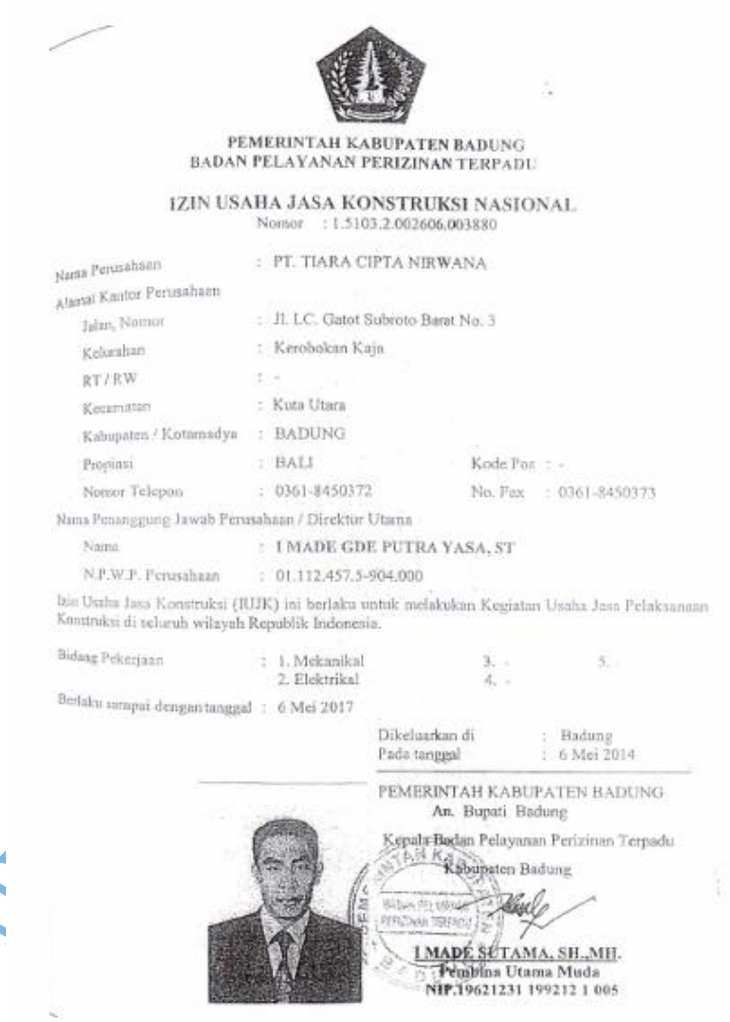
a. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi). ----------

Dalam proses pengadaan, Terlapor II menyampaikan dokumen IUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2017. --------

Atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditetapkan dengan kelengkapan dokumen kualifikasi yang dimasukkan oleh Terlapor II. ------



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor : 1.5103.2.002606.003880

Nama Perusahaan : PT. TIARA CIPTA NIRWANA
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan, Nomor : Jl. LC. Gatot Subroto Barat No. 3
Kelurahan : Kerobokan Kaja
RT / RW : -
Kecamatan : Kuta Utara
Kabupaten / Kotamadya : BADUNG
Propinsi : BALI Kode Pos : -
Nomor Telepon : 0361-8450372 No. Fax : 0361-8450373
Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama
Nama : I MADE GDE PUTRA YASA, ST
N.P.W.P. Perusahaan : 01.112.457.5-904.000

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. Mekanikal 3. - 5. -
2. Elektrikal 4. -
Berlaku sampai dengan tanggal : 6 Mei 2017

Dikeluarkan di : Badung
Pada tanggal : 6 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
An. Bupati Badung
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung

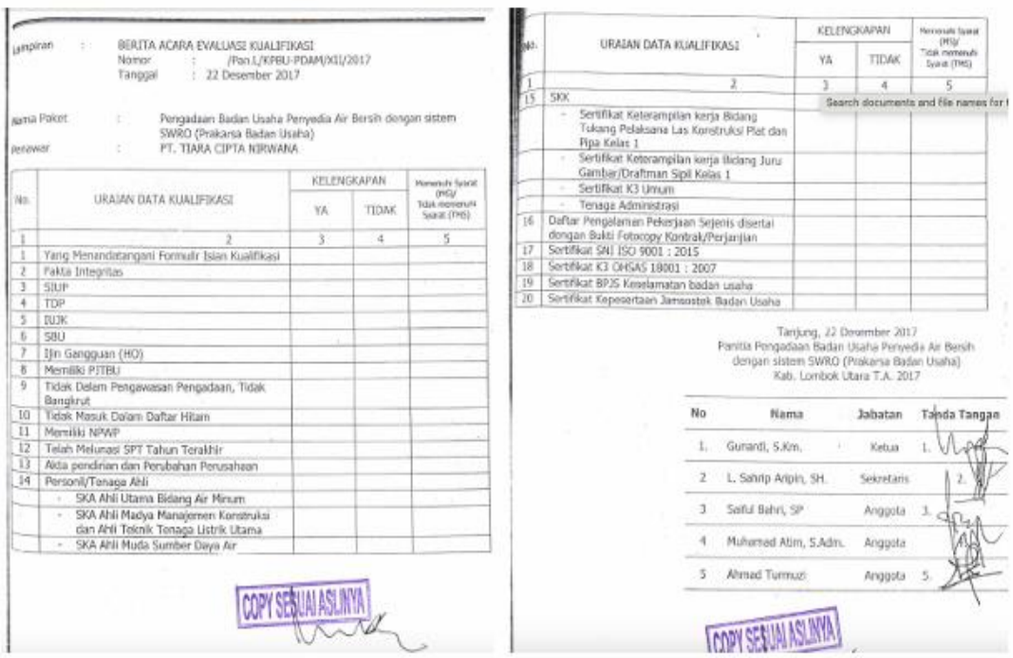
I MADE SUTAMA, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

(*vide* Bukti C142).----------

b. Kemampuan Teknis dan Kemampuan Keuangan. - Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (tertanggal 22 Desember 2017) tidak terdapat bukti adanya evaluasi kemampuan teknis dan kemampuan keuangan Terlapor II pada saat proses pengadaan. Hal tersebut terbukti dari dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dimana Panitia Pengadaan terbukti tidak melakukan pemeriksaan atau

KOMISI PENGA

evaluasi persyaratan dan kemampuan teknis dan keuangan Terlapor II dimana setiap kolom daftar (*checklist*) persyaratan terkait teknis dan keuangan Terlapor II tidak diisi (kosong) oleh Panitia Pengadaan. ----------



Lampiran : BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI
Nomor : /Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017
Tanggal : 22 Desember 2017

Nama Paket : Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan sistem SWRO (Prakarsa Badan Usaha)
Penawar : PT. TIARA CIPTA NIRWANA

No.	URAIAN DATA KUALIFIKASI	KELENGKAPAN		Memenuhi Syarat (MS)/ Tidak memenuhi Syarat (TMS)
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Yang Menandatangani Formulir Isian Kualifikasi			
2	Pakta Integritas			
3	SIUP			
4	TDP			
5	IUJK			
6	SBU			
7	Ijin Gangguan (HO)			
8	Memiliki PITBU			
9	Tidak Dalam Pengawasan Pengadaan, Tidak Bangkrut			
10	Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam			
11	Memiliki NPWP			
12	Telah Melunasi SPT Tahun Terakhir			
13	Akta pendirian dan Perubahan Perusahaan			
14	Personil/Tenaga Ahli			
	- SKA Ahli Utama Bidang Air Minum			
	- SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama			
	- SKA Ahli Muda Sumber Daya Air			
	- Sertifikat Keterampilan kerja Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa Kelas 1			
	- Sertifikat Keterampilan kerja Bidang Juru Gambar/Draftman Sipil Kelas 1			
	- Sertifikat K3 Umum			
	- Tenaga Administrasi			
16	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis disertai dengan Bukti Fotocopy Kontrak/Perjanjian			
17	Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015			
18	Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007			
19	Sertifikat BPJS Kesselamatan badan usaha			
20	Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha			

Tanjung, 22 Desember 2017
Panitia Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan sistem SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Kab. Lombok Utara T.A. 2017

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gunardi, S.Km.	Ketua	1.
2	L. Sahrip Aripin, SH.	Sekretaris	2.
3	Saiful Bahri, SP	Anggota	3.
4	Muhamad Atim, S.Adm.	Anggota	
5	Ahmad Turmuzi	Anggota	5.

COPY SESUAI ASLINYA

COPY SESUAI ASLINYA

(*vide* Bukti C137).----------

Bahwa atas dasar fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dokumen Kualifikasi Terlapor II tidak dievaluasi oleh Terlapor I sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Fakta tersebut dikuatkan oleh pengakuan Panitia Pengadaan dalam keterangannya pada tanggal 31 Agustus 2021 yang antara lain menyatakan: ----------

22 *Pertanyaan : Jelaskan secara jelas terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis di Kabupaten Lombok Utara ini?*

KOMISI PENGAWAS

Jawaban : *Gunardi:*
Saya hanya mengetahui setengah perjalanan, jadi ini adalah awalnya proses pra kualifikasi:
1 Pendaftaran
Ada 2 pendaftar, yang memasukkan dokumen kualifikasi hanya ada 1 perusahaan yaitu PT Tiara Cipta Nirwana. Namun untuk pendaftar satunya saya lupa.
2. Prakualifikasi
Selanjutnya ada 1 dokumen prakualifikasi maka kami nyatakan memenuhi syarat kualifikasi, kemudian ketentuan selanjutnya karena hanya ada 1 yang lolos prakualifikasi, maka proses pelelangan dilaksanakan penunjukkan langsung. Tetapi pada saat itu tidak kami lakukan, kami hanya melakukan penilaian terkait legalitas, dan kami tidak melanjutkan ke penawaran teknis, selanjutnya seperti apa saya tidak tahu

(*vide* Bukti B7). ----------

1.9.2. Terlapor II Ditetapkan Sebagai Pemenang Dan Menjadi Penyedia Jasa Tanpa Melalui Proses Penunjukan Langsung. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui pada tanggal 27 Desember 2017, Terlapor II telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018, Sdr. Raden Waliadin selaku PJPK dan Direktur Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada Terlapor II bahwa Terlapor II telah ditetapkan menjadi pemenang. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 dan Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 diatur mengenai pelaksanaan pengadaan sebagai berikut: ----------

Pasal 21 PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, meliputi kegiatan:
a. Prakualifikasi; dan
b. Pemilihan

(2) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
a. Pelelangan; atau
b. Penunjukan Langsung

Pasal 44 Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017.----------

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, meliputi kegiatan:

(1) Prakualifikasi; dan
(2) Pemilihan

Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan proses pengadaan dan/atau mengikuti proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 *jo.* Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017.----------

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan proses pengadaan dan/atau mengikuti proses pengadaan tanpa melalui proses pemilihan sebagaimana dititetapkan pada Pasal 21 ayat (2) PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 dan Pasal 44 ayat (2) Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa setelah proses kualifikasi, Terlapor II langsung ditetapkan sebagai pemenang oleh Terlapor I tanpa melalui proses pemilihan (pelelangan atau penunjukan langsung). Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 dinyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan.

(4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.

Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 yang menyatakan: ----------

(3) Dalam hal hasil penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan.

(4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peserta yang mengikuti proses kualifikasi hanya Terlapor II sehingga berdasarkan ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 *jo.* Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 seharusnya Terlapor II mengikuti tahapan pemilihan melalui proses Penunjukan Langsung dimana berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (8) PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 dinyatakan: ----------

(8) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (RfP);

b. pemberian penjelasan Proyek KPBU;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *pemasukan Dokumen Penawaran;*
d. *evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;*
e. *penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;*
f. *penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan*
g. *persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.*

Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (8) Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 yang menyatakan: ----------

(8) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. *undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (RfP);*
b. *pemberian penjelasan Proyek Kerjasama Investasi;*
c. *pemasukan Dokumen Penawaran;*
d. *evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;*
e. *penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;*
f. *penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan*
g. *persiapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi.*

Bahwa setelah Terlapor II ditetapkan sebagai peserta yang lulus kualifikasi pada tanggal 26 Desember 2017 dan diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 27 Desember 2017, maka berdasarkan hasil proses kualifikasi tersebut tanpa melalui tahapan pemilihan (Penunjukan Langsung) Terlapor I langsung menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada tanggal 5 Januari 2018.- (*vide* Bukti C15, C54, C133, C158). ----------

Bahwa fakta tidak dilakukannya tahapan pemilihan (Penunjukan Langsung) tersebut dikuatkan oleh pengakuan Panitia Pengadaan dalam keterangannya pada tanggal 31 Agustus 2021 yang antara lain menyatakan:----------

22 Pertanyaan : Jelaskan secara jelas terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis di Kabupaten Lombok Utara ini?

Jawaban : Gunardi:
Saya hanya mengetahui setengah perjalanan, jadi ini adalah awalnya proses pra kualifikasi:
1 Pendaftaran
Ada 2 pendaftar, yang memasukkan dokumen kualifikasi hanya ada 1 perusahaan yaitu PT Tiara Cipta Nirwana. Namun untuk pendaftar satunya saya lupa.
2. Prakualifikasi
Selanjutnya ada 1 dokumen prakualifikasi maka kami nyatakan memenuhi syarat kualifikasi, kemudian ketentuan selanjutnya karena hanya ada 1 yang lolos prakualifikasi, maka proses pelelangan dilaksanakan penunjukkan langsung. Tetapi pada saat itu tidak kami lakukan, kami hanya melakukan penilaian terkait legalitas, dan kami tidak melanjutkan ke penawaran teknis, selanjutnya seperti apa saya tidak tahu

....

57 Pertanyaan : Apakah Panitia melakukan penunjukan langsung berdasarakan Perka LKPP nomor 19 Tahun 2015?

Jawaban : Gunardi:
Kami tidak melakukan.

....

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

66 *Pertanyaan* : *Dalam proses lelang pengadaan ini, ketika PT Tiara Cipta Nirwana dinyatakan lulus pra kualifikasi, tahapan apa saja yang berikutnya dilakukan?*

Jawaban : *Gunardi:*
Kami mengembalikan dokumen kepada PJPK terkait setelah pengumuman pra kualifikasi, dan setelah itu kami kembali ke Unit kami masing-masing, dan kami berkesimpulan ada panitia lain yang sudah menyelesaikan pelelangan ini.

(*vide* Bukti B7).----------

Bahkan, pada tanggal 5 Januari 2018 Terlapor II langsung menyampaikan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I dengan besaran Rp34.000,00 (*tiga puluh empat ribu rupiah*) per-meter kubik untuk di Gili Matra, sedangkan untuk daratan Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp32.000,00 (*tiga puluh dua ribu rupiah*) per-meter kubik. ----------

Bahwa setelah pengajuan penawaran harga tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum melalui teknologi *Reserve Osmosis* (RO). ----------

(*vide* Bukti C55, C155). ----------

Atas dasar fakta tersebut, maka terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan pengadaan dan/atau mengikuti proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.----------

1.10. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah DIUBAH dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:--------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.10.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian Pelaku Usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor I merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.10.2. Unsur Bersekongkol. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam perkara *a quo,* para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. ----------

Bahwa para Terlapor terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak mempertimbangkan tahapan dan ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan yang telah diatur dalam PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat oleh Terlapor I sendiri yaitu Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017.----------

Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut antara lain berupa:----------

a. Perencanaan dan penyelenggaran pengadaan tidak optimal, dimana Panitia Pengadaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai baik mengenai obyek yang ditenderkan maupun tata cara pengadaannya. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan tidak dibekalinya Panitia Pengadaan dengan data dan informasi yang memadai sebagaimana telah diuraikan pada butir 24 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

b. Pengadaan dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, dimana proses pengadaan tidak dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat sendiri oleh Terlapor I yaitu Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa tindakan tersebut terbukti menguntungkan Terlapor II selaku peserta tender satu-satunya sehingga meskipun memiliki kemungkinan besar menjadi pemenang namun penawarannya tidak dilakukan evaluasi secara komprehensif dan optimal oleh Terlapor I. Bahkan terbukti secara sengaja diperlakukan secara istimewa dengan langsung ditetapkan menjadi pemenang tanpa melalui tahapan proses penunjukan langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan pengadaan (PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 *jo.* Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017). ----------

Bahwa sebagai tindak lanjut perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I, pada tanggal pihaknya ditetapkan sebagai pemenang yaitu pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II secara simultan langsung mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I pada tanggal yang sama. ----------

Bahwa fakta tersebut semakin membuktikan bahwa dalam proses pengadaan tidak terdapat evaluasi dan/atau negosiasi terhadap harga penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II sebagai proses yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 22 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta pemberian kesempatan eksklusif termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. ----------

Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli Pengadaan yang pada pokoknya menyatakan: ----------

28 *Pertanyaan* : *Jelaskan terkait dengan indikasi-indikasi: persekongkolan tender Horizontal/Vertikal dalam pelaksanaan lelang KPBU?*

Jawaban : *...*
persekongkolan dilakukan oleh panitia pengadaan dengan salah satu atau lebih peserta lelang, dengan memberikan kesepakatan secara istimewa (ekslusif) kepada pelaku usaha peserta tender yang direncanakan untuk menjadi pemenang

(*vide* Bukti B25). ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.10.3. Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pelaku Usaha lain adalah sama dengan pengertian Pelaku Usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Pelaku Usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -

1.10.4. Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 26.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa meskipun Terlapor II merupakan satu-satunya peserta dalam proses pengadaan tersebut, namun akibat tidak dilakukannya proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terbukti telah mengabaikan evaluasi dan negosiasi yang optimal sehingga potensi penawaran Terlapor II gugur menjadi hilang karena perlakuan eksklusif sebagai peserta dengan menghilangkan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dalam peraturan dan langsung ditetapkan menjadi pemenang dan secara simultan dalam waktu singkat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.10.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena para Terlapor telah melakukan pelanggaran ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 *jo.* Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagai peraturan yang seharusnya diterapkan dalam proses pengadaan perkara *a quo.*----------

Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli Pengadaan yang pada pokoknya menyatakan: ----------

31 Pertanyaan	:	*Bahwa dalam penyelidikan, Satgas menemukan fakta diantaranya Dokumen Berita Acara pada Tahap Prakualifikasi (tidak terdapat nomor dokumen, Format Penomoran tidak konsisten dan tidak ada checklist pada tiap Berita Acara yang seharusnya ada checklist kelengkapan dokumen): ….*
Jawaban	:	*Panitia Pengadaan telah bertindak tidak profesional dan tidak cermat, mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak menjalankan komitmen sesuai Pakta Integritas yang telah ditandatangani. Patut diduga Panitia Pengadaan telah berkerja tidak profesional dan bertanggung jawab karena telah melakukan pengabaian/ pembiaran seperti disampaikan dalam pertanyaan di atas adalah tindakan yang tidak dibenarkan* …..

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

35 *Pertanyaan* : *Berdasarkan fakta yang diperolehTim Penyelidik, dalam tender a quo pada saat Prakualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) peserta tender yang dinyatakan lulus Prakualifikasi, namun Panitia Pengadaan tidak melanjutkan ke tahap Penunjukan Langsung akan tetapi dilanjutkan dengan mengusulkan Pemenang kepada PPJK dan PPJK kemudian menetapkan Pemenang atas usulan Panitia Pengadaan. Menurut pendapat Ahli, apakah tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan PPJK melanggar aturan?*

Jawaban : *Tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan PPJK melanggar ketentuan, Pasal 24, Perka LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ....*

(*vide* Bukti B25). ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.11. Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) selaku Terlapor I yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11): ----------

SEKAPUR SIRIH. ----------

Pada kesempatan ini tak lupa kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, kita semua dapat menghadiri sidang panggilan KPPU untuk pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, yang mana pada hari ini tanggal 15 November 2024 adalah penyampaian tanggapan Terlapor 1 terhadap laporan dugaan pelanggaran serta penyampaian daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen yang bertempat di ruangan sidang melalui daring/Zoom Meeting. ----------

Bahwa patut kita berbangga dan acungkan jempol semangat penerapan hukum serta kebijakan persaingan usaha melalui pengawasan KPPU diharapkan dapat ditegakkan dalam seluruh sektor dalam pelaku usaha, baik dalam perdagangan maupun jasa. Penegakan hukum persaingan usaha mempunyai dasar untuk bertindak baik secara hukum maupun ekonomi. ----------

Bahwa dalam dunia usaha bentuk persaingan usaha harus dipandang positif. Bahwa ketika para pelaku usaha bersaing, maka pelaku usaha atau pebisnis akan berpacu untuk memperbaiki produk dan inovasi dan memberikan pelayanan atau jasa terbaik bagi konsumen. Bahwa dengan kondisi persaingan yang ketat, yang dituntut kemudian adalah persaingan yang sehat antar pengusaha. Bahwa agar persaingan tetap sehat dan guna menghadapi ketidaksehatan seperti monopoli atau jenis lainnya oleh para pelaku usaha, maka pemerintah membentuk lembaga KPPU berdasarkan Kepres Nomor: 75 tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bukti T1. 1) yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa ketika lembaga KPPU terbentuk yang mengemban amanah besar dari negara, maka KPPU diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta bertindak independen. Bahwa besarnya tugas dan wewenang yang diemban sebagai lembaga KPPU, maka terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama atau yang dapat disamakan akan mendapat perlakuan yang sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

menurut prinsip dan standar hukum persaingan usaha yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti memberikan jaminan adanya keadilan (*fairness*), kesamaan (*equality*) dan perlakuan yang sama atau non diskriminasi, karena jika lembaga KPPU bersikap diskriminasi maka jelas akan menjadikan hukum layaknya jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang kuat dan kaya, ketika orang biasa dan atau hanya jabatan biasa yang diduga melakukan pelanggaran hukum maka langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya serta diberikan sanksi administratif setinggi-tingginya, sehingga jelas akan nampak keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang lemah. ----------

Bahwa konsekwensi yuridis pelaksanaan penegakan dan penerapan hukum oleh lembaga KPPU dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam suatu negara hukum, maka terhadap ketentuan hukum yang berlaku hendaklah dijalankan dengan cermat dan teliti sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 1999 yang didalamnya juga mengatur dan mengenal hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------

Bahwa terhadap hal-hal yang dikecualikan atau pasal pengecualian dalam UU Nomor 5 tahun 1999 adalah juga harus menjadi fokus perhatian khusus oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum, sehingga dengan ketelitian dan kecermatan KPPU dalam memahami pasal pengecualian dalam menerapkan UU Nomor 5 tahun 1999 tersebut diharapkan akan memperoleh kajian yuridis yang berdasarkan hukum dan hasil pemeriksaan suatu perkara yang profesional sehingga suatu keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana harapan masyarakat publik pada umumnya, karena hukum adalah penopang kemanusiaan, bukan alat untuk mengeksploitasi manusia. Bahwa tentu dengan harapan-harapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana tersebut di atas yang dalam hal ini adalah Terlapor 1 yang kebetulan sekarang ini sedang didudukkan pada kursi panas sangat mengharapkan dan membanggakan penegakan hukum yang profesional atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh terlapor 1 sebagaiamana laporan pemeriksaan Tim Investigator, tanggal 1 November 2024. ------

Dengan mencermati hal-hal yang diuraikan di atas, semoga kita semua tanpa terkecuali dalam hal ini lembaga KPPU adalah termasuk pihak yang selalu menegakkan hukum dan keadilan, karena menjalankan/menegakkan hukum dan keadilan adalah mutlak menjadi harapan semua warga masyarakat serta merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. ----------

Selanjutnya sebelum kami dari team penasihat hukum terlapor 1 menanggapi, mengkaji dan membahas apakah perbuatan terlapor 1 tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana laporan tim investigator yang telah menilai unsur-unsur pasal 22 terpenuhi, maka kami team penasihat hukum terlapor 1 dalam kesempatan ini mengawali pembahasan tentang tidak berwenangnya KPPU RI dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapor 1 dengan uraian yaitu sebagai berikut: ----------

2.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) tidak berwenang memeriksa perkara dugaan pelanggaran Terlapor 1.----------

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Tim Investigator, Terlapor 1 diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa untuk diketahui tidak semua tindakan atau perbuatan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPPU RI atau dapat dimasukkan dalam katagori pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa alasan atau dasar hukum team penasihat hukum terlapor 1 mengatakan KPPU tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini yaitu: ----------

Bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara *expressis verbis* mengatur bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksanya karena masalah yang diperkarakan merupakan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 50 Huruf a dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (T1. 2) yang pada pokoknya berbunyi: ----------

Bahwa yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ----------

a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-undangan. ----------
b. Perjanjian yang berkaitan ..... dstnya s/d huruf i.----------

Bahwa selain ketentuan yang disebutkan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, TIDAK BERWENANGNYA KPPU DALAM MEMERIKSA PERKARA DUGAAN PELANGGARAN OLEH TERLAPOR l, telah diatur pula pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya ditukil sebagai berikut: ----------

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah"

Bahwa pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut di atas adalah merupakan ketentuan yang bersifat pengecualian (*exceptions*). ----------

Bahwa untuk lebih fokusnya pembahasan ini dihubungkan dengan perkara terlapor 1, kami team penasihat hukum terlapor 1 khusus akan mengkaji dan membahas hal-hal terkait ketentuan atau norma yang termuat dalam Pasal 50 huruf a dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa ketentuan pasal 50 huruf a dan pasal 51 yang merupakan pasal pengecualian yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dimaksudkan adalah: ----------

Untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara oleh Negara yang ditata dalam sebuah sistem perekonomian nasional. Selain itu ketentuan pengecualian tersebut tidak dapat dihindarkan karena adanya keterikatan pada hukum atau perjanjian internasional melalui proses ratipikasi, oleh karenanya secara imperatif haruslah ditaati. ----

Bahwa ketentuan pasal 50 huruf a yang merupakan pasal pengecualian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni berkenaan dengan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Bahwa makna atau arti dari bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksudkan dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan tersebut telah secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Bukti T1.3) yang merupakan landasan konstitusional Bangsa Indonesia, juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia oleh karena itu perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ----------

Bahwa adapun bunyi peraturan yang diatur dalam pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 tersebut berbunyi sebagai berikut:----------

Ayat 2 : *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai* hajat *hidup orang banyak dikuasasi oleh negara.*

Ayat 3 : *Bumi*, air dan kekayaan alam yang *terkandung* didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip *kebersamaan*, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian *serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga diatur dalam UU sektoral lainnya. Bahwa dengan demikian penetapan kebijakan adanya ketentuan pengecualian dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan adalah agar tidak saling kontradiksi kebijakan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 dan yang diatur dalam UU Sektoral tersebut.----------

Bahwa pemberian perlakuan khusus bagi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dikuasai oleh negara sejalan dengan yang diatur dalam pasal 51 UU No. 5 tahun 1999. ----------

Bahwa air merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Dalam konteks Negara Indonesia, pemenuhan atas kebutuhan air menjadi tanggung jawab pemerintah karena secara tegas telah dinyatakan dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ----------

Bahwa dapat dipahami unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 50 huruf a yang merupakan pasal pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dapat dilihat sebagai berikut:----------

a. Unsur perbuatan;----------
b. Unsur perjanjian;----------
c. Unsur bertujuan melaksanakan, dan ----------
d. Unsur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.--------

Bahwa untuk lebih memahami secara jelas unsur-unsur pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan tersebut diatas, maka ada baiknya dilihat uraian bahasan materi yang dimaksud yaitu sebagai berikut: ----------

2.1.1. UNSUR PERBUATAN. ----------

Bahwa terkait dengan unsur perbuatan yang dimaksudkan pada ketentuan pasal 50 huruf a disebutkan “kata perbuatan tidak selalu dapat disamakan walaupun dapat disamakan dengan kegiatan”. Kegiatan dalam hal ini kegiatan yang dilarang terdapat dalam BAB lV UU No. 5 tahun 1999 yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 17 sampai dengan pasal 24 berupa suatu larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan sesuatu. Bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan demikian kata perbuatan dalam pasal 50 huruf a tidak tepat jika diartikan secara harfiah artinya hanya tertumpu dengan kata perbuatan tetapi harus diartikan lebih luas yang dapat mencakup esensi atau makna dasar yang terkandung dalam kata perbuatan. - Bahwa kata "perbuatan" dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup juga pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana di atur dalam BAB V posisi dominan, sepanjang pelaku usaha dalam melakukan perbuatan tersebut yakni menggunakan posisi dominan berdasarkan kewenangan dari undang-undang atau dari peraturan perundang-undangan yang secara tegas mendapat delegasi dari undang-undang. Bahwa perlu ditegaskan bahwa wewenang yang didelegasikan oleh undang-undang bukan oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.----------
Bahwa dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung diamanatkan sebagai peraturan pelaksana dari suatu undang-undang, maka peraturan tersebut tidak dapat mengesampingkan undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Bahwa dengan demikian apabila materi peraturan perudang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 maka tidak dapat diterjemahkan sebagai pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999.----------
Bahwa sebaliknya walaupun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan dan atau pejanjian adalah dalam bentuk peraturan menteri misalnya, tetapi jika peraturan menteri tersebut atas delegasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

langsung dari undang-undang, maka perbuatan dan atau perjanjian tersebut walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1999, maka pelaku usaha yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena tindakan hukum pelaku usaha adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999. ---------

2.1.2. UNSUR PERJANJIAN. ----------

Definisi Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka huruf g adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa Pemahaman terhadap "Perjanjian" ini pun sama dengan untuk "Perbuatan" artinya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, memang secara tegas wewenangnya didasarkan atas dasar ketentuan undang-undang atau ketentuan "peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang" tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang. ----------

2.1.3. UNSUR BERTUJUAN MELAKSANAKAN. ----------

Dengan frasa "bertujuan melaksanakan" dapat diartikan bahwa pelaku usaha melakukan sesuatu tindakan bukan atas otoritas sendiri tetapi berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara tegas diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, tetapi mendapat delegasi secara tegas dari undang-undang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dengan demikian, “perbuatan dan/atau perjanjian” yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari undang-undang untuk dilaksanakan. ----------

Melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sama dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Melaksanakan” selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subyek hukum tertentu oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan), sedangkan “berdasarkan” tidak terkait dengan pemberian kewenangan, tetapi semata-mata hanya menunjukkan untuk suatu hal tertentu diatur dasar hukumnya. ------

Penting ditegaskan bahwa pemahaman pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah, sebab pegecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a secara tegas dikatakan “untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi perbuatan pelaku usaha tersebut jelas karena adanya “kewenangan” yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pengecualian pada huruf a tidak dapat diterapkan kepada semua pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti dari UUD 1945 dan/atau UU yang sejajar atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

undangan dibawah UU, tetapi mendapat delegasi dari UU bersangkutan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 50 ayat a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan jika: ----------

a. Pelaku usaha melakukan perbuatan dan/atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan UU atau peraturan perundang-undangan dibawah UU tetapi mendapatkan delegasi secara tegas dari UU, dan ----------

b. Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. ----------

Bahwa dari uraian bahasan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta dan atau eksistensi terlapor 1 sebagai pelaku usaha adalah jelas-jelas dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan entitas secara lengkap dan jelas seperti di bawah ini: ----------

Terlapor 1 bernama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d/h Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara). ----------

Alamat: ----------

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Jenggala, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat 83352.

Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang merupakan perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara tanggal 5 juni 2013 (Bukti T1.4) dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lombok Utara. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut: ----------

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;----------

b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan ----------

c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). ----------

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 22 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung, (Bukti T1.5) tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara diubah menjadi PERUMDA Air Minum Amerta Dayan Gunung. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Meri Harina, S.H., M.kn, Notaris di Kabupaten Lombok Utara (Bukti T1.6) dengan sekaligus mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi sebagai berikut: ----------

Dewan pengawas : Simparudin, S.H. ----------

Direksi : Firmansyah ----------

Bahwa berdasarkan fakta dan kebenaran yuridis sebagaimana di atas maka jelas dalam hal ini dapat diketahui bahwa Terlapor 1 adalah pelaku usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang bergerak dalam bidang perusahaan air minum dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan UUD tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 yang isinya secara jelas dan tegas dapat dilihat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa salain itu sebagai bentuk pelaksanaan atas perundang-undangan yakni UUD tahun 1945 Pasal 33 sebagaimana tersebut di atas Terlapor 1 sebagai pelaku Usaha yang merupakan perusahaan BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang bergerak dalam bidang air minum telah dibentuk khusus sebagai penyelenggara kegiatan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (T1.7). ----------

Bahwa hadirnya norma hukum berupa Peraturan pemerintah atau (PP) tersebut juga adalah semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat guna memenuhi hak rakyat atas air minum. Bahwa pengembangan SPAM oleh perusaahaan BUMD yang dalam hal ini Terlapor 1 sebagai pelaku usaha guna memajukan usahanya untuk kepentingan masyarakat banyak sedapat mungkin dilakukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan yang semuanya adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak. ---

Bahwa penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum dan terhadap hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas semuanya adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan dalam pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 UUD tahun 1945 yang merupakan konstitusi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan sumber dasar hukum negara RI yang harus diaati dan dijunjung tinggi, lebih-lebih negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai pang lima tertingggi dan menjadi preskriptif dalam bertindak. ----------

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas oleh karena Terlapor 1 adalah jelas-jelas sebagai pelaku usaha dalam konteks yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yang bergerak dalam bidang air minum merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka perbuatan Terlapor 1 yang bergerak dalam bidang air minum untuk kepentingan masyarakat umum dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, maka jelas hal mana adalah masuk dalam katagori pasal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan demikian Terlapor 1 sebagai pelaku usaha yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana laporan tim Investigator tersebut adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dan karenanya KPPU tidak berwenang berdasarkan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor 1 serta tidak mempunyai sanksi hukum atas peraturan yang mengandung in cauda venenum tersebut, karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

atas dasar adanya pasal pengecualian sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

2.1.4. UNSUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ----------

Mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan unsur terakhir sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 50 huruf a yang merupakan pasal pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilihat sebagai rujukannya pada ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah kedua kalinya dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang peubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan. ----------

Bahwa adapun hierarki peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 terdiri atas: ----------

a. UUD Tahun 1945; ----------
b. Ketetapan Majelis Pemusyarawatan Rakyat; --------
c. Undang-Undang; ----------
d. Peraturan pemerintah; ----------
e. Keputusan Presiden; ----------
f. Peraturan Daerah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2.2. TANGGAPAN ATAS LAPORAN TIM INVESTIGATOR MENYIMPULKAN UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TELAH TERPENUHI. ----------

Bahwa berdasarkan hasil tim Investigator tertanggal 1 November 2024 dalam laporannya tersebut menyimpulkan bahwa terlapor 1 telah memenuhi unsur ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran Terlapor 1 didepan persidangan KPPU sekarang ini adalah disebabkan karena adanya dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor 1 dengan obyek perkara sebagaimana laporan tim investigator yaitu Pengadaan Badan Usaha Penyedia air bersih dengan teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara anggaran 2017. Bahwa tentu menjadi momok yang tidak elok untuk didengar dan bahkan membuat perasaan Terlapor 1 menjadi tidak nyaman dengan adanya kesimpulan tim investigator yang mengatakan telah terpenuhi unsur-unsur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor 1. ----------

Bahwa sesungguhnya dengan adanya pembahasan secara jelas dan tegas terkait tentang tidak berwenangnya KPPU untuk memeriksa perkara Terlapor 1 sebagaimana diuraikan di atas, menjadikan bahwa tidak relepan untuk mengulas atau membahas apakah Terlapor 1 telah memenuhi unsur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga melanggar pasal 22 tersebut, karena dengan tidak berwenangnya KPPU untuk memeriksa perkara Terlapor 1 ini, maka berdasarkan hukum jelas tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan atau diterapkan terhadap Terlapor 1 yang diduga melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa namun terlepas dari alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, dalam suasana kehidupan yang akhlakul karimah pada alam demokratis ini senantiasa mengedepankan etika hukum dan saling menghargai satu sama lain adalah merupakan spritual yang harus tetap disuburkan, sehingga perbedaan pendapat seperti pada kesimpulan tim investigasi dalam laporannya yang mengatakan Terlapor 1 telah memenuhi unsur Pasal 22 tersebut menjadi kajian hukum yang perlu untuk ditanggapi, maka oleh karena itu pada kesempatan ini ada baiknya kami team penasihat hukum terlapor 1 membahas atau menanggapi terkait hasil laporan tim investigasi tersebut dengan argumentasi-argumentasi hukum dibawah ini: ----------

Bahwa dalam perspektif sudut pandang yang berbeda, kami team penasihat hukum terlapor 1 menilai bahwa terlapor 1 adalah tidak memenuhi unsur melakukan dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan argumentasi hukum yaitu sebagai berikut: ----------

Bahwa untuk membuktikan bahwa apakah terlapor 1 terbukti berdasarkan hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka haruslah terlebih dahulu diuraikan unsur-unsur yang ada dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Adapun bunyi ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yaitu berbunyi: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Adapun unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dikatakan terpenuhi oleh tim investigator dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

2.2.1. UNSUR PELAKU USAHA. ----------

Bahwa tidak menampik pengertian pelaku usaha telah dijelaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: ----------

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa unsur pelaku usaha dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu kesimpulan tim Investigator yang mengatakan terpenuhi unsur pelaku usaha dalam perkara Terlapor 1 adalah pradini dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa dalam perkara Terlapor 1 unsur pelaku usaha dinyatakan telah terpenuhi. ----------

Bahwa lagi pula perkara Terlapor 1 adalah pelaku usaha yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana terlapor 1 sebagai pelaku usaha yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan nyata-nyata bergerak dalam bidang air minum yang merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karenanya masuk dalam pasal pengecualian yang diatur dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2,3 dan 4, jadi dengan demikian perbuatan terlapor 1 sebagai pelaku usaha tersebut jelas karena adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena itu dengan adanya pasal pengecualian sebagaimana ketentuan pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut Terlapor 1 dalam perkara ini tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur pasal pelaku usaha sebagaimana ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dinyatakan terpenuhi berdasarkan kesimpulan dari tim Investigator. ----------

2.2.2. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa agar tidak terjadi kesesatan dalam berpikir (*Ex Falso Quo Libet*) yang harus dipahami sebelum menyimpulkan apakah seseorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur bersekongkol maka penting untuk mengetahui terlebih dahulu tentang konsep "bersekongkol": Bahwa secara yuridis persekongkolan atau konspirasi usaha diatur dalam pasal 1 angka 8 UU No.5 tahun 1999, yakni "*sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*" ----------

Bahwa tim Investigator dalam laporannya mengatakan para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. Bahwa alasan tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

investigator yang mengatakan demikian tersebut adalah tidak beralasan hukum karena seperti telah diketahui bersama makna atau konsep bersekongkol sebagaimana tersebut di atas yang jika dihubungkan dengan unsur pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini Terlapor 1 dengan Terlapor 2 yang dikatakan melakukan kerjasama untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah tidak terbukti menurut hukum. ----------

Bahwa secara faktual yang memasukkan dokumen kualifikasi hanya ada satu perusahaan yaitu Terlapor 2 (PT Tiara Cipta Nirwana), sehingga berdasarkan penetapan hasil kualifikasi tanggal 26 Desember 2017 panitia pengadaan Badan Usaha penyedia air bersih dengan teknologi SWRO mengumumkan Badan Usaha yang lulus kualifikasi adalah Terlapor 2 (PT Tiara Cipta Nirwana), tanggal 27 Desember 2017 (Bukti T1.8). Bahwa jadi dengan kebenaran fakta tersebut adalah bukan merupakan kegiatan bersekongkol dalam menentukan pemenang tender, bahwa tidak bisa dipungkiri yang menjadi peserta adalah hanya satu peserta yaitu Terlapor 2, oleh karena secara realita diikuti hanya oleh 1 peserta maka beralasan hukum pemenang tender adalah Terlapor 2. ----------

Dalam pejelasan pasal 22 UU No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. ----------

Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum Tim Investigator menyimpulkan Terlapor 1 telah bersekongkol dengan Terlapor 2 dengan alasan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporannya mengatakan: “para Terlapor terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak mempertimbangkan tahapan dan ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan yang telah diatur dalam PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat oleh Terlapor I sendiri yaitu Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut antara lain berupa: ----------

a. Perencanaan dan penyelenggaraan pengadaan tidak optimal, dimana Panitia Pengadaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai baik mengenai obyek yang ditenderkan maupun tata cara pengadaannya. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan tidak dibekalinya Panitia Pengadaan dengan data dan informasi yang memadai sebagaimana telah diuraikan pada butir 24 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

b. Pengadaan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana proses pengadaan tidak dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat sendiri oleh Terlapor I yaitu Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa uraian terhadap sikap atau tindakan-tindakan yang dijabarkan tim investigator dalam laporannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana disebutkan di atas adalah sama sekali bukan merupakan katagori bersekongkol sebagaimana makna yang dimaksud dalam Pasal 22, pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, lebih-lebih yang menjadi peserta kualifikasi adalah hanya Terlapor 2, jadi jelas dalam hal ini Terlapor 2 tidak punya pesaing atau lawan sehingga sangat beralasan hukum Terlapor 2 adalah sebagai pemenang dalam tender tersebut, jadi sama sekali tidak terbukti menurut hukum adanya tindakan melakukan pengaturan untuk menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa jika tim Investigator menyimpulkan atau menilai Terlapor 1 dan Terlapor 2 melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang yang dimaksudkan oleh Tim Investigator tersebut, maka adalah tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan bersekongkol, karena kajian alur hukum dalam perspektif konsep bersekongkol dengan konsep tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku adalah suatu hal yang berbeda yang tidak dapat dicampur aduk. Bahwa kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan makna terhadap suatu konsep hukum jelas akan membawa konsekwensi hukum yang mengakibatkan kesesatan berpikir logika atau lazim disebut dengan istilah *Ex Falso Quo Libet*. Bahwa kami dari team penasihat hukum Terlapor 1 dalam hal ini memiliki pendapat yang berbeda, bahwa perbuatan Terlapor 1 adalah bukan perbuatan bersekongkol karena kelalaian-kelalaian dalam bertindak atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku yang disebutkan tim investigator dalam laporannya tersebut adalah merupakan suatu sikap tindak yang lebih mengarah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ke hal Maladministrasi sehingga menjadi otoritas lembaga Ombudsman RI untuk memeriksanya yang di atur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.----------

Bahwa perlu untuk diketahui ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa pihak atau subyek yang dapat dikatakan melakukan maladministrasi adalah penyelenggara negara yaitu pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD. ----------

Bahwa kesesatan berpikir tim Investigator juga dilihat dalam laporannya yang terkesan menilai Terlapor 1 memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor 1 yang dikatakan untuk pengaturan pemenang tender. Bahwa penilaian tim investigator sebagaimana tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar, karena secara logika hukum pihak Terlapor 1 adalah satu-satunya sebagai peserta kualifikasi sehingga sangatlah beralasan untuk menjadikan terlapor sebagai pemenang, jadi dalam kondisi yang demikian adalah bukan suatu hal eksklusif sebagaimana penilaian tim investigator dalam laporannya yang terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dalam kondisi yang demikian tersebut di atas karena Terlapor 1 adalah satu-satunya peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

kualifikasi dan sebagai pihak yang menang dalam tender tersebut, maka jelas adalah bukan termasuk dalam katagori bersekongkol sebagaimana penilaian yang keliru dari tim invetigator didalam laporannya tersebut. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas jelas menunjukkan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol dalam perkara tersebut. ----------

2.2.3. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN. ----------

Bahwa unsur pelaku lain yang dimaksudkan tersebut merupakan hal yang sama pembahasannya dengan unsur pelaku usaha yang telah dijabarkan seperti terurai di atas, yang mana unsur pelaku lain sebagaimana termuat dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu kesimpulan tim Investigator yang mengatakan terpenuhi unsur pelaku usaha lain dalam perkara Terlapor 1 adalah pradini dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa dalam perkara Terlapor 1 unsur pelaku usaha lain dinyatakan telah terpenuhi. ----------

2.2.4. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

Bahwa tidak dapat dipungkiri Terlapor 2 adalah satu-satunya peserta kualifikasi dan atas hal tersebut Terlapor 1 telah menjadikan Terlapor 2 sebagai pihak yang menang, bahwa realitas tersebut jelas adalah bukan termasuk dalam katagori bersekongkol sebagaimana penilaian yang keliru dari tim investigator didalam laporannya mengatakan para terlapor telah memenuhi unsur bersekongkol. Bahwa penjabaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur bersekongkol tersebut telah terurai dengan jelas pada bahasan khusus unsur bersekongkol tersebut di atas, sehingga terhadap penjabaran unsur bersekongkol yang terurai diatas tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan pembahasan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dibahas saat ini.----------

Bahwa tim Investigator dalam laporannya mengatakan para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. Bahwa alasan tim Investigator yang mengatakan demikian tersebut adalah tidak beralasan hukum karena makna atau konsep bersekongkol sebagaimana tersebut di atas yang jika dihubungkan dengan unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini Terlapor 1 dengan Terlapor 2 yang dikatakan melakukan kerjasama untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah tidak terbukti menurut hukum. ----------

Bahwa telah nyata-nyata yang memasukkan dokumen kualifikasi hanya ada satu perusahaan yaitu Terlapor 2 (PT Tiara Cipta Nirwana), sehigga berdasarkan penetapan hasil kualifikasi tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya panitia Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO mengumumkan Badan Usaha yang lulus kualifikasi adalah Terlapor 2 (PT Tiara Cipta Nirwana), tanggal 27 Desember 2017. Bahwa jadi dengan kebenaran fakta tersebut adalah bukan merupakan kegiatan bersekongkol dalam menentukan pemenang tender, bahwa tidak bisa dipungkiri yang menjadi peserta adalah hanya satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta yaitu Terlapor 2. Bahwa oleh karena secara realita diikuti hanya oleh 1 peserta yaitu Terlapor 2 maka beralasan hukum pemenangnya adalah Terlapor 2 yang telah terdaftar sebagai peserta. ----------

Bahwa dengan demikian maka jelas adalah unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam hal ini adalah tidak terpenuhi berdasarkan hukum. ----------

Bahwa jika tim Investigator tetap menyimpulkan atau menilai Terlapor 1 dan Terlapor 2 melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang yang dimaksudkan oleh oleh Tim Investigator tersebut, maka adalah tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan bersekongkol atau mengatur dan atau menentukan pemenang tender, karena antara perbuatan bersekongkol atau mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan frasa tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku adalah suatu hal yang berbeda yang tidak dapat dicampur aduk.----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas menunjukkan jelas tidak terpenuhinya unsur mengatur dan/atau menentukan tender dalam perkara tersebut. ----------

2.2.5. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Bahwa dipahami bunyi ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yaitu berbunyi: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Bahwa yang perlu digaris bawahi dari bunyi pasal 22 tersebut di atas adalah "persaingan usaha tidak sehat".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa unsur persaingan tidak sehat yakni menunjukkan bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena dapat dilihat dari kalimat ..... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Bahwa jelas dengan dipergunakannya pendekatan *rule of reason* adalah bertujuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan, artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi dan atau bahkan mengganggu proses persaingan. ----------

Bahwa dari hal di atas jelas dihubungkan dengan konteks perkara ini bahwa peserta kualifikasi hanya diikuti oleh satu peserta yang dalam hal ini adalah Terlapor 2, bahwa hal tersebut berarti sudah jelas diketahui bahwa Terlapor 2 tidak mempunyai lawan tanding yang kemudian atas hal tersebut Terlapor 1 menjadikanya sebagai pemenang. Bahwa keberadaan Terlapor 2 sebagai pemenang adalah sama sekali tidak ada pengaruh atau ikut campur Terlapor 1 yang dapat mengganggu proses persaingan, karena memang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

ada pesaing, yang mana hanya diikuti oleh satu peserta yaitu Terlapor 2 sehingga sangatlah beralasan hukum pihak Terlapor 2 adalah sebagai pemenang yang haruslah dilindungi oleh hukum. ----------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dalam hal ini adalah tidak terpenuhi adanya unsur persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. ----------

Bahwa berdasarkan uraian kajian yuridis dan berdasarkan fakta dan kebenaran hukum sebagaimana paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menilai bahwa Terlapor 1 sama sekali tidak terbukti berdasarkan hukum melakukan dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, oleh karenanya tidak terpenuhinya semua unsur dalam pasal 22 tersebut di atas. ----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Terlapor 1 mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut: ----------

a. Menerima alasan-alasan atau bantahan Terlapor 1 seluruhnya; ----------
b. Menyatakan hukum KPPU RI tidak berwenang untuk memeriksa perkara Terlapor 1;----------
c. Menolak laporan tim investigator seluruhnya;------
d. Menyatakan menurut hukum Terlapor 1 tidak terbukti berdasarkan hukum melakukan dugaan pelanggaran terhadap unsur-unsur Pasal 22, UU Nomor 5 Tahun 1999;----------
e. *Ex aequo et bono.* ----------

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Tiara Cipta Nirwana selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.3, T2.4, T2.5, T2.6, T2.7, T2.8, T2.9, T2.10, T2.11):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

3.1. Fakta Lain Pengadaan Tidak Sesuai Peraturan Yang Berlaku, sebagai berikut: ----------

Bahwa Telapor II menolak dalil Tim Investigator yang diuraikan dalam butir 25.1 halaman 29-30 mengenai Dokumen Kualifikasi Telapor II.----------

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Terlapor II menyerahkan Dokumen Kualifikasi untuk Pengadaan Badan Usaha Air Bersih Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan:----------

a. Pengumuman Prakualifikasi Nomor: 003/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.----------

b. Standar Dokumen Pengadaan, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi untuk Metode (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) dengan Prakualifikasi dituangkan didalam Dokumen Kualifikasi Nomor : 004/DOK.L/PQ/KPBU-PDAM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk Pengadaan Badan usaha Penyedia Air Bersih Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Panitia Lelang KPBU Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

Bukti Nomor : 1 ----------

Bahwa berkaitan dengan dokumen IUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 yang diuraikan dalam butir 25.1 halaman 31-32, dapat Terlapor II sampaikan Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN) yang kami masukan ke dalam Dokumen Isian Kualifikasi berlaku sampai 03 Juni 2019 berdasarkan Arsip Terlapor II, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

E. Ijin Lainnya

1. No. SIUJK : 1.5103.2.003147.003880 Tanggal 03 Juni 2016
   Masa berlaku izin : s.d 03 Juni 2019
   Instansi pemberi izin : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Badung
2. No.Izin Gangguan (HO) : 4062/BPPT/IG/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014
   Masa berlaku izin : s.d 04 Juli 2019
   Instansi pemberi izin : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Badung
3. No. SBUJPK : 0335214 Tanggal 14 Mei 2016
   Masa berlaku izin : s.d 26 Januari 2018
   Instansi pemberi izin : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
4. No. SPJTBU : 0432 Tanggal 13 Juni 2016
   Masa berlaku izin : s.d 19 Juni 2018.
   Kualifikasi B.U : Menengah
   Kualifikasi T.K : Ahli Utama
   Instansi pemberi izin : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bali
5. G-CERTI Certificate : SNI ISO 9001 : 2015
   Scope Of Registration : Provision of Contractor Service for Mechanical And Electrical Installation.
6. MPI Certificate : OHSAS 18001 : 2007
   Scope Of Registration : Provision of Contractor Service for Mechanical And Electrical Installation.
7. MPI Certificate : ISO 14001 : 2015
   Scope Of Registration : Provision of Contractor Service for Mechanical And Electrical Installation.
8. Sertifikat BPJS No Entitas : 02270096, Tanggal 01 Januari 2014
9. Sertifikat JAMSOSTEK No : 1100000014374, tanggal 04 Juli 20111

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor : 1.5103.2.003147.003880

Nama Perusahaan : PT. TIARA CIPTA NIRWANA
Alamat Kantor Perusahaan
- Jalan, Nomor : Jl. LC Gatot Subroto Barat No. 3
- Kelurahan/Desa : Kerobokan Kaja
- RT / RW : Batu Bidak
- Kecamatan : Kuta Utara
- Kabupaten / Kotamadya : BADUNG
- Propinsi : BALI Kode Pos : -
- Nomor Telepon : 0361-8450372 No. Fax : -

Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama
- Nama : **I MADE GDE PUTRA YASA, ST**
- N.P.W.P. Perusahaan : 01.112.457.5-904.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. Bangunan Sipil 3. -
2. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal 4. -

Berlaku sampai dengan tanggal : 03 Juni 2019

Dikeluarkan di : Badung
Pada tanggal : 03 Juni 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
An. Bupati Badung
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung



I MADE SUTAMA, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 199212 1 005

KOMISI PENG... PE... SAHA

SALINAN

Bukti Nomor : 2 ----------

Bahwa Tim Investigator telah keliru dengan mengungkap data yang tidak valid dalam pembuatan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). ----------

Bahwa Tim Investigator terbukti telah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan persyaratan kualifikasi dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), sehingga menjadikan Dugaan Pelanggaran (LDP) menjadi tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya demi hukum Dugaan Pelanggaran (LDP) haruslah dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor. ----------

Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil yang disampaikan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengenai adanya pelanggaran dugaan persekongkolan dalam perkara a quo. Penolakan dan bantahan tersebut akan Terlapor II sampaikan berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:----------

a. Unsur Pelaku Usaha; ----------
b. Unsur Bersekongkol; ----------
c. Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain; ----------
d. Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender; ----------
e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3.2. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999. ----------

3.2.1. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa Telapor II memiliki keseriusan dalam menyiapkan Dokumen Isian Kualfikasi sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 004/DOK.L/PQ/KPBU-PDAM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Badan usaha Penyedia Air Bersih Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Panitia Lelang KPBU Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

Bahwa Terlapor II telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemenang tender dengan melalui proses yang telah ditetapkan. ----------

Bahwa Tim Investigator tidak dapat menyimpulkan bahwa proses tender bersifat formalitas saja yang dimana hal tersebut merupakan suatu analisa yang keliru dan menyesatkan dengan tidak menjelaskan secara detail maksud dari kata formalitas saja. ---------

Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya bentuk kerja sama maupun persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor I, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender. ----------

Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) sama sekali tidak menguraikan secara konkrit bagaimana bentuk kerja sama maupun persekongkolan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti apa yang telah dilakukan antara Terlapor II dengan Terlapor I. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut: ----------

a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus); ----------
b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik *(right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang. ----------

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Terlapor I menyampaikan Surat Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa KPBU *(Unsolicited)* Nomor: 02/PJPK/XII/2017 yang ditujukan kepada Terlapor II mengenai penawaran pilihan dalam dua bentuk kompensasi bagi Badan Usaha sebagai pemrakarsa dalam mengikuti kualifikasi Badan Usaha yaitu: --------

a. Bentuk pemberian tambahan nilai 10%.----------

b. Dalam bentuk pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan. --

Bukti Nomor : 3 ----------

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Terlapor II menyampaikan Surat Persetujuan Bentuk Kompensasi Nomor: 349/TIARA/XII/2017 kepada Terlapor I mengenai menentukan pilihan kompensasi dalam bentuk pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap Penawaran Terbaik *(right to match).* ----------

Bukti Nomor : 4 ----------

Bahwa pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor I menyampaikan Surat Penetapan Pemenang Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Nomor : 01/PJPK/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 kepada Terlapor II. ----------

Bukti Nomor : 5 ----------

Terlapor II menyampaikan Surat Penawaran Harga Air Bersih Hasil Olahan SWRO di Kabupaten Lombok Utara Nomor : 005/TIARA/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 kepada Terlapor I. ----------

Bukti Nomor : 6 ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Namun dalam tender persekongkolan dapat dikatakan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan peserta tender tertentu. ----------

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas terkait dengan persekongkolan tidak ada bukti dari Tim Investigator yang menunjukkan Terlapor II telah bersekongkol dengan Terlapor I yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha tender lain sebagai pesaingnya. Mengingat hanya Terlapor II yang lulus dalam tahap kualifikasi. Oleh karena itu, unsur “bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya seharusnya tidak terpenuhi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari Terlapor II terkait unsur bersekongkol di atas, membuktikan bahwa Tim Investigator tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan apa, kapan, bagaimana, dan alasan-alasan apa yang dapat dijadikan dasar bahwa Terlapor II telah melakukan persekongkolan dalam tahapan dan ketentuan-ketentuan proses pengadaan yang diatur dalam PERKA LKPP Nomor : 19 Tahun 2015 dan Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017. Oleh karena itu, secara jelas dan nyata Terlapor II tidak memenuhi unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999. ----------

3.2.2. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN. ----------

Bahwa Terlapor II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tim Investigator terkait dengan terpenuhinya Unsur Pelaku Usaha Lain dalam Pasal 22 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor II memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

Bahwa Terlapor II adalah pihak badan usaha pemrakarsa yang memiliki bentuk kompensasi *right to match* sehingga beritikad baik untuk mengikuti Tender sesuai dengan persyaratan yaitu dengan melaksanakan dan memenuhi proses Tender. ----------

Bahwa dengan tidak terbuktinya keterkaitan Terlapor II dengan Terlapor I dalam melakukan persekongkolan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka Terlapor II tidak dapat dikatakan sebagai unsur Pelaku Usaha Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999.----------

3.2.3. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

Bahwa adapun unsur dalam Pedoman Pasal 22 tentang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----------

Bahwa Tim Investigator tidak dapat menguraikan dengan jelas dan komprehensif peran seperti apa yang dilakukan Terlapor II dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada proses tender. -----

Bahwa pelaksanaan tender merupakan tanggungjawab Panitia, tidak ada bukti yang mengungkapkan bahwa Telapor II ikut serta dalam mengatur proses pengadaan tender. ----------

Bahwa sebagaimana Terlapor II telah uraikan pada butir 26.2. Unsur Bersekongkol di atas, yaitu terkait: --

a. Perencanaan dan penyelenggaran pengadaan tidak optimal, dimana Panitia Pengadaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai baik mengenai obyek yang ditenderkan maupun tata cara pengadaannya. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan tidak dibekalinya Panitia Pengadaan dengan data dan informasi yang memadai sebagaimana telah diuraikan pada butir 24 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pengadaan dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, dimana proses pengadaan tidak dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat sendiri oleh Terlapor I yaitu Perdir PDAM Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Pada prinsipnya tidak dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor I. ----------

Bahwa Terlapor II keberatan atas dalil Tim Investigator yang menyampaikan pengaturan/penentuan pemenang tender perkara *a quo* dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 26.2. (pemenuhan unsur persekongkolan). ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan proses tender sampai pemenang tender a quo, bahwa Terlapor II Layak Sebagai Pemenang Tender, sebab memenuhi segala persyaratan kualifikasi tender serta hanya Terlapor II yang lulus dalam tahap kualifikasi. ----------

Bahwa pada butir 26.2. hal tersebut tidak ada merujuk kepada Terlapor II. Pada unsur ini juga Tim Investigator tidak dapat menunjukan siapa yang telah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Karena Tim Investigator hanya menyampaikan para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. Sehingga menurut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Terlapor II dalil Tim Investigator adalah dalil yang tidak berdasar. ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, tidak dapat dikatakan sebagai Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999. ----------

3.2.4. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Bahwa dalam proses tender, Telapor II telah bertitikad baik dengan memenuhi Dokumen Kualifikasi yang dikeluarkan oleh Panitia. ----------

Tidak Melawan Hukum, di mana Tindakan Terlapor II secara jelas tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan dalam proses pengadaan termasuk pelanggaran dokumen pengadaan. ----------

Tidak Menghambat Persaingan Usaha, dimana calon peserta tender diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tender, diberikan syarat secara transparan untuk dipenuhi calon peserta tender, sehingga dapat kami simpulkan bahwa unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Tidak Terpenuhi. ----------

3.3. Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor II uraikan di atas, Kesimpulan dan Permohonan Terlapor II Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut: ----------

3.3.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disusun oleh Tim Investigator sangat tidak jelas, tidak teliti bahkan tidak berdasar dikarenakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

tidak memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut.----------

3.3.2. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pemeriksaan Perkara *a quo* dihentikan oleh Majelis Komisi atau setidak-tidaknya mengeluarkan Terlapor II dari pihak yang diperiksa dalam Perkara *a quo*.----------

4. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 29/KMK/Kep/XII/2024 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (*vide* bukti A34, A38). -

5. Menimbang bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 (*vide* bukti A34, A38).----------

6. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:----------

6.1. Pemeriksaan Setempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti B5).----------

6.2. Saksi Saudara Raden Waliadin selaku Ex Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara Periode 2017 - 2021 (*vide* bukti B8). -

6.3. Saksi Saudara Gunardi, S.Sos., S.K.M., Saudara Saiful Bahri, S.P., dan Saudara Muhammad Atim selaku Panitia Pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (*vide* bukti B10).----------

6.4. Saksi Saudara H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti B9).----------

6.5. Saksi Saudara Lalu Nurusandi, Saudara Lalu Husnul Habib, S.T., dan Saudara Lalu Imran, S.T. selaku Panitia Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 800.21 Tahun 2017 (*vide* bukti B11).----------

6.6. Saksi Saksi Sdr. Lalu Majemuk S.Sos., Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan, Setda Kabupaten Lombok Utara selaku Kepala ULP Tahun 2017 (*vide* bukti B12).

6.7. Saksi Saudara William John Matheson, Direktur Utama PT Berkat Air Laut (*vide* bukti B13).----------

6.8. Saksi Sdr. Yudi Irawan, M.H., Corporate Secretary PAM JAYA (*vide* bukti B15).----------

6.9. Saksi Saudara Simparuddin, S.H. selaku Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti B17).----------

6.10. Saksi Saudara Prayitno Basuki, Saudara Handry Sudiartha Athar, Saudara Drs. Rahman Dayani, dan Saudara Djumardin selaku Tim Pengkaji Kerjasama Investasi PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (*vide* bukti B18).----------

6.11. Saksi Saudara Dr. H. Putut Marhayudi (*vide* bukti B21).---------

6.12. Saudara Raden Ari Widianto selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP (*vide* bukti B23).----------

6.13. Saudari Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (*vide* bukti B24).----------

6.14. Saudara Firmansyah selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) sebagai Terlapor I (*vide* bukti B25).----------

7. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator, Saksi, Ahli, dan Terlapor pada tanggal 1 November 2024,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 15 November 2024, dan tanggal 5 Mei 2025 (*vide* bukti B2, B4 B27).----------

8. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B28). ----------
9. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I7): ----------

9.1. IDENTITAS TERLAPOR. ----------

9.1.1. Terlapor I. ----------

Perusahaan Umum Daerah ("PERUMDA") Air Minum Amerta Dayan Gunung (d/h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) ----------

Alamat: ----------

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Jenggala, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat 83352

Terlapor I adalah badan usaha yang merupakan perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 2 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut: ----------

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;----------
b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan; ----------
c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). ----------

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 301/15/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

definitif periode 2013-2016 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 302/16/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2013-2017 sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas :		
Ketua merangkap anggota	:	Drs. H. Parthu
Sekretaris merangkap anggota	:	Drs. H.R. Nurjati
Anggota	:	Syi'ar Suhada
Direksi :		
Direktur Utama	:	H. Suhaily

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 2314/12.b/EKO/2016 tanggal 21 Juni 2016 dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas definitif periode 2016-2018 dengan mengubah susunan Dewan Pengawas sebelumnya dan menjadi: ----------

Dewan Pengawas :		
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, SPd.
Anggota	:	Drs. H. Soebartono

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 375/16/EKO/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara periode Tahun 2016-2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017-2021 sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dewan Pengawas :		
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, S.Pd.
Anggota	:	Bagiarti, S.H.
Direksi :		
Direktur Utama	:	Raden Waliadin, S.E.

Berdasarkan Keputusan KPM PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/04/KPM.PDAM/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara periode Tahun 2019-2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017 - 2021 sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas	:	Ir. Hermanto
Direksi	:	Raden Waliadin, S.E.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara diubah menjadi PERUMDA Air Minum Amerta Dayan Gunung. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Meri Harina, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Lombok Utara dengan sekaligus mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi sebagai berikut: ----------

Dewan Pengawas	:	Simparudin, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Direksi	:	Firmansyah

Dalam praktiknya, Terlapor I telah membentuk panitia pengadaan untuk melakukan pemilihan badan usaha penyedia air bersih teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* ("**SWRO**") di Kabupaten Lombok Utara dan selanjutnya telah menetapkan Terlapor II menjadi pemenang sekaligus menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara.----------
(*vide* Bukti T1.7, T1, 8, C53, C143, C147-154, C159). --

9.1.2. Terlapor II: ----------
PT Tiara Cipta Nirwana. ----------
Alamat: ----------
Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor: 3, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. ----------
Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan didasarkan pada Akta Pendirian Nomor: 37 tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Bruno Fransiskus Harry Prastawa, S.H., Notaris di Badung dengan maksud dan tujuan pendirian untuk melanjutkan kegiatan usaha CV Tiara antara lain di bidang pemborongan umum (*general contractor*) dan sebagai pengembang. ----------
Dalam praktiknya, Terlapor II telah ditetapkan menjadi badan usaha pemrakarsa dan telah mengikuti proses pengadaan yang dilakukan oleh Terlapor I serta telah ditetapkan menjadi pemenang untuk menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara. ----------
(*vide* Bukti IB20, IB27, C10, C54, C177).----------

9.2. OBYEK PERKARA. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017. ----------

9.3. DUGAAN PELANGGARAN. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: --------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

9.4. LATAR BELAKANG. ----------

9.4.1. PERTEMUAN ANTARA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II (21 JUNI 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Terlapor II melalui Surat Nomor: 021/TIARA/VI/2016 mengajukan permohonan kepada Terlapor I yang pada pokoknya untuk melakukan presentasi terkait dengan profil perusahaan dan menawarkan kerja sama terkait pengelolaan dan penyediaan air minum dengan teknologi SWRO. ----------

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016 melalui Surat Nomor: 538.73A/PDAM.KLU/IX/2016, Terlapor I mengundang Terlapor II untuk melakukan presentasi di kantor Terlapor I pada tanggal 21 Juni 2016. ---------

(*vide* Bukti C1, C2, C3).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.4.2. SURAT BUPATI LOMBOK UTARA KEPADA TERLAPOR I (9 SEPTEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 9 September 2016, Saudara Najmul Akhyar selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara ("Bupati Lombok Utara") menyampaikan Surat Nomor: 690/468/HOT/2016 yang pada pokoknya meminta agar Terlapor I melakukan terobosan-terobosan inovatif melalui kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. ----------

(*vide* Bukti B9, C1, C4).----------

9.4.3. PERMOHONAN PERSETUJUAN UNTUK MENGADAKAN/MELAKUKAN KPBU (14 SEPTEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Terlapor I mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Lombok Utara melalui Surat Nomor: 538.73A/PDAM.KLU/IX/2016 untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha. ----------

(*vide* Bukti B9, C1, C5).----------

9.4.4. PERSETUJUAN BUPATI LOMBOK UTARA UNTUK MENGADAKAN/MELAKUKAN KPBU (16 SEPTEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Bupati Lombok Utara menyetujui permohonan Terlapor I melalui Surat Nomor: 690/629/BUP/2016 untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(*vide* Bukti B9, C1, C6).----------

9.5. Kronologis Penyiapan KPBU.----------

9.5.1. PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (20 SEPTEMBER 2016).----------

Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Saudara H. Suhaily selaku Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara (PJPK)[3] membentuk Tim Penilaian Kelayakan Kerja Sama Badan Usaha ("KPBU") Penyediaan Air Bersih Gili Matra Melalui Desalinasi Air Laut, sebagai berikut:----------

Pengarah	:	H. Suhaily
Penanggung Jawab	:	Kardi, A.Md.
Ketua	:	Firmansyah, S.T.
Sekretaris	:	Nurhikmawati, S.Pd.
Anggota	:	1. H. Muzak
		2. Indra Jaya, A.Md.
		3. Malik Achmad Aljabar, S.E.
		4. Jaya Lengkara, S.E.
		5. Teddy Mizwar, S.E.
		6. Zaldi Rohadian, A.Md.
		7. Raden Wahyu Darmajati, S.H.

(*vide* Bukti B25, C13).----------

9.5.2. EXPOSE FEASIBILITY STUDY (17 NOVEMBER 2016).--

[3] Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor: 19 Tahun 2015: "*Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.*"

Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Nomor: 800.09 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Investasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dan Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum: "*Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) adalah Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara, sesuai kewenangannya yang mempunyai hak dan wewenang dalam melakukan Kerja Sama Investasi dengan Badan Usaha dalam rangka Penyelenggaraan SPAM*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 17 November 2016 dilakukan *expose Feasibility Study*/Studi Kelayakan ("FS") KPBU dalam pengelolaan air laut menjadi air minum di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Gili Indah (Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Mina Tanjung dan dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Dewan Pengawas PDAM, Tim Penilai, dan SKPD terkait. (*vide* Bukti B25, T1.22, C8). ----------

9.5.3. HASIL EVALUASI FEASIBILITY STUDY (30 NOVEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 30 November 2016, Saudara Suhaily dan Tim Penilai menyampaikan hasil evaluasi atas FS kepada Terlapor II berdasarkan *expose* FS yang dilakukan di Hotel Mina Tanjung tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pada bagian latar belakang tidak menjelaskan kondisi riil pelayanan air minum yang ada pada saat ini (*existing*). Saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan adalah Distribusi air PDAM Kabupaten Lombok Utara melalui angkutan laut yang dilakukan oleh Pengusaha lokal, Air olahan SWRO yang dikelola swasta dan sudah beroperasi di Gili Trawangan, Gili Meno, dan pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air. ----------

b. Tidak ada penjelasan kerja sama yang ditawarkan dalam FS padahal sangat banyak variasi bentuk kerja sama, yaitu antara lain: *Build Operate and Transfer* (BOT), *Bulid and Transfer* (BT), *Build Transfer and Operate* (BTO), *Build Lease and*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Transfer (BLT), *Build Own and Operate* (BOO) dan *Refurbishment Uprating Operation Transfer* (ROUT).

c. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai masa kerja sama dan penentuan lama tahun kerja sama itu berlangsung.----------

d. (*tidak ada*).----------

e. Pembagian risiko yang kira-kira timbul akibat kerja sama ini terjadi belum tercantum di FS yang disusun. ----------

f. Analisis keuangan yang masih tidak jelas yaitu Asumsi Biaya Investasi (Capital Expenditur (CAPEX) dan Asumsi Operasi dan Pemeliharaan (OPEX) karena dari Analisis keuangan tersebut kita dapat mengetahui nilai investasi dan jangka waktu kerja sama serta tarif penjualan yang akan disepakati antara Badan Usaha dan PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

g. Pengalaman perusahaan dalam hal kerja sama KPBU dibidang sejenis atau lainnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.-----

h. Sumber pendanaan investasi tidak tercantum dalam FS. ----------

i. Redaksional dalam penyusunan FS masih kurang rapi terutama dalam penulisan kalimat/kata-kata.

Atas hasil evaluasi tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016 Terlapor II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa latar belakang yang ditampilkan dalam penyusunan FS lebih fokus kepada titik tolak untuk menggambarkan sesuatu hal yang akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dikaji, dalam hal ini tentu kajian yang melatarbelakangi diperlukannya percepatan pengadaan kebutuhan penyediaan air bersih di wilayah Gili Matra yang saat ini merupakan suatu kebutuhan mendesak baik untuk masyarakat maupun kebutuhan berbagai akomodasi wisata di wilayah tersebut yang harus segera dituntaskan. Tentu hal ini tidak mudah mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kemudian untuk selanjutnya Evaluasi Tim Penilai FS yang menyatakan "*bahwa saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan melalui angkutan laut yang dilakukan oleh Pengusaha Lokal dan juga Air Olahan SWRO yang dikelola swasta*" juga telah dikaji dan disampaikan dalam Bab II Deskripsi Daerah Studi, Sub Bab 2.2 tentang Potensi Pengembangan *Sea Water* di Wilayah Gili Matra (halaman 24 - 25 FS). Terkait pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air, maka hal ini masih memerlukan sinkronisasi data diantara Pelanggan dengan PDAM, oleh karena masih terdapatnya perbedaan data/keterangan dari para pelanggan PDAM tentang pemenuhan kebutuhan air bersih di Gili Air. ----------

b. Mengenai penjelasan tentang ketentuan variasi bentuk kerja sama dan masa kerja sama yang akan digunakan dalam KPBU nantinya, maka hal tersebut akan tertuang dalam *draft* pola kerja sama KPBU dengan variasi bentuk kerja sama yang akan ditentukan oleh Pihak Badan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Pemerintah dalam tahap transaksi (*Legal Drafting*/*Draft* Perjanjian Kerja Sama) bersamaan dengan ditentukannya tarif air minum dan jangka waktu kerja sama. ----------

c. Hal ini terkait dengan aspek kelayakan Ekonomi dan Investasi, yang dalam presentasi *expose* dan juga Dokumen Penawaran Kerja Sama/Minat dengan Lampiran Prastudi Kelayakan halaman 5 yang merupakan satu-kesatuan dengan s*tudy* kelayakan telah dinyatakan bahwa "Sumber Pendanaan untuk keseluruhan Proyek Kerja Sama KPBU ini dibiayai dengan sumber dana murni investasi dari Badan Usaha", oleh karenanya terkait dengan pembagian risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab badan usaha. Terkait dengan rincian atau gambaran nilai investasi yang ditawarkan telah diajukan secara terpisah kepada PDAM selaku PJPK karena nilai investasi pada proyek kerja sama ini menyangkut penentuan IRR yang cenderung bersifat relatif jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat di wilayah Gili Matra. --------

d. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 yang dipakai acuan oleh Tim Penilai FS adalah kurang tepat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dinyatakan tidak berlaku lagi dan menghidupkan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Air (SDA) maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang saat ini digunakan Tim Penilai FS sebagai acuan. Ketentuan yang berlaku saat ini sebagai pengganti peraturan pelaksana tersebut di atas dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. ----------

e. Terkait dengan redaksional dalam penyusunan FS ini telah mengacu pada susunan redaksional formal karya tulis atas suatu kajian studi sehingga perlu ditentukan tolak ukur formalitas redaksional yang dimaksudkan oleh Tim Penilai FS. Mengenai terdapatnya kesalahan/kekurangan abjad penulisan kata segera akan lakukan perbaikan.----------

f. Terkait dengan Berita Acara Evaluasi FS ini juga telah disampaikan masukan kepada PJPK bahwa PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan tugas dan wewenangnya bertindak penuh sebagai PJPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 38 tahun 2015 yang telah dikukuhkan juga sebelumnya dengan Surat Persetujuan dari Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk rencana KPBU ini, sehingga kurang tepat jika setiap tahap proses kerja sama dan surat-menyurat harus ditembuskan ke sebagian/beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. ----------

(*vide* Bukti B9, C1, C7, C8, C9).----------

9.5.4. PENETAPAN TERLAPOR II SEBAGAI BADAN USAHA PEMRAKARSA (5 DESEMBER 2016). ----------

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Saudara Suhaily menetapkan Terlapor II menjadi Badan Usaha Pemrakarsa KPBU (*unsolicited*). Selanjutnya, Terlapor II diberikan 2 (*dua*) pilihan bentuk kompensasi dalam mengikuti kualifikasi, yaitu: ----------

a. Bentuk pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen); ----------

b. Dalam bentuk pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap Penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan. --

Bahwa atas bentuk kompensasi tersebut, pada tanggal 13 Desember 2016 Terlapor II menyampaikan persetujuan bentuk kompensasi dalam bentuk pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen). -------

(*vide* Bukti C1, C10, C11, C12, C129). ----------

9.5.5. PERMOHONAN PENDAMPINGAN OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN (16 JANUARI 2017).----------

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Saudara Suhaily selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyampaikan Surat Nomor: 539.05/PDAM-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

KLU/I/2017 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ("BPKP NTB") yang pada pokoknya memohon pendampingan untuk menilai kelayakan rencana kerja sama KPBU dalam bidang pengembangan layanan air bersih untuk wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, baik dari segi kelayakan teknis, nilai investasi maupun ekonomi atau keuangan, serta pengaruh terhadap kinerja PDAM Kabupaten Lombok Utara.------ (*vide* Bukti C14). ----------

9.5.6. HASIL REVIU BPKP NTB (20 MARET 2017 DAN 31 MEI 2017). ----------

Bahwa BPKP NTB menyerahkan Laporan Hasil Reviu atas KPBU dalam Bidang Pengembangan Air Bersih untuk Wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor Surat: LR-106/PW23/4/2017 tanggal 20 Maret 2017 berupa uraian hasil reviu, simpulan, dan saran sebagai berikut:----------

a. Pada bagian Simpulan hasil reviu tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan BPKP NTB, pada pokoknya sebagai berikut:----------

Kerangka penyusunan dokumen Pra-FS yang diajukan oleh Terlapor II selaku prakarsa KPBU tidak mengacu pada kerangka acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ("PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015"). Selain itu, beberapa kajan yang diatur dalam kerangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

acuan yang diterbitkan oleh Menteri PPN/BAPPENAS tidak tertuang dalam dokumen Pra-FS Terlapor II. ----------

Beberapa kajian dalam dokumen Pra-FS Terlapor II pembahasannya tidak lengkap dan secara substansial tidak sesuai dengan kerangka acuan Pra-FS yang diterbitkan oleh Menteri PPN/BAPPENAS. ----------

BPKP NTB tidak dapat menyimpulkan apakah Pra-FS telah memenuhi persyaratan proyek KPBU karena dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum ("RISPAM") belum dibuat. Selain itu, infrastruktur yang diprakarsai oleh Terlapor II tidak sejalan dengan rencana pengembangan Terlapor I yang telah disusun sebelumnya. ----------

Rencana penggunaan air laut sebagai bahan baku dengan melakukan pengeboran di bibir pantai (*beach well*) di wilayah Gili Trawangan berpotensi melanggar ketentuan dan tidak akan diberikan izin oleh instansi yang berwenang. ----------

Berdasarkan data tahun 2015 dan Laporan Akhir Studi Investigasi dan Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Sire Gili Meno dan Sire Gili Trawangan yang dilakukan tahun 2015, kapasitas terpasang 64 liter/detik dapat dipenuhi dari mata air Jong Plangka dengan kapasitas terpasang yang belum dimanfaatkan dan kapasitas menganggur 67 liter/detik. Dengan demikian sumber air baku dengan teknologi SWRO perlu dipertimbangkan kembali. ----------

Jaringan perpipaan yang ada (*existing*) di Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan dibangun pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahun 2009 oleh PKPAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun saat ini yang dimanfaatkan hanya jaringan perpipaan di Gili Air. ----------

b. Pada bagian Saran, BPKP NTB menyarankan kepada Terlapor I pada pokoknya sebagai berikut:
Mempertimbangkan untuk mengembalikan dokumen Pra-FS Terlapor I.----------
Berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara dan pihak terkait untuk percepatan penyusunan RISPAM Kabupaten Lombok Utara.---
Mempertimbangkan kembali/melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pemanfaat SWRO mengingat kebutuhan air dapat dipenuhi dari mata air Jong Plangka. ----------
Rencana penggunaan air laut sebagai bahan baku dengan melakukan pengeboran di bibir pantai di wilayah Gili Trawangan berpotensi melanggar ketentuan dan tidak akan diberikan izin oleh instansi yang berwenang. ----------

Bahwa terhadap hasil reviu tersebut, Terlapor II memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 035/TIARA/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017, pada pokoknya menyatakan: ----------

a. Terlapor II sudah menyusun Pra-FS dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015, namun tidak semua point demi point dituangkan karena seluruh pembiayaan investasi dilakukan oleh Badan Usaha. Sehingga beberapa point seperti pembagian risiko dan lain-lain tidak dilakukan pengkajian mendalam karena dapat dinilai dari RAB yang dilampirkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terkait perizinan pengeboran di bibir pantai, Terlapor II dan Terlapor I akan berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan pengurusan izin sumur pengambilan sumber air baku ke Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Tk. I. Terdapat 2 (dua) kemungkinan metode pengambilan air laut: a) mengambil langsung air laut dari permukaan melalui pipa yang menjorok langsung ke dasar pantai (berdampak terganggunya biota laut yang perlu dilindungi dan dilestarikan), b) pembuatan sumur kecil (sumur *intake*) di bibir pantai untuk pengambilan air laut.

c. Terlapor II tidak pernah menyampaikan angka Rp54.375,00 disetiap dokumennya, harga jual yang diusulkan kepada Terlapor I adalah Rp34.923,00, telah termasuk biaya investasi, penyusutan, pajak, dan keuntungan. ----------

Bahwa terhadap tanggapan Terlapor II, BPKP memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor: S-873/PW23/4/2017 tertanggal 31 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Dokumen Pra-FS dan FS harus mengacu pada Lampiran V PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015, PJPK agar melakukan evaluasi secara mendalam terhadap dokumen Pra-FS yang diajukan oleh pemrakarsa mengenai persyaratan:-

1). Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;----------
2). Layak secara ekonomi dan finansial; dan -------
3). Calon pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiaya pelaksanaan penyediaan infrastruktur. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Calon pemrakarsa menyerahkan dokumen FS dan pemenuhan persayaratan prakualifikasi kepada PJPK dan melakukan evaluasi secara mendalam mengenai: ----------

1). Rencana bentuk kerja sama; ----------

2). Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; dan ----------

3). Rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. ----------

c. Terkait dengan perizinan untuk pengambilan air dengan metode pengambilan langsung dari laut atau melalui pembuatan sumur di pantai agar dilakukan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi NTB. ----------

d. Terhadap harga jual air yang ditawarkan oleh pemrakarsa, PJPK agar melakukan kajian terhadap biaya dasar yang nantinya akan dijadikan sebagai harga perhitungan sendiri yang akan ditawarkan kepada falon investor melalui proses tender. ----------

(*vide* Bukti B25, C22, C25). ----------

9.5.7. KEPUTUSAN TIDAK MELANJUTKAN RENCANA KPBU (17 APRIL 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Saudara Suhaily selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyampaikan Surat Nomor: 539.37/PDAM-KLU/IV/2017 kepada Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan tidak melanjutkan proses rencana KPBU berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dari Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penilaian serta Saran dan Pertimbangan dari BPKP NTB yang tertuang dalam Laporan Hasil Reviu atas Rencana KPBU Nomor Surat: LR-106/PW23/4/2017 tanggal 20 Maret 2017. ----------

(*vide* Bukti B25, C8, C17, C19). ----------

9.5.8. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKSI PDAM (18 APRIL 2017). ----------

Bahwa Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara menyampaikan Surat Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor Surat: 002/PDAM-KLU/DP/IV/2017 tertanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya mengusulkan untuk memberhentikan Saudara Suhaily Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara, dan mengangkat Saudara Raden Waliadin sebagai Pejabat Sementara Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara periode tahun 2013-2017 kepada Bupati. ----------

Selanjutnya, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 181/25/EKO/2017 tentang Pemberhentian Saudara Suhaily sebagai Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara tertanggal 18 April 2017 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 182/26/EKO/2017 tertanggal 18 April 2017 terkait pengangkatan Raden Waliadin sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

(vide Bukti B8, B9, B17, C18, C20, C21). ----------

9.5.9. KRONOLOGI PERMOHONAN UNTUK MELANJUTKAN KPBU (2 JUNI 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Saudara Raden Waliadin selaku PJPK PDAM Kabupaten Lombok Utara ("PJPK") menyampaikan surat permohonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persetujuan melanjutkan proses KPBU kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara melalui Surat Nomor: 539.53/PDAM-KLU/VI/2017. Pada waktu/tanggal yang bersamaan PJPK juga juga menyampaikan surat permohonan personil untuk panitia pengadaan kepada Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ("Kabag ULP) melalui Surat Nomor: 539.54/PDAM-KLU/VI/2017.----------

Bahwa Bupati Kabupaten Lombok Utara menyampaikan disposisi kepada PJPK tertanggal 6 Juni 2017 untuk melanjutkan proses KPBU.----------

(*vide* Bukti B8, B9, B12, C26, C27, C28). ----------

9.5.10. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN I (11 AUGUSTUS 2017).----------

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 PJPK membentuk panitia pengadaan KPBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.21 TAHUN 2017 dengan susunan anggota sebagai berikut: ----------

No	Nama	SKPD	Jabatan
1.	Lalu Nurusandi, SSTP.	Kasi. Pelayanan Perizinan pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lombok Utara	Ketua
2.	Lalu Husnul Habib, S.T.	Kasubag Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris
3.	Lalu Imran, S.T.	Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara	Anggota

(*vide* Bukti B8, B11, C30).----------

9.5.11. PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KERJA SAMA INVESTASI (23 OKTOBER 2017). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 PJPK membentuk Tim Pengkaji Kerja sama Investasi PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ("TIM PENGKAJI") melalui Surat Keputusan Nomor 800.26 TAHUN 2017 dengan susunan anggota sebagai berikut: ----------

No	Nama		Jabatan
1	Dr. Prayitno Basuki	:	Ketua
2	Dr. Agusdin	:	Sekretaris
3	Dr. Akhmad Saufi	:	Anggota
4	Dr. Handry Sudiartha	:	Anggota
5	Dr. Hirsanudin	:	Anggota
6	Dr. L.M Furkan	:	Anggota
7	Drs. Rahman Dayani, M.Si.	:	Anggota

(*vide* Bukti B8, B18, C31).----------

9.5.12. PERMOHONAN TENDER (14 DESEMBER 2017). --------

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK (Saudara Raden Waliadin) menyampaikan permohonan personil kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar memberikan bantuan personil untuk pelaksanaan tender/pengadaan badan usaha. ----------

Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2017 Kepala ULP Pemerintah Kabupaten lombok Utara menugaskan personil Panitia Pemilihan Badan Usaha untuk KPBU yang terdiri dari:

KOMISI PENGAWAS ... USAHA

No	Nama	SKPD	Jabatan
1.	Gunardi, S.Sos, S.Km.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	Ketua
2.	Lalu Sahrip Aripin, S.H.	Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris
3.	Saiful Bahri, S.P.	Kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara	Anggota
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Kantor Panwaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
5.	Ahmad Turmuzi	Bagian APP, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota

(*vide* Bukti B8, B10, C51, C52, C53). ----------

9.5.13. PENYERAHAN PENAWARAN KERJA SAMA/LETTER OF INTENT DAN DOKUMEN PRA-FS (7 NOVEMBER 2017). Bahwa Terlapor II menyampaikan surat penawaran kerja sama/*letter of intent* pada tanggal 7 November 2017 disertai dengan melampirkan dokumen Pra-FS, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut: ----------

a. Kajian kelayakan teknis, meliputi potensi sumber air baku, demografi sosial, ekonomi, dan budaya, kebutuhan air minum, operasional dan pelayanan serta sistem dan kebutuhan lainnya.----------

b. Kajian potensi permintaan pelayanan termasuk proyeksi kebutuhan. ----------

c. Kajian perkiraan kebutuhan investasi termasuk kelayakan keuangan dan ekonomi serta kemampuan Terlapor II untuk investasi dalam rangka memberikan rekomendasi alternatif skema pengadaan untuk pengolahan dan penyediaan air

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

minum dengan sistem desalinasi air laut di wilayah Kabupaten Lombok Utara. ----------

d. Kajian lingkungan meliputi Analisis kebutuhan studi lingkungan yang diperlukan terkait kapasitas dan tingkat kompleksitas sesuai Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.----------

e. Kajian kelayakan sosial dan budaya melalui Analisis gambaran umum tingkat sosial dan budaya, proyeksi pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi air minum, tingkat cakupan pelayanan, proporsi jenis pelanggan, aspek kesehatan masyarakat, dan fasilitas umum. ----------

(*vide* Bukti IB10, IB27, C36). ----------

9.5.14. HASIL REVIU PRA-FS OLEH TIM PENGKAJI (19 NOVEMBER 2017). ----------

Bahwa Tim Pengkaji melakukan reviu terhadap dokumen Pra-FS yang diserahkan oleh Terlapor II dengan hasil reviu pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Melakukan studi dampak lingkungan yang lebih mendalam dan komprehensif di Gili Trawangan. Aktivitas ini sebaiknya melibatkan ahli lingkungan dari LIPI atau institusi lainnya yang berkompeten.

b. Memberikan laporan dampak lingkungan dengan mengikuti segala ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (sinkronisasi peraturan). Sebagai contoh, dampak lingkungan seharusnya didukung oleh referensi dari data empiris dan kajian ilmiah terpercaya. Analisis lingkungan ini seyogyanya mendapat prioritas utama mengingat lokasi proyek yang terletak di pulau kecil dengan 3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

status utama: Kawasan konservasi, ekonomi nelayan, dan pariwisata.----------

c. Terkait kelengkapan Pra-FS, beberapa hal yang perlu diperhatikan: ----------

1). Kajian teknis dan kajian ekonomi belum memenuhi syarat dokumen kajian Ps. 23 PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015, namun lebih kepada hipotesa yang masih membutuhkan pembuktian ilmiah melalui data-data empiris yang telah dilakukan. ------

2). Setiap dokumen ilmiah hendaknya memiliki sistematika pelaporan standar ilmiah dari latar belakang, tujuan, justifikasi teori, metode yang digunakan, Analisis, dan kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan hipotesa atau justifikasi pribadi. ----------

3). Kajian hukum dan kelembagaan menjadi sangat krusial karena melihat sinkronisasi peraturan antar lembaga pemerintah menjadi sangat urgent sehingga dukungan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih dapat dicari jalan tengahnya sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. -----

4). Untuk mendukung semua poin di atas dalam pembuatan kajian yang lebih dapat dijamin kelayakannya, hendaknya tim Prakarsa menggunakan pihak ketiga seperti akademisi atau professional lainnya untuk lebih menjamin keabsahan dari kajian yang dilakukan. ----------

(*vide* Bukti B18, C43).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.5.15. PENETAPAN CALON PEMRAKARSA DAN PENYERAHAN DOKUMEN FS (19 NOVEMBER 2017 & 23 NOVEMBER 2017). ----------

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai calon pemrakarsa pada tanggal 19 November 2017 berdasarkan Surat Nomor 01/PJPK/XI/2017, selanjutnya pada tanggal 20 November 2017 Terlapor I menyampaikan surat persetujuan melanjutkan ke tahap FS kepada Terlapor II dengan Nomor Surat 539.113/PDAM-KLU/XI/2017 beserta lampiran hasil reviu Pra-FS dari Tim Pengkaji. ----------

Bahwa pada tanggal 23 November 2017 Terlapor II menyerahkan dokumen FS kepada Terlapor I. ----------

(*vide* Bukti IB10, IB27, B8, C39, C129, C160). ----------

9.5.16. HASIL REVIU FS OLEH TIM PENGKAJI (8 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Tim Pengkaji melakukan reviu terhadap dokumen FS Terlapor II yang dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Reviu Nomor 02/TK-KI KLU/12/2017, pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Hasil Reviu. ----------

1). Memberi penjelasan lebih rinci menyangkut aspek lingkungan, sehingga terlihat bahwa proses penyulingan air laut di Gili Trawangan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

2). Menambah penjelasan pada aspek sosial dan ekonomi menyangkut adanya potensi yang cukup besar proses penyulingan air laut dijadikan objek wisata dan pendidikan.--------

3). Menambahkan urutan menyangkut hubungan antar lembaga yang terlibat dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

KPBU ini sehingga dapat dilihat perannya masing-masing. ----------

4). Menambahkan uraian menyangkut risiko yang mungkin timbul.----------

5). Memperjelas skema kerja sama yang dipakai dalam KPBU.----------

6). Menambah penjelasan lebih banyak dan rinci menyangkut pengalaman dalam SWRO ditempat lain. ----------

7). Perlu penjelasan yang lebih rinci menyangkut penghematan dan kebaikan yang akan dialami konsumen dengan adanya SWRO. Dengan demikian perlu adanya Analisis perbandingan dengan kondisi saat ini.---------

8). Perlu adanya uraian menyangkut alasan dipilihnya *unsolicited* menurut peraturan yang ada. ----------

b. Rekomendasi.----------

1). Memberi kesempatan bagi Terlapor II untuk melanjutkan sebagai pemrakarsa KPBU, untuk itu Terlapor II diminta untuk menyempurnakan FS terlebih dahulu sesuai hasil revieu Tim Pengkaji. ----------

2). Mengingat Kawasan Gili Trawangan (darat, pantai, dan laut) dibawah pengawasan 3 (tiga) Pemerintah (Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Republik Indonesia) maka perlu dilakukan sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku pada seluruh tingkat pemerintah tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan. ----------

(*vide* Bukti B18, C47, C48, C49). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.5.17. PENETAPAN TERLAPOR II SEBAGAI BADAN USAHA PEMRAKARSA (13 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Badan Usaha Pemrakarsa pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Surat Nomor: 02/PJPK/XII/2017 dimana dalam surat tersebut Terlapor I menawarkan 2 (dua) pilihan kompensasi, yaitu 1) pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen); atau 2) pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan. --------

(*vide* Bukti IB10, IB27, B8, C50). ----------

9.5.18. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN (15 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 PJPK menyampaikan surat permohonan personil Panitia Pengadaan kepada Kabag ULP (Nomor Surat: 03/PJPK/XII/2017) yang kemudian ditanggapi oleh Kabag ULP dengan Surat Nomor: 005/115/APP/2017 tertanggal 15 Desember 2017 dilengkapi dengan usulan nama personil Panitia Pengadaan. ----------

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.31 Tahun 2017 Tentang PEMBENTUKAN Tim Panitia Pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara (“Panitia Pengadaan”) dengan keanggotaan sebagai berikut: ----------

No	Nama	SKPD	Jabatan
1.	Gunardi, S.Sos, S.Km.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2.	L. Sahrip Aripin, S.H.	Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris
3.	Saiful Bahri, S.P.	Kantor Camat Ganga Kabupaten Lombok Utara	Anggota
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Kantor Panwaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
5.	Ahmad Turmuzi	Bagian APP, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota

Panitia Pengadaan tersebut dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:----------

a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;----------
b. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan; ----------
c. Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi; -
d. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;-----
e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;----------
f. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan satu tahap;----------
g. Melakukan negosiasi; ----------
h. Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan; -
i. Mengusulkan penetapan Badan Usaha pelaksana melalui penunjukan langsung; ----------
j. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama Investasi selama proses Pengadaan; ----------
k. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;----------
l. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK. ----------

(*vide* Bukti B8, B10, B12, C51, C52, C53, C156).--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

9.6. Kronologis Tender. ----------

9.6.1. PENGUMUMAN PRA-KUALIFIKASI (18 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Panitia Pengadaan KPBU mengumumkan pengadaan badan usaha penyedia air bersih dengan teknologi SWRO (prakarsa badan usaha).----------

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Nomor : 003/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017

Panitia Lelang KPBU pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**
   - Nama paket pekerjaan : Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha);
   - Lingkup pekerjaan : Penyedia Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lombok Utara
2. **Persyaratan Peserta**
   Tertuang dalam Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
3. **Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi**
   - Hari/tanggal : Senin - Kamis, tanggal 18 s.d.21 Desember 2017
   - Waktu : 08.00 s.d. 15.30 Wita
   - Tempat dan alamat : Kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara di Jln. Raya Tanjung – Bayan Kecamatan Tanjung – Kabupaten Lombok Utara.
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas asli dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ kepala cabang dan kartu pengenal yang namanya tercantum akte pendirian/ perubahan perusahaan.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi.
6. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk soft copy;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Tanjung, 18 Desember 2017
Panitia Lelang KPBU
ttd
GUNARDI,S.KM
Ketua

(*vide* Bukti B8, B10, C163, C183). ----------

9.6.2. PENDAFTARAN & PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN (18 - 21 DESEMBER 2017).----------

Bahwa Panitia Pengadaan memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil dokumen kualifikasi mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 (pukul 08:00 - 15:30 WITA) di Kantor Terlapor I. ----------

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta berakhir, Panitia Pengadaan KPBU hanya menerima satu penawaran yaitu dari Terlapor II. ----------

(*vide* Bukti B10, C163, C183). ----------

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

9.6.3. RAPAT PENJELASAN/AANWIJZING (20 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Panitia Pengadaan KPBU menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh: ----------

No	Nama	Jabatan
1	R. Waliadin, S.E.	Direktur PDAM
2	Indra Jaya	Kabag Teknik PDAM
3	Ahmad S	Tim Investasi
4	Lalu M. Furkan	Tim Investasi
5	I Made Gede Putra Yosa	PT Tiara Cipta Nirwana
6	Gunardi	Panitia Lelang
7	L. Sahrip Aripin	Panitia Lelang
8	Saiful Bahri	Panitia Lelang
9	R. Wahyu DJ	Staf PDAM
10	Bagiarti	Dewan Pengawas
11	(*tidak terbaca*)	Staf PDAM
12	Nindya Putri Syahida	Staf PDAM

(*vide* Bukti B8, B10, C135, C140). ----------

9.6.4. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI PESERTA (22 DESEMBER 2017). ---------

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Panitia Pengadaan melakukan pembukaan dokumen kualifikasi peserta dan melakukan evaluasi kualifikasi peserta. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Kualifikasi diketahui persyaratan kualifikasi yang ditetapkan kepada peserta tender, yaitu meliputi: ----------

KOMISI PENGAWAS

SALINAN

a. Peserta harus memiliki surat IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) sub bidang Bangunan Sipil/Tata Lingkungan yang masih berlaku; ----------
b. Peserta harus memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah SI002, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal S1008, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal S1009 dengan Kualifikasi Menengah yang masih berlaku;
c. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; ----------
d. Memiliki ijin gangguan (HO);----------
e. Memiliki SIUP yang masih berlaku pada bidang Klasifikasi Mekanikal, Elektrikal, Pipa; Alat Keselamatan Kerja; Barang Konstruksi Logam; Mesin; Bahan Kimia kualifikasi besar; ----------
f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan); ----------
g. Memiliki Sertifikat PJTBU (Penanggungjawab Teknik Badan Usaha);----------
h. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; --------
i. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan); ----------
j. Memiliki pengalaman instalasi, pengolahan dan penjualan air minum olahan SWRO yang disertai bukti *fotocopy* kontrak/perjanjian dan dibuktikan dengan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan; ----------
k. Memiliki beberapa sertifikat perusahaan seperti: --
   1). SNI ISO 9001: 2015;----------
   2). Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007;----------
   3). Sertifikat ISO 14001: 2015 (lingkungan); ------
   4). Sertifikat BPJS Kesehatan Badan Usaha; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha. ----------

l. Memiliki pengalaman pada pekerjaan Sejenis, dengan total bobot penilaian sebesar 100% (seratus persen), terdiri dari:----------

1). Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50% (lima puluh persen); ----------

2). Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);---------

3). Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5% (lima persen);-

4). Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100% (seratus persen). ----------

m. Memiliki kemampuan menyediakan Personil/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu: ----------

1). SKA Ahli Utama Bidang Air minum (2 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik.----

2). SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik.----

3). SKA Ahli Muda Sumber Daya Air (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik.----

4). SKK Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa - Kelas 1 (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal SMK/ SMA sederajat.----------

5). SKK Bidang Juru Gambar/Draftman-Sipil Kelas 1, kualifikasi pendidikan minimal S1-sipil.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

6). Sertifikat K3 Umum (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1-Elektro.----------

7). SKA Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Minimal S1. ----------

Data personil ditunjukkan/sampaikan aslinya pada saat pembuktian kualifikasi yang terdiri dari:

1). *Fotocopy* ljazah yang dilegalisir; ----------

2). *Curiculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan; ----------

3). Fotocopy Sertifikat Keahlian; ----------

4). Fotocopy Scan KTP Yang masih berlaku. ------

n. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu:----------

1). TDS *Meterrange* 0 – 200.000 ppm. 1 Unit ; ----

2). SDI Meter. 1 Unit ;----------

3). *Turbidity* Meter. 1 Unit; ----------

4). PH Meter. 1 Unit;----------

5). Meger Digital 1.000 Volt. 1 Unit; ----------

6). Multimeter. 1 Unit; ----------

7). Genset *Postable* 5000 VA. 1 Unit; ----------

8). Mesin Las *Portable*. 3 Unit;----------

9). *Dislove* Gas Analisa (DGA). 1 Unit;----------

10). *Break Down Voltage*. 1 Unit; ----------

11). Purifikasi Minyak Trafo. 1 Unit; ----------

12). *Infra Read Thermogafi*. 1 Unit.----------

Semua jenis peralatan yang diajukan oleh Peserta harus disertai dengan bukti Milik, Sewa Beli, Sewa Dukungan.----------

Bila memperoleh dukungan maka Surat Dukungan tersebut berisi nama alat yang didukung ditandatangani oleh Direktur Pimpinan Perusahaan, bermaterai dan berstempel, dan melampirkan surat perjanjian sewa pakai alat,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat Gugur teknis.----------

Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan, hanya 1 (*satu*) perusahaan yang memasukkan dokumen yaitu Terlapor II dan selanjutnya, Panitia Pengadaan menetapkan Terlapor II memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi. ----------

(*vide* Bukti C136, C137, C141, C142, C175-C183).------

9.6.5. PEMBUKTIAN DOKUMEN KUALIFIKASI (27 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengundang Terlapor II untuk proses pembuktian kualifikasi pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 08.00 WIB di Sekretariat PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

(*vide* Bukti B10, C138, C139, C141, C142, C175-C183).----------

9.6.6. HASIL KUALIFIKASI (26 DESEMBER 2017). ----------

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi peserta Nomor 008/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya PJPK menetapkan Terlapor II sebagai peserta yang lulus kualifikasi yang telah dipersyaratkan. ----------

(*vide* Bukti B10, C133). ----------

9.6.7. PENGUMUMAN PEMENANG (27 DESEMBER 2017).----

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang kualifikasi sebagai berikut: ----------

Nama Badan Usaha	:	PT TIARA CIPTA NIRWANA
Alamat	:	Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor: 3 Kerobokan Kaja Denpasar-Bali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti B10, C133). ----------

9.6.8. PENETAPAN PEMENANG (5 JANUARI 2018). ----------
Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK menetapkan Terlapor II menjadi pemenang Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha). ----------
(*vide* Bukti C54). ----------

9.6.9. PENAWARAN HARGA TERLAPOR II (5 JANUARI 2018).-
Bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I dengan besaran Rp34.000,- (*tiga puluh empat ribu rupiah*) per-meter kubik untuk di Gili Matra dan sebesar Rp32.000,- (*tiga puluh dua ribu rupiah*) per-meter kubik di daratan Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara. ----------
(*vide* Bukti C55). ----------

9.6.10. PERJANJIAN KERJA SAMA (16 JANUARI 2018). --------
Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum Melalui Teknologi *Reserve Osmosis* (RO). ----------
(*vide* Bukti C155).----------

9.7. Fakta Lain. ----------

9.7.1. KEJANGGALAN PADA TAHAP PENYIAPAN. ----------
Bahwa berdasarkan hasil Analisis Investigator terhadap seluruh alat bukti baik berupa Dokumen, Keterangan Saksi dan Ahli, serta Petunjuk yang didapatkan selama persidangan, Tim Investigator menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam proses penyiapan KPBU, sebagaimana diuraikan berikut: ----------

a. Pemberhentian Saudara Suhaily (Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara). ----------

1). Bahwa pemberhentian Saudara Suhaily (Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara) oleh Saudara Najmul Akhyar (Bupati Kabupaten Lombok Utara) hanya berselang satu hari setelah Saudara Suhaily menerbitkan Surat Nomor 539.37/PDAM-KLU/IV/2017 yang merupakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Terlapor II, sangat tidak berdasar. ----------

2). Bahwa Saksi Dewan Pengawas dalam persidangan menyatakan pada pokoknya:----- Alasan Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian Saudara Suhaily dikarenakan Saudara Suhaily sudah mendekati masa pensiun. ----------

3). Bahwa Saksi Najmul Akhyar (Bupati Kabupaten Lombok Utara) dalam persidangan menyatakan pada pokoknya:----- Usulan pemberhentian Saudara Suhaily tidak muncul dari Dewan Pengawas melainkan dari Saksi yang menyampaikan kepada Dewan Pengawas agar menyampaikan usulan pemberhentian agar sesuai dengan prosedur. ----------

Alasan Saksi memberhentikan Saudara Suhaily adalah karena perbedaan ide, tidak mau diarahkan, dan tidak mau melaksanakan KPBU. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Bahwa dalam surat usulan Dewan Pengawas tersebut sekaligus mengusulkan nama Raden Waliadin sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara, dimana setelah penunjukan Saudara Raden Waliadin proses KPBU *a quo* dilanjutkan kembali meskipun sebelumnya telah diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Saudara Suhaily dengan dasar hasil reviu BPKP NTB dan Tim Penilaian Kelayakan. ----------

5). Bahwa terhadap pemberhentian Saudara Suhaily, Tim Investigator menyimpulkan pemberhentian tersebut dikarenakan Saudara Suhaily tidak bersedia melanjutkan proses KPBU (dengan dasar reviu BPKP NTB dan Tim Penilaian Kelayakan) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Saudara Najmul Akhyar (Bupati Kabupaten Lombok Utara) dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan banyak kebijakan Saudara Najmul Akhyar (Bupati Kabupaten Lombok Utara) yang tidak diterima oleh Saudara Suhaily sehingga Saudara Najmul Akhyar (Bupati Kabupaten Lombok Utara) mencari orang lain untuk menggantikan. -----

(*vide* Bukti B9, B17, C18, C19, C20, C21). ----------

b. Dokumen Pra-FS dan FS Terlapor I Tidak Sesuai Dengan Peraturan.----------

1). Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015 mengatur pada pokoknya penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan (Pra-FS) yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdiri dari penyiapan kajian awal Pra-FS dan Penyiapan kajian akhir Pra-FS.----------

2). Bahwa berdasarkan hasil reviu BPKP NTB sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 (HASIL REVIU BPKP NTB) menunjukkan bahwa kerangka penyusunan dokumen Pra-FS yang diajukan oleh Terlapor II selaku pemrakarsa KPBU tidak mengacu dan secara substansial tidak sesuai dengan kerangka acuan yang diatur dalam PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015, serta beberapa kajian yang diatur dalam kerangka acuan tidak tertuang dalam Pra-FS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut: ----------

Bab Pendahuluan. ----------

No	PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015	Pra-FS Terlapor I	Keterangan
1.	A. Latar Belakang	Bab I : Latar Belakang	Pada Bab Pendahuluan Pra-FS Terlapor I tidak menguraikan Sistematika dan Pembahasan
2.	B. Maksud dan Tujuan	Bab II : Maksud dan Tujuan	
3.	C. Sistematika dan Pembahasan		

Kajian Hukum dan Kelembagaan. ----------

No	PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015	Pra-FS Terlapor I	Keterangan
1.	Analisis peraturan perundang-undangan	Analisis peraturan perundang-undangan	Analisis angka 2 sampai dengan 4 tidak diuraikan dalam Pra-FS Terlapor I
2.	Risiko hukum dan strategi mitigasi	-	
3.	Kebutuhan perijinan	-	

KOMISI PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4	Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan hukum	-	

Kajian Teknis. ----------

No	PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015	Pra-FS Terlapor I	Keterangan
1.	Penyediaan air minum eksisting	-	Analisis angka 1 sampai dengan 8 tidak diuraikan dalam Pra-FS Terlapor I
2.	Unit bahan baku; kajian terhadap kehandalan air baku dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas, perizinan, dan kajian kajian terhadap desain unit air baku yang sudah ada	-	
3.	Unit transmisi	-	
4.	Unit produksi/instalasi pengolahan air (IPA)	-	
5.	Unit distribusi	-	
6.	Unit pelayanan	-	
7.	Spesifikasi keluaran; keluaran yang harus dipenuhi dari hasil KPBU	-	
8.	Jadwal pelaksanaan konstruksi	-	

Kajian Ekonomi dan Komersil.----------

No	PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015	Pra-FS Terlapor I	Keterangan
1.	Analisis permintaan (*demand*)	-	Analisis angka 1 sampai dengan 6 tidak diuraikan
2.	Analisis pasar (*market*)	-	

KOMISI

3.	Analisi struktur pendapatan KPBU	-	dalam Pra-FS Terlapor I
4.	Analisi biaya manfaat sosial (ABMS)	-	
5.	Analisis keuangan	-	
6.	Analisis nilai mata uang (*value for money*)	-	

3). Bahwa BPKP NTB tidak dapat menyimpulkan apakah Pra-FS telah memenuhi persyaratan proyek KPBU karena dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum ("RISPAM") belum dibuat. Selain itu, infrastruktur yang diprakarsai oleh Terlapor II tidak sejalan dengan rencana pengembangan Terlapor I yang telah disusun sebelumnya. ----------

4). Bahwa dalam hasil reviu Tim Pengkaji sebagaimana telah diuraikan pada butir 21 (HASIL REVIU PRA-FS OLEH TIM PENGKAJI) juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015 maka Pra-FS Terlapor II dinyatakan masih belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, secara khusus Tim Pengkaji juga menyoroti kajian teknis dan kajian ekonomi Pra-FS Terlapor II yang hanya berupa hipotesa yang masih membutuhkan pembuktian ilmiah melalui data-data empiris yang telah dilakukan. ----------

5). Bahwa terhadap dokumen FS Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 23 (HASIL REVIU FS OLEH TIM PENGKAJI) Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengkaji memberikan rekomendasi memberikan kesempatan kepada Terlapor II untuk melanjutkan sebagai pemrakarsa KPBU, untuk itu Terlapor II diminta untuk menyempurnakan FS terlebih dahulu sesuai hasil reviu Tim Pengkaji.----------

6). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tim Pengkaji dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Tim Pengkaji tidak pernah menerima perbaikan terhadap dokumen Pra-FS maupun FS baik dari Terlapor II secara langsung maupun melalui PJPK.----------

7). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen hanya terdapat dokumen Pra-FS tertanggal 7 November 2017 dan dokumen FS tertanggal 23 November 2017. Dalam persidangan, Majelis Komisi telah memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan dokumen perbaikan Pra-FS dan FS selama proses penyiapan tetapi sampai dengan disusunnya kesimpulan ini baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak menyerahkan dokumen tersebut. ----------

8). Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan dokumen RISPAM yang menjadi acuan rencana pengadaan KPBU sebagaimana reviu BPKP NTB. ----------

9). Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan dokumen perbaikan/revisi dokumen Pra-FS dan FS. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10). Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi memerintahkan Terlapor II untuk menyerahkan dokumen perbaikan/revisi dokumen FS.----------

11). Bahwa sampai dengan persidangan pemeriksaan (inzage) alat bukti pada tanggal 5 Mei 2025, baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak menyerahkan dokumen perbaikan/revisi dokumen Pra-FS dan FS dan hanya menyerahkan RISPAM Tahun 2022-2042.----------

12). Bahwa terhadap uraian fakta tersebut, Investigator menilai:----------
Dalam RISPAM Tahun 2022-2042 diketahui bahwa kebijakan RISPAM Kabupaten Lombok Utara adalah berdasarkan RISPAM Pulau Lombok atau masuk dalam zona pelayanan SPAM Regional Pulau Lombok. ----------
Seharusnya dalam rencana KPBU *a quo* Terlapor I berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena PDAM Kabupaten Lombok Utara masuk dalam zona pelayanan SPAM regional Pulau lombok. -----
Selain itu, dengan tidak adanya dokumen perbaikan Pra-FS dan FS yang diserahkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka dapat disimpulkan tidak pernah dilakukan perbaikan terhadap Pra-FS maupun FS.-------

13). Bahwa terhadap hasil reviu Pra-FS dan FS sebagaimana telah diuraikan, Investigator menyimpulkan:----------
Pelaksanaan KPBU oleh Terlapor I tidak didukung RISPAM sebagai perencanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jangka panjang yang didalamnya menggambarkan rencana proyeksi kebutuhan air minum, dan rencana pengembangan SPAM (infrastruktur, teknologi, dan sumber saya manusia). ---------

Pelaksanaan penyiapan KPBU a quo tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015 beserta lampirannya, yaitu dengan tidak dilakukannya tahapan penyusunan Pra-FS awal dan Pra-FS akhir serta penyusunan Pra-FS dan FS yang tidak sesuai/tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan dimaksud, meskipun seluruh kekurangan dan materi perbaikan telah disampaikan secara jelas baik dalam reviu BPKP NTB maupun reviu Tim Pengkaji. Selanjutnya, Terlapor I juga tidak menyerahkan dokumen RISPAM PDAM Kabupaten Lombok Utara yang diminta dalam persidangan sehingga Terlapor I tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan KPBU *a quo* telah memenuhi persyaratan RISPAM PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

(*vide* Bukti T1.18, C16, C22, C27, C41, C43, C47, C160, C161, Permen PPN/BAPPENAS No. 4/2015). ----------

c. Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pembentukan Panitia.----------

1). Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Terlapor I menyampaikan surat permohonan persetujuan melanjutkan proses KPBU kepada Bupati, dan ditanggapi oleh Bupati

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menerbitkan disposisi untuk melanjutkan proses KPBU tanggal 6 Juni 2017. Namun, sebelum Terlapor I menerima persetujuan melanjutkan proses KPBU dari Bupati Kabupaten Lombok Utara, Terlapor I telah menyampaikan permohonan personil Panitia Pengadaan kepada ULP Kabupaten Lombok Utara tertanggal 2 Juni 2017. --------

2). Bahwa berdasarkan hasil reviu Tim Pengkaji terhadap FS tanggal 8 Desember 2017, terdapat banyak substansi yang perlu dilengkapi dan diperbaiki serta diminta agar Terlapor II melakukan penyempurnaan terhadap FS sesuai hasil reviu Tim Pengkaji, namun Terlapor II tidak memberikan tanggapan maupun perbaikan/penyempurnaan terhadap reviu tersebut. Meskipun Terlapor II tidak menanggapi dan tidak melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap FS, Terlapor I tetap menjadikan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa sebagaimana Surat Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa tertanggal 13 Desember 2017.---

3). Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Terlapor I mengajukan permohonan personil Panitia Pengadaan kepada ULP Kabupaten Lombok Utara dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Nomor 800.21 TAHUN 2017 tertanggal 11 Agustus 2017 untuk pengadaan KPBU, namun pada tanggal 14 Desember 2017 Terlapor I kembali mengajukan permohonan personil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Panitia Pengadaan kepada ULP Kabupaten Lombok Utara serta mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Nomor 800.31 TAHUN 2017 tertanggal 15 Desember 2017 untuk pengadaan KPBU yang sama dengan keanggotaan Panitia Pengadaan yang berbeda.----------

4). Bahwa terhadap fakta tersebut, Investigator menilai: ----------

Tindakan Terlapor I yang menyampaikan surat permohonan personil Panitia Pengadaan kepada ULP Kabupaten Lombok Utara (2 Juni 2017) sebelum mendapatkan tanggapan persetujuan untuk melanjutkan proses KPBU dari Bupati (6 Juni 2017) sudah sepatutnya dipertanyakan, seharusnya diperlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum Terlapor I melanjutkan ke tahap pelelangan. ----------

Selain itu, pengajuan personil Panitia Pengadaan sebelum selesainya seluruh tahapan penyiapan (dimana dokumen Pra-FS tertanggal 7 November 2017) tidak sesuai dengan tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015 dan lampirannya yang mengatur bahwa dokumen yang harus disediakan pada tahap penyiapan adalah dokumen Pra-FS awal dan Pra-FS akhir.----------

Selanjutnya, tindakan Terlapor I yang menetapkan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa meskipun dokumen Pra-FS belum diperbaiki/disempurnakan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

reviu Tim Pengkaji patut dipertanyakan, mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengkaji adalah membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan yang disusun oleh Badan Usaha Pemrakarsa sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Keputusan Nomor 800.26 TAHUN 2017 tertanggal 23 Oktober 2017, sehingga sudah seharusnya seluruh hasil reviu Tim Pengkaji terkait perbaikan/penyempurnaan dokumen Pra-FS dan/atau FS diikuti dan/atau dipatuhi oleh Terlapor I dan Terlapor II.----------

5). Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor I mengambil sikap mendahului persetujuan Bupati Kabupaten Lombok Utara, menetapkan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa sebelum dokumen tahap penyediaan dilengkapi oleh Terlapor II, serta pembentukan Panitia Pengadaan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menunjukkan ketentuan tahap penyiapan sebagaimana diatur dalam Lampiran (Dokumen-dokumen Pada Tahap Penyiapan) PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015 sengaja dikesampingkan karena sejak awal Terlapor II sudah dipastikan akan menjadi Badan Usaha Pemrakarsa. ----------

(*vide* Bukti B9, B18, C26, C28, C30, C47, C52). ---

9.7.2. TERLAPOR I TIDAK MERENCANAKAN DAN MENYELENGGARAKAN PENGADAAN SECARA OPTIMAL. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Panitia Pengadaan tidak memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan terkait dengan obyek pengadaan atau obyek yang ditenderkan. Fakta tersebut didasarkan pada pengakuan Panitia Pengadaan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan PANITIA Pengadaan tidak memiliki pengetahuan terkait aturan pelaksanaan Pelelangan KPBU. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Panitia Pengadaan tidak dibekali data dan/atau informasi terkait dengan obyek pengadaan atau obyek yang ditenderkan. Fakta tersebut didasarkan pada pengakuan Panitia Pengadaan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Panitia Pengadaan tidak memiliki akses untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Terlapor I terkait obyek pengadaan atau obyek yang ditenderkan. ----------
b. Saudara Lalu Majemuk (Kabag ULP Kabupaten Lombok Utara) menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa seluruh dokumen pengadaan sudah disiapkan oleh panitia pengadaan sebelumnya. ----------
c. Panitia Pengadaan hanya melakukan perubahan terhadap jadwal pendaftaran dan pemasukan dokumen pada dokumen kualifikasi pengadaan.---
d. Karena keraguan Panitia Pengadaan dalam mengambil langkah selanjutnya setelah menetapkan Terlapor II lulus kualifikasi, Panitia Pengadaan II menyerahkan seluruh dokumen lelang kepada Saudara Lalu Majemuk dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses lelang tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Ahli Pengadaan (LKPP) Raden Ari Widianto, S.H., M.E., dalam persidangan pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada personil atau panitia yang memahami KPBU maka seharusnya sejak awal perencanaan meminta bimbingan teknis dari LKPP atau Bappenas. ----------

Bahwa Ahli Hukum Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., dalam persidangan pada pokoknya menyatakan persekongkolan dapat terjadi sejak awal pembentukan Panitia dengan cara menunjuk Panitia yang tidak kompeten sehingga mudah untuk diarahkan, termasuk dalam fasilitasi terjadinya persekongkolan dan bentuk pemberian kesempatan eksklusif. ----------

Bahwa terhadap fakta tersebut, Investigator menilai: ---

a. Ketidakmampuan Panitia Pengadaan memahami pengadaan dengan KPBU seharusnya dapat diantisipasi dengan melakukan permohonan sosialisasi dan/atau pendampingan dari lembaga atau kementerian terkait (LKPP dan/atau Bappenas) sebagaimana keterangan Ahli Pengadaan (LKPP) dalam persidangan.----------

b. Pemilihan personil Panitia Pengadaan tidak didasarkan pada kemampuan dan/atau pengetahuan terhadap teknis sistem penyediaan air minum yang akan dilelang, padahal dalam tahapan evaluasi Panitia Pengadaan diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen teknis peserta tender. Seharusnya susunan personil panitia pengadaan menyertakan pegawai PDAM yang tentunya memahami mengenai teknis penyediaan air minum. ----------

Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan pemilihan Panitia Pengadaan yang tidak memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kompetensi mengenai teknis sistem penyediaan air minum dan pelelangan KPBU sengaja dilakukan untuk memfasilitasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II. Tindakan persekongkolan yang diakibatkan oleh tidak optimalnya perencanaan dan penyelanggaraan pengadaan oleh Terlapor I akan diuraikan selanjutnya. ----------
(*vide* Bukti B10, B23, B24). ----------

9.7.3. PROSES PELELANGAN KPBU TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 SERTA ATURAN TERKAIT LAINNYA. ----------
Bahwa berdasarkan hasil Analisis Investigator terhadap seluruh alat bukti baik berupa Dokumen, Keterangan Saksi dan Ahli, serta Petunjuk yang didapatkan selama persidangan, Investigator menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses pengadaan KPBU, sebagaimana diuraikan berikut: ----------

a. Penyusunan Dokumen Kualifikasi tidak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres No. 38 Tahun 2015"). ----------

1). Bahwa Dokumen Kualifikasi Nomor 004/DOK.L/PQ/KPBU-PDAM/XII/2017 merupakan dokumen yang disusun sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan proses pelelangan Badan Usaha Penyedia Air Bersih Teknologi SWRO. ----------

2). Bahwa pada bagian BAB I. UMUM dokumen kualifikasi diketahui Dokumen Kualifikasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/Tahun 2010 tentang Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya (“Perpres No. 54 Tahun 2010”).----------

3). Bahwa pengadaan penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO ini adalah kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen penyiapan baik Pra-FS maupun FS. ----------

4). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.21 Tahun 2017, dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

Dokumen kualifikasi disusun oleh Saksi, pada saat penyusunan mengalami kesulitan mendapatkan rujukan standar dokumen pengadaan sehingga memutuskan untuk membuat standar dokumen pengadaan dengan mencontoh pengadaan biasa dan menyesuaikan tahapan-tahapannya seperti yang terdapat dalam pengadaan KPBU. -------

Dalam penyusunan dokumen pengadaan, Saksi berkoordinasi dengan Saudara Raden Waliadin.----------

5). Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.31 Tahun 2017 (“Panitia Pengadaan”), dalam persidangan menyatakan pada pokoknya:----------

Dokumen kualifikasi tidak disiapkan oleh Saksi dan menerima dokumen kualifikasi dari Saudara Lalu Majemuk yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan dokumen pengadaan sudah disiapkan oleh panitia pengadaan sebelumnya, Saksi hanya melakukan perubahan terhadap jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.----------
Saksi tidak mengetahui alasan penggunaan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen kualifikasi tersebut. -

6). Bahwa Ahli Pengadaan (LKPP) Raden Ari Widianto, S.H., M.E., dalam persidangan menyatakan pada pokoknya:----------
Peraturan yang digunakan untuk Pelelangan KPBU adalah Perpres No. 38 Tahun 2015, PERMEN PPN/BAPPENAS No. 4/2015, dan Perka LKPP No. 9/2015. ----------
Penggunaan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai dasar Pelelangan KPBU adalah salah dalam menetapkan dasar hukum pengadaan (menyalahi aturan). ----------
Apabila Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki ide unut melakukan KPBU maka harus meminta izin kepada Kementerian Bapennas untuk dimasukan dalam daftar *Public-Private Partnership* yang setiap tahun dikeluarkan oleh Bappenas. Untuk tender *a quo* ini tidak masuk dalam daftar *Public-Private Partnership* yang dikeluarkan Bappenas. ----------

7). Bahwa Ahli Hukum Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., dalam persidangan menyatakan pada pokoknya:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam kasus persekongkolan tender maka aturan yang terkait adalah Perpres tentang pelaksana tendernya.----------

8). Bahwa terhadap uraian fakta tersebut, Investigator menilai: ----------
Penggunaan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai dasar menyusun dokumen kualifikasi pengadaan adalah kesalahan dalam penerapan dasar hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. --------
Terlapor I telah menyalahi ketentuan KPBU dengan tidak melibatkan lembaga terkait dan tidak mendaftarkan proyek KPBU *a quo* pada *Public-Private Partnership* yang setiap tahun dikeluarkan oleh Bappenas sebagaimana keterangan Ahli Pengadaan (LKPP) Raden Ari Widianto, S.H., M.E., dalam persidangan. ----------

9). Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan terjadi ketidakpastian hukum yang timbul akibat kesalahan Panitia Pengadaan dalam menerapkan dasar hukum dalam dokumen pengadaan yang merupakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga ketika dasar hukum yang digunakan tidak tepat maka Pelelangan KPBU seharusnya dianggap batal demi hukum (*null and void*). Selain itu, pelaksanaan KPBU juga menyalahi aturan dan tidak melibatkan lembaga terkait. --------

(*vide* Bukti B10, B11, B23, B24, C183, C160, C161).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Penetapan Terlapor II Sebagai Pemenang Pengadaan KPBU Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku. ----------

Bahwa Pasal 23 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------

(1) Tahapan Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengumuman Prakualifikasi;
   b. Pendaftaran Proyek KPBU dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi;
   c. Penjelasan Proyek KPBU, ruang lingkup (scope of work) kegiatan pelaksana Proyek KPBU dan Dokumen Prakualifikasi;
   d. Pemasukan dokumen kualifikasi;
   e. Evaluasi kualifikasi;
   f. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
   g. Sanggahan kualifikasi.

(2) Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksana dalam tahapan Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Pemenuhan syarat Administrasi;
   b. Kemampuan teknis;
   c. Kemampuan keuangan.

(3) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan.

(4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.

Bahwa Pasal 44 Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor 800.09 TAHUN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2017 (“Perdir PDAM No. 800.09/2017) mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, meliputi kegiatan:

(1) Prakualifikasi; dan

(2) Pemilihan

Bahwa Pasal 29 ayat (8) Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 mengatur ketentuan sebagai berikut: ---------

(8) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (RfP);

b. pemberian penjelasan Proyek KPBU;

c. pemasukan Dokumen Penawaran;

d. evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;

e. penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

f. penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan

g. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor II memasukkan Dokumen Kualifikasi pada tanggal 22 Desember 2017. Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan pembukaan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor II sekaligus melakukan Evaluasi Kualifikasi. Berdasarkan alat bukti dokumen Investigator mendapatkan temuan, diantaranya: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Tidak terdapat nomor Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi serta tanda tangan Terlapor II; ----------
2). Tidak dilakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi Terlapor II;
3). Tidak terdapat nomor Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi; ----------
4). Tidak dilakukan penandaan yang menunjukkan lulus atau gugurnya Terlapor II pada tahap Evaluasi Kualifikasi; ----------
5). Tidak dilakukan checklist terhadap kelengkapan uraian data kualifikasi. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengadaan II menyampaikan Undangan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor II yang dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017. Berdasarkan alat bukti dokumen Investigator mendapatkan temuan, diantaranya: ----------

1). Tidak terdapat nomor Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; ----------
2). Terdapat 2 (dua) tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yaitu tanggal 22 Desember 2017 pada kolom tanda tangan Panitia Pengadaan dan tanggal 27 Desember 2017 pada lembar pertama; -----
3). Tidak dilakukan *checklist* yang membuktikan telah ditunjukkannya dokumen asli kepada Panitia Pengadaan. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui dari 17 (tujuh belas) daftar peralatan yang dituangkan dalam Data Fasilitas Peralatan/Perlengkapan Terlapor II terdapat 2

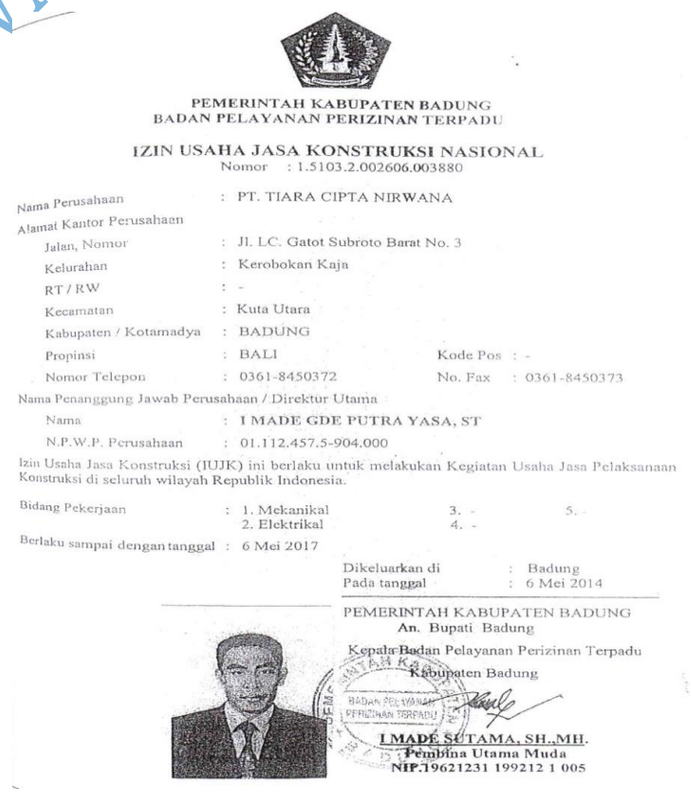
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(dua) peralatan yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa meskipun dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi Pengadaan.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Kualifikasi Terlapor II yang disampaikan pada saat penyelidikan, diperoleh fakta adanya ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor II antara lain: -------

1). Dalam Dokumen Kualifikasi salah satunya dipersyaratkan dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi ("UJK") yang masih berlaku, namun faktanya Terlapor II menyampaikan dokumen IUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2017. ----------



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor : 1.5103.2.002606.003880

Nama Perusahaan	: PT. TIARA CIPTA NIRWANA		
Alamat Kantor Perusahaan			
Jalan, Nomor	: Jl. LC. Gatot Subroto Barat No. 3		
Kelurahan	: Kerobokan Kaja		
RT / RW	: -		
Kecamatan	: Kuta Utara		
Kabupaten / Kotamadya	: BADUNG		
Propinsi	: BALI	Kode Pos	: -
Nomor Telepon	: 0361-8450372	No. Fax	: 0361-8450373
Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama			
Nama	: I MADE GDE PUTRA YASA, ST		
N.P.W.P. Perusahaan	: 01.112.457.5-904.000		

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan	: 1. Mekanikal	3. -	5. -
	2. Elektrikal	4. -	
Berlaku sampai dengan tanggal	: 6 Mei 2017		

Dikeluarkan di : Badung
Pada tanggal : 6 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
An. Bupati Badung
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung

I MADE SUTAMA, SH.,MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditetapkan dengan kelengkapan dokumen kualifikasi yang dimasukkan oleh Terlapor II. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (tertanggal 22 Desember 2017) tidak terdapat bukti adanya evaluasi kemampuan teknis dan kemampuan keuangan Terlapor II pada saat proses pengadaan. Hal tersebut terbukti dari dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dimana Panitia Pengadaan terbukti tidak melakukan pemeriksaan atau evaluasi persyaratan dan kemampuan teknis dan keuangan Terlapor II dimana setiap kolom daftar (*checklist*) persyaratan terkait teknis dan keuangan Terlapor II tidak diisi (kosong) oleh Panitia Pengadaan. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Panitia Pengadaan II yang menyatakan pada pokoknya tidak melakukan evaluasi teknis. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Panitia Pengadaan mengumumkan Terlapor II lulus kualifikasi dengan menerbitkan Pengumuman Pemenang Kualifikasi Nomor Surat: 008/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui pada tanggal 5 Januari 2018, Saudara Raden Waliadin menyampaikan pemberitahuan bahwa Terlapor II ditetapkan menjadi Pemenang Lelang KPBU (Badan Usaha Pelaksana).----------

Bahwa dalam persidangan Saksi Panitia Pengadaan menyatakan pada pokoknya: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1). Saksi tidak memiliki pengetahuan terkait aturan pelaksanaan Pelelangan KPBU. --------
2). Dokumen kualifikasi tidak disiapkan oleh Saksi dan menerima dokumen kualifikasi dari Saudara Lalu Majemuk yang menyampaikan dokumen pengadaan sudah disiapkan oleh panitia pengadaan sebelumnya, Saksi hanya melakukan perubahan terhadap jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi. ----------
3). Saksi mendapatkan dokumen pengadaan dari Saudara Lalu Majemuk. ----------
4). Saksi yang membuat draft pengumuman lelang KPBU namun tidak memproses (mengiklankan) ke media, draft pengumuman tersebut diserahkan kepada Saudara Lalu Majemuk dan Saudara Lalu Majemuk yang mengurus kelanjutannya. ----------
5). Tidak mengetahui mengenai kesalahan dalam penomoran dan tanggal seluruh Berita Acara Tahapan Prakualifikasi dan tidak mengingat siapa yang bertugas membuat dokumen tersebut. ----------
6). Saksi melakukan *checklist* terhadap pemeriksaan dokumen kualifikasi, data kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi pada kertas kerja yang berbeda bukan pada seluruh Berita Acara Tahapan Prakualifikasi.
7). Saksi mengakui tidak melakukan evaluasi teknis serta kemampuan keuangan dan hanya melakukan evaluasi administrasi. ------
8). Karena keraguan Saksi dalam mengambil langkah selanjutnya setelah menetapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II lulus kualifikasi, Saksi menyerahkan seluruh dokumen lelang kepada Saudara Lalu Majemuk dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses lelang tersebut. ----------

9). Saksi tidak pernah melakukan koordinasi/komunikasi/diskusi dengan Terlapor I, seluruh komunikasi terkait dengan proses lelang KPBU dilakukan dengan Saudara Lalu Majemuk karena tidak memiliki akses ke Terlapor I. ----------

Bahwa Saksi Raden Waliadin (PJPK/Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara) dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

1). Tidak mengingat mendapatkan laporan terkait proses lelang dari Panitia Pengadaan. -

2). Tidak mengingat kapan dan apakah Saksi menetapkan Terlapor II sebagai pemenang. ---

3). Tidak mengingat apa yang menjadi dasar Saksi menetapkan Terlapor II sebagai pemenang. ----------

Bahwa Ahli LKPP Raden Ari Widianto, S.H., M.E., dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: --

1). Apabila dalam tahap prakualifikasi yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta maka tahapan selajutnya harus dilakukan penunjukan langsung. ----------

2). Penunjukan langsung tetap dilakukan melalui evaluasi dengan memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya dilakukan negosiasi dan jika negosiasi berhasil maka dilakukan penetapan pemenang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Ahli Hukum Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

Persekongkolan dapat terjadi sejak awal pembentukan Panitia dengan cara menunjuk Panitia yang tidak kompeten sehingga mudah untuk diarahkan, tindakan termasuk dalam fasilitasi terjadinya persekongkolan dan bentuk pemberian kesempatan eksklusif.----------

Bahwa terhadap fakta sebagaimana telah diuraikan, Investigator menilai sebagai berikut:---

1). Tindakan Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan Tahapan Prakualifikasi dan tidak melaksanakan kegiatan administratif (tidak terdapat nomor Berita Acara, tidak melakukan *checklist,* salah mencantumkan tanggal) dengan benar adalah dampak yang timbul akibat Saksi tidak memiliki pengetahuan mengenai proses Pelelangan KPBU sebagaimana disampaikan oleh Saksi dalam persidangan.----------

2). Tindakan Panitia Pengadaan yang tetap meluluskan Terlapor II sebagai pemenang kualifikasi meskipun Terlapor II tidak memenui persyaratan yaitu IUJK telah habis masa berlakunya serta 2 (dua) peralatan dari 17 (tujuh belas) daftar peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tidak disertai dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa diakibatkan Panitia Pengadaan tidak menyusun dokumen kualifikasi dan waktu untuk mempelajari seluruh dokumen pengadaan sangat singkat dan tidak adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pengetahuan/pemahaman Panitia Pengadaan terkait proses Pelelangan KPBU (tidak kompeten). ----------

3). Tindakan Panitia Pengadaan yang menyerahkan seluruh dokumen lelang kepada Saudara Lalu Majemuk dan tidak pernah berkoordinasi terkait dengan proses lelang dengan Terlapor I serta seluruh komunikasi terkait lelang hanya dilakukan dengan Saudara Lalu Majemuk meskipun kedudukannya bukan bagian dari Panitia menunjukkan andil Saudara Lalu Majemuk dalam proses lelang sangat besar dan patut dipertanyakan. ----------

4). Patut diduga Saudara Lalu Majemuk memiliki peran dalam persekongkolan *a quo* pada Pelelangan KPBU yaitu dengan menunjuk Panitia Pengadaan yang tidak kompeten untuk melaksanakan Pelelangan KPBU meskipun Panitia Pengadaan telah menyatakan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam Pelelangan KPBU, selain itu terlihat dari ketidakwajaran koordinasi dimana dalam Pelelangan KPBU Panitia Pengadaan seharusnya berkoordinasi dan/atau melaporkan perkembangan proses lelang kepada PJPK tetapi faktanya koordinasi dan laporan proses lelang beserta seluruh dokumen hasil kualifikasi diserahkan kepada Saudara Lalu Majemuk meskipun Pasal 8 ayat (1) huruf n Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 mengatur salah satu tugas dan tanggung jawab Panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan adalah menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK . ---

5). Tindakan Terlapor I yang menetapkan Terlapor II sebagai pemenang meskipun berdasarkan ketentuan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 dan Perdir PDAM No. 800.09/2017 seharusnya dilakukan dengan tahapan pemilihan dengan penunjukan langsung adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk memudahkan Terlapor II, mengingat jika dilakukan melalui tahapan pemilihan dengan penunjukan langsung maka harus melewati tahapan-tahapan selanjutnya, pada pokoknya sebagai berikut:-

- *Undangan kepada calon Badan Usaha Pelaksana disertai dengan penyampaian dokumen kualifikasi, Dokumen Permintaan Proposal (RfP) dan Surat Kerahasiaan;*
- *Pemasukan dokumen kualifikasi;*
- *Pemberian penjelasan proyek KPBU;*
- *Pemasukan dokumen penawaran;*
- *Evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi, dan negosiasi;*
- *Penyampaian hasil penunjukan langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;*
- *Penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan*
- *Persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.*

6). Keterangan Saksi Raden Waliadin yang selalu memberikan jawaban “tidak mengingat” apabila ditanyakan terkait dengan proses penetapan pemenang merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengaburkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau menyembunyikan fakta dalam persidangan. ----------

7). Seluruh rangkaian kejadian dalam tahap prakualifikasi sampai dengan penetapan pemenang adalah rangkaian kejadian yang tidak wajar dan tidak logis serta tidak mungkin dilakukan jika pelaksanaan proses lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. ----------

Bahwa atas dasar uraian fakta tersebut, Investigator menyimpulkan ketidakwajaran rangkaian kejadian selama proses lelang sebagaimana telah diuraikan di atas adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor I yang membuktikan adanya kesepakatan dan/atau persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadikan Terlapor II menjadi pemenang dengan proses yang lebih mudah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan penyampaian penawaran harga air bersih olahan SWRO oleh Terlapor II dilakukan pada waktu yang sama dengan pengumuman pemenang Badan Usaha Pelaksana yaitu tanggal 5 Januari 2018. ----------

(*vide* Bukti B8, B10, B23, B24, C133, C136, C137, C138, C142, C182, Perka LKPP No. 9/2015, Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara No. 800.09 Tahun 2017). ----------

9.7.4. TAHAPAN TRANSAKSI KPBU.----------

a. *ADDENDUM* PERJANJIAN KERJA SAMA.----------

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air BERSIH Layak Minum melalui teknologi *Reserve Osmosis* (RO). Selanjutnya terhadap perjanjian tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dilakukan beberapa kali *addendum* sebagai berikut: ----------

1). *Addendum* I. ----------

Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2018. ----------

Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ---------

- Jangka Waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO. ----------

  Semula: ----------

  "*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini*"

  Menjadi: ----------

  "*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani addendum ke 1 (satu) perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2018 s/d 06 Desember 2019)*"

- Hak *Privilege* (didahulukan). ----------

  Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain. ----------

- Penerbitan Rekening Bersama. ----------

  Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama. ----------
(*vide* Bukti C80-C83, C144). ----------

2). *Addendum* II. ----------
Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang kedua.----------
Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ---------

- Jangka Waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO.----------
  Semula: ----------
  "*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini*"

  Menjadi:----------
  "*Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani addendum II perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2019 s/d 06 Desember 2020)*"

- Hak *Privilege* (didahulukan).----------
  Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain. ----------

- Penerbitan Rekening Bersama.----------
  Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama. ----------
(*vide* Bukti C104, C145).----------

3). *Addendum* III.----------

Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama III dimana Terlapor I dan Terlapor II menyepakati ketentuan - ketentuan sebagai berikut:--------

- Pasal 7 ayat 3. ----------

  "*Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperbaharui atau diperpanjang kembali, maka Badan Usaha berkewajiban membongkar (dismantle) sistem Instalasi yang telah terpasang di Lokasi (Mengembalikan ke keadaan semula sebelum pemasangan sistem tersebut) dan Sistem Instalasi tersebut akan tetap menjadi milik Badan Usaha sesuai dengan tujuan BOO*"

- Pasal 9 ayat 1. ----------

  "*Volume atas air bersih layak minum yang diproduksi oleh instalasi RO Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih layak minum PDAM Kabupaten Lombok Utara dalam 1 (satu) hari adalah sesuai dengan Volume air yang dimintakan oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara. Bilamana kebutuhan/pemakaian aktual bulanan lebih rendah dari yang minimum tersebut, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara akan tetap bersedia membayar tarif pemakaian minimum bulanan dengan formulasi (80% x Total Volume Air Permintaan PDAM Kabupaten Lombok Utara x 30 hari). Dalam hal PDAM Kabupaten Lombok Utara membutuhkan permintaan air bersih layak minum yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lebih dari kebutuhan minimal untuk digunakan di wilayah lainnya, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara dapat menerbitkan SPK kepada Badan Usaha untuk melakukan produksi air bersih layak minum dengan volume lebih banyak setiap bulannya, yang mana SPK tersebut nantinya berlaku sebagai lampiran Perjanjian ini dan merupakan satu-kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini"

- Pasal 9 Ayat 1 disisipkan Ayat 1b yang berbunyi:----------

"PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 1"

- Pasal 9 Ayat 2. ----------

"Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (Tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini).

Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut termasuk biaya tarif listrik dan biaya produksi lainnya ***dan tidak termasuk pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada);"***

Pasal 9 Ayat 2 dirubah menjadi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (Tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini).

Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut temasuk biaya tarif listrik, biaya produksi lainnya ***dan pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada)****;"*

- Pasal 9 Ayat 4. ----------

"Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar ***8% setiap tahun*** *secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini."*

Pasal 9 Ayat 4 diubah menjadi: ----------

"Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar ***3.5% setiap tahun*** *secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini."*

- Pasal 9 Ayat 6. ----------

"PDAM Kabupaten Lombok Utara akan membayar produk air bersih layak minum kepada Badan Usaha melalui rekening Badan Usaha setiap bulan berdasarkan hasil usaha yang dikerjasamakan dan nota tagihan pemakaian air yang dilengkapi dengan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. *Hasil uji laboratorium sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1); dan*

b. *Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada* ***Outlet system badan usaha****, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1).”*

Pasal 9 Ayat 6 huruf b diubah menjadi:

b. *Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada* ***sambungan rumah pelanggan****, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1).*

- Pasal 9 Ayat 8. ----------

“Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium; maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara“

Pasal 9 Ayat 8 diubah menjadi: ----------

“Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium, maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara ***dan pembayaran dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara mengacu pada Pasal 9 ayat 6“***

- Pasal 9 ayat 12. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

"Dalam hal PDAM Kabupaten Lombok Utara terlambat melakukan pembayaran atas tagihan penggunaan air bersih layak minum dari Badan Usaha, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dikenakan denda sebesar 0,1 % per hari dari jumlah tagihan yang akan diakumulasikan ke dalam tagihan bulan selanjutnya dengan nota tagihan terpisah berupa debit nota atas keterlambatan pembayaran."

Pasal 9 ayat 12 disisipkan ayat 12b yang berbunyi : ----------

"PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 12"

- Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2. ----------

1) Hak Pihak Pertama

b. Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku;

c. Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan;

d. Biaya pemasangan SR dari pipa tersier ke pelanggan.

2) Hak Pihak Kedua

Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Kabupaten Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak ekslusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Kabupaten Lombok Utara yang meliputi:

a. Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan;*
c. *melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik sumur yang telah disediakan dan/atau titik-titik sumur yang akan ditunjuk oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara;*
d. *Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air balm yang disepakati;*

Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 diubah menjadi: ----------

1) Hak Pihak Pertama
b. *Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku;*
c. *Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan:*

2) Hak Pihak Kedua
Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Kabupaten Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak ekslusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Kabupaten Lombok Utara yang meliputi:
a. *Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum*
b. *Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan;

c. *melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik yang telah disediakan dan/atau titik-titik yang akan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;*
d. *Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air baku yang disepakati;*
e. *Biaya pemasangan SR dari pipa tersier ke pelanggan.*

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandi*s untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama, terhitung maksimal 12 (*dua belas*) bulan sejak DITANDATANGANINYA *addendum* ke-3 Perjanjian Kerja Sama ini (06 Desember 2020 sampai dengan 06 Desember 2021). ----------

4). Perjanjian Restrukturisasi. ----------

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terlapor I dan Terlapor II membuat Perjanjian Restrukturisasi Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum melalui Teknologi RO (“Perjanjian Restrukturisasi”) dan menyepakati menyepakati pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pokoknya ketentuan - ketentuan sebagai berikut: ----------

- Perjanjian Kerja Sama tanggal 16 Januari 2018 beserta *addendum* sebagaimana yang diuraikan pada angka 39.1 sampai dengan 39.3 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. ----------
- Apabila setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka Terlapor II berkewajiban menyerahkan kepemilikan jaringan distribusi dan pipa tersier kepada Terlapor I sesuai dengan Tujuan *Build Operate Transfer* (BOT) serta menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan maupun teknologi sehubungan dengan jaringan distribusi dan pipa tersier dari Terlapor II kepada Terlapor I. ----------
- Tarif air bersih layak minum yang ditetapkan sebesar Rp34.000,00 per meter kubik untuk kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan). -------
- Penetapan tarif tersebut sudah termasuk biaya listrik, produksi lainnya, pajak-pajak, dan retribusi pemerintah (jika ada).
- Terlapor II wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO paling lama 12 (dua belas) bulan sejak seluruh perizinan diperoleh. ----------
- Jadwal tahap penyelesaian konstruksi dan instalasi mesin RO hanya dapat diperpanjang jika terjadi peristiwa-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peristiwa yang mengakibatkan keterlambatan serius dalam mencapai jadwal wajib penyelesaian, yaitu: ----------
Peristiwa cidera janji Terlapor I; ----------
Peristiwa keadaan kahar (bencana alam);
setiap perubahan dalam lingkup atau spesifikasi desain/denah intalasi mesin RO yang dimintakan oleh Terlapor I dan disetujui oleh Terlapor II. ----------

(*vide* Bukti T1.19, C144, C145, C146).----------

b. TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN KPBU. -------

1). Bahwa pada Lampiran PERMEN PPN/BAPPENAS No. 14/2015 mengatur manajemen pelaksanaan perjanjian dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KPBU. ----------

2). Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan pada 4 (empat) masa, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan masa berakhirnya perjanjian KPBU. ------

3). Manajemen pelaksanaan pada prakonstruksi terhitung sejak penandatanganan perjanjian KPBU sampai dengan pemenuhan pembiayaan (*financial close*). ----------

4). Manajemen pelaksanaan pada saat konstruksi terhitung sejak dimulainya konstruksi sampai dengan proyek KPBU beroperasi secara komersial. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Berdasarkan alat bukti dokumen FS, Perjanjian Kerja Sama beserta perubahannya, dan Perjanjian Rekonstruksi mengatur bahwa KPBU penyedian air dengan teknologi SWRO dilakukan di kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan) dan daratan Lombok Utara. ----------

6). Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Operasional komersial Nomor: 539.50A/PERUMDA.AM-ADG/V/2022 diketahui bahwa pertanggal 15 Mei 2022 unit pengolahan air laut menjadi air minum dengan teknologi SWRO sudah komersial dan melayani masyarakat di Gili Trawangan. ------

7). Bahwa Terlapor II dalam Berita Acara Penyelidikan menyatakan pada pokoknya penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO dilakukan di wilayah Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Air, dan daratan Lombok Utara. Setiap pulau akan dibangun 1 (satu) mesin.----------

8). Bahwa Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya: ----------

- Pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO dilakukan di wilayah Gili Meno dan Gili Trawangan dan konstruksi sudah berjalan.----------
- Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terkait pembangunan mesin di Gili Meno dan Gili Air.----------
- Tidak ada perjanjian lain yang merubah lokasi pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9). Bahwa terhadap uraian fakta tersebut, Investigator menilai: ----------

- Pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO seharusnya dilakukan di kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan) dan daratan Lombok Utara sebagaimana disepakati oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Perjanjian Kerja Sama beserta perubahannya dan Perjanjian Restrukturisasi tahun 2021. ---
- Selain itu, sampai dengan dibuatnya kesimpulan ini tidak ada perjanjian lain yang menyatakan perubahan lokasi pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO. ----------
- Selanjutnya, berdasarkan bukti dokumen serta keterangan Terlapor I dalam persidangan diketahui bahwa sampai dengan saat ini pembangunan mesin dan pendistribusian air hanya dan baru dilaksanakan di Gili Trawangan.----------

Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan manajemen pelaksanaan KPBU tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh Terlapor I dan Terlapor II, pembangunan mesin dan pendistribusian air yang hanya dan baru dilaksanakan di Gili Trawangan membuktikan bahwa pelaksanaan KPBU dari penyiapan sampai dengan transaksi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan maksimal. ---------- (*vide* Bukti T1. 20, IB10, B25).----------

9.8. Pemenuhan Unsur Pelanggaran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah DALAM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:--------

Pasal 22.----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

9.8.1. UNSUR PELAKU USAHA.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian Pelaku Usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis* mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA Terlapor I merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI**.** ----------

9.8.2. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa dalam perkara *a quo,* para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. ----------

Bahwa para Terlapor terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak mempertimbangkan tahapan dan ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan yang telah diatur dalam PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat oleh Terlapor I sendiri yaitu Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada butir 36 (KEJANGGALAN PADA TAHAP PENYIAPAN), butir 37 (Terlapor I TIDAK MERENCANAKAN DAN MENYELENGGARAKAN PENGADAAN SECARA OPTIMAL), dan butir 38 (PELELANGAN KPBU TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa tindakan tersebut terbukti menguntungkan Terlapor II selaku peserta tender satu-satunya sehingga meskipun memiliki kemungkinan besar menjadi pemenang namun penawarannya tidak dilakukan dengan evaluasi secara komprehensif dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

optimal oleh Terlapor I. BAHKAN terbukti secara sengaja diperlakukan secara istimewa dengan langsung ditetapkan menjadi pemenang tanpa melalui tahapan proses penunjukan langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan pengadaan (PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 jo. Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017). ----------

BAHWA sebagai tindak lanjut perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I, pada tanggal pihaknya ditetapkan sebagai pemenang yaitu pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II secara simultan langsung mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I pada tanggal yang sama. ----------

Bahwa fakta tersebut semakin membuktikan bahwa dalam proses pengadaan tidak terdapat evaluasi dan/atau negosiasi terhadap harga penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II sebagai proses yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 38 (PELELANGAN KPBU TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa atas dasar fakta dan Analisis tersebut maka tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta pemberian kesempatan eksklusif termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

9.8.3. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pelaku Usaha lain adalah sama dengan pengertian Pelaku Usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 40.1 (Unsur Pelaku Usaha) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Pelaku Usaha lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara.----------

Atas dasar fakta dan Analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -

9.8.4. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 40.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa meskipun Terlapor II merupakan satu-satunya peserta dalam proses pengadaan tersebut, namun akibat tidak dilakukannya proses pengadaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terbukti telah mengabaikan evaluasi dan negosiasi yang optimal sehingga potensi penawaran Terlapor II gugur menjadi hilang karena perlakuan eksklusif sebagai peserta dengan menghilangkan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dalam peraturan dan langsung ditetapkan menjadi pemenang dan secara simultan dalam waktu singkat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 40.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. - Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

9.8.5. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada butir 40.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena para Terlapor telah melakukan pelanggaran ketentuan PERKA LKPP Nomor: 19 Tahun 2015 jo. Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017 sebagai peraturan yang seharusnya diterapkan dalam proses pengadaan perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Atas dasar fakta dan Analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan Analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.----------

9.9. Kesimpulan.----------

Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") terkait PENGADAAN BADAN USAHA PENYEDIA AIR BERSIH dengan TEKNOLOGI SWRO (PRAKARSA BADAN USAHA) pada PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2017, yang dilakukan oleh: ----------

9.9.1. Terlapor I, Perusahaan Umum Daerah ("PERUMDA") Air Minum Amerta Dayan Gunung (d/h Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara).----------

9.9.2. Terlapor II, PT Tiara Cipta Nirwana. ----------

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

10. Menimbang bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.38):----------

Bahwa esensi yang terkandung dalam UU No.5 tahun 1999 adalah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, tetap harus mempertimbangkan kepentingan umum. Praktik monopoli atau persaingan tidak sehat tidak boleh merugikan konsumen atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepentingan umum. Bahwa realita dilapangan KPBU telah lama berjalan aman terkait penyediaaan air bersih dengan teknologi SWRO (prakarsa badan usaha) pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Bahwa secara jelas manakala supply air bersih di Gili Trawangan atau setidak-tidaknya di tiga Gili tersebut yang selama ini berjalan aman yang telah membawa manfaat atau dampak positif bagi masyarakat publik yang kemudian jika KPBU tersebut dibatalkan terkait dengan pasokan air bersih, maka jelas akan membawa dampak negatif atau merugikan masyarakat Gili atau masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada umumnya dan berdampak buruk bagi destinasi pariwisata internasional dan bahkan jelas akan terjadi demonstrasi besar-besaran yang semata-mata untuk memperjuangkan supply air bersih yang telah berlangsung lama melalui KPBU. ----------

Bahwa kondisi atau dampak yang akan terjadi sebagaimana tersebut di atas adalah harmoni dengan pernyataan atau surat assosiasi Gili Hotel (GHA) yaitu LALU KUSNAWAN yang merupakan Ketua Gili Hotels Association (GHA), Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoesia (PHRI) Kabupaten Lombok Utara dan selaku Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD NTB, yang dapat dilihat sebagaimana TERLAMPIR. ----------

Bahwa yang menjadi benang merah atau pokok permasalahan dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 yaitu:----------

Apakah benar Terlapor 1 atau Direktur Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana laporan investigator tertanggal 1 November 2024?--

Bahwa untuk mengetahui secara jelas dan tegas permasalahan tersebut diatas, maka haruslah diuraikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bunyi ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yaitu berbunyi:----------

Pasal 22. ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Adapun unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

10.1. UNSUR PELAKU USAHA. ----------

Bahwa pengertian pelaku usaha telah dijelaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: ----------

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa untuk diketahui unsur pelaku usaha tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu tanpa melihat atau mengkaji secara mendalam unsur-unsur lainnya, maka jelas tidak dapat menyimpulkan bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksudkan tersebut telah terpenuhi, karena mutlak adalah saling berhubungan dengan unsur lainnya. Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dan salah besar pendapat tim investigator yang mengatakan unsur pelaku usaha dalam perkara Terlapor 1 tersebut telah terpenuhi. ----------

Bahwa lagi pula perkara terlapor 1 adalah pelaku usaha yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana Terlapor 1 sebagai pelaku usaha yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Lombok Utara dan nyata-nyata bergerak dalam bidang air minum yang merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karenanya masuk dalam pasal pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2,3 dan 4, yang dalam konteks perkara ini adalah termasuk dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat 3 UU Tahun 1945 yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuraan rakyat*". Bahwa jadi dengan demikian perbuatan Terlapor 1 yang dalam konteks perkara ini sebagai pelaku usaha adalah jelas karena adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini yakni UUD Tahun 1945 dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 sebagaimana tersebut di atas. Bahwa oleh karena itu dengan adanya pasal pengecualian sebagaimana ketentuan pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari UUD Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas, maka eksitensi atau keberadaan Terlapor 1 dalam perkara ini adalah tidak dapat dikatakan memenuhi unsur pasal pelaku usaha seperti termuat dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan dengan demikian unsur pelaku usaha yang dimaksudkan tersebut adalah tidak terbukti berdasarkan hukum. ----------

10.2. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa secara yuridis persekongkolan atau konspirasi usaha diatur dalam pasal 1 angka 8 UU No.5 tahun 1999, yang dimaknai yakni "*sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongko*l" ----------

Bahwa konsep bersekongkol sebagaimana tersebut di atas jika dihubungkan dengan unsur pasal 22 UU No.5 tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini Terlapor 1 dengan Terlapor 2 yang dikatakan melakukan kerjasama untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah tidak terbukti berdasarkan hukum. ----------

Bahwa secara faktual Terlapor 1 dan 2 sama sekali tidak terbukti melakukan persekongkolan baik persekongkolan dalam bentuk Horisontal maupun persekongkolan vertikal. -----

Bahwa dalam konteks kriteria persekongkolan horisontal dugaan melakukan persekongkolan yang mana secara nyata hanya satu perusahaan yaitu Terlapor 2 yang memasukkan dokumen kualifikasi, sehingga berdasarkan penetapan hasil kualifikasi tanggal 26 Desember 2017 panitia pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO mengumumkan Badan Usaha yang lulus Kualifikasi adalah terlapor 2 (PT. Tiara Cipta Nirwana) tanggal 27 Desember 2017 (Bukti T1.8). Bahwa fakta tersebut di atas adalah jelas bukan merupakan kegiatan bersekongkol horisontal karena hanya ada Terlapor 2 sebagai peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi dan kemudian lulus dalam pengumuman kualifikasi. Bahwa jika Terlapor 2 dikatakan melakukan persekongkolan dalam melakukan pemenang tender, maka yang menjadi pertanyaan adalah pelaku usaha mana yang menjadi rekan melakukan persekongkolan adalah tidak terbukti berdasarkan hukum karena dalam hal ini hanya ada satu peserta, jadi pelaku usaha mana yang dinyatakan kalah yang melakukan persekongkolan misalnya diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari Terlapor 2 sebagai pihak yang menang atau akan mendapatkan sejumlah uang sebagai fee sesuai kesepakatan diantara para pelaku usaha atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawar tender adalah sama sekali tidak ditemukan dan nyata-nyata tidak terbukti berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena yang menjadi peserta tander adalah hanya ada satu peserta yaitu terlapor 2, maka beralasan hukum yang sebagai pemenang tender adalah terlapor 2. Bahwa rangkaian fakta-fakta tersebut diatas jelas membuktikan bahwa dugaan melakukan persekongkolan dalam bentuk horisontal adalah tidak terbukti berdasarkan hukum, oleh karenanya unsur bersekongkol horisontal dalam hal ini adalah tidak terpenuhi. --
Bahwa demikian pula dugaan terhadap persekongkolan dalam bentuk vertikal yang dituduhkan terhadap Terlapor 1 juga adalah tidak terbukti berdasarkan hukum, dimana tidak ada atau tidak ditemukan adanya kerjasama yang dilakukan antara pelaku usaha/Terlapor 2 atau penawar dengan panitia pelaksana tender atau dengan Terlapor 1 sebagai pemilik pekerjaan sehingga Terlapor 2 dapat memenangkan tender tersebut. ----------
Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan keterangan saksi panitia yang bernama Lalu Nursandi, Lalu Husnul Habib dan Ali Imron semuanya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada hubungan khusus atau pembicaraan khusus antara panitia dengan Terlapor 2 sebagai pelaku usaha, bahkan antara panitia dengan Terlapor 2 sama sekali tidak saling mengenal satu sama lain apalagi pembicaraan kerjasama untuk memenangkan tender. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka jelas dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan vertikal dalam perkara Terlapor 1 dan 2, jadi dengan demikian unsur pesekongkongkolan baik horisontal maupun vertikal dalam perkara ini adalah tidak terbukti berasarkan hukum, oleh karenanya jelas terhadap unsur persekongkolan yang dimaksudkan dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dituduhkan terhadap Terlapor 1 adalah tidak terpenuhi, karena sama sekali tidak terbukti menurut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

hukum adanya tindakan melakukan pengaturan untuk menentukan pemenang tender sebagaimana laporan dari team Investigator yang tidak benar dan mengada-ada tersebut. -------

Bahwa kesesatan berpikir tim Investigator juga dilihat dalam laporannya yang terkesan menilai Terlapor 1 memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor 2 yang dikatakan untuk pengaturan pemenang tender. Bahwa penilaian tim Investigator sebagaimana tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar, karena secara logika hukum pihak Terlapor 2 adalah satu-satunya sebagai peserta kualifikasi sehingga sangatlah beralasan untuk menjadikan terlapor sebagai pemenang, jadi dalam kondisi yang demikian adalah bukan suatu hal eksklusif sebagaimana penilaian tim investigator dalam laporannya yang terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dalam kondisi yang demikian tersebut di atas karena Terlapor 2 adalah satu-satunya peserta kualifikasi dan sebagai pihak yang menang dalam tender tersebut, maka jelas adalah bukan bersekongkol sebagaimana penilaian yang keliru dari tim Investigator didalam laporannya tersebut. ----------

10.3. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN.----------

Bahwa unsur pelaku lain yang dimaksudkan tersebut merupakan hal yang sama pembahasannya dengan unsur pelaku usaha yang telah dijabarkan seperti terurai di atas, yang mana unsur pelaku lain sebagaimana termuat dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu kesimpulan tim investigator yang mengatakan terpenuhi unsur pelaku usaha lain dalam perkara Terlapor 1 adalah pradini dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa dalam perkara terlapor 1 unsur pelaku usaha lain dinyatakan telah terpenuhi, bahwa dengan demikian jelas bahwa unsur pelaku usaha lain dan atau pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi. ----------

10.4. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

Bahwa tidak dapat dipungkiri Terlapor 2 adalah satu-satunya peserta kualifikasi dan atas hal tersebut panitia dan atau Terlapor 1 sebagai pemilik pekerjaan telah menjadikan Terlapor 2 sebagai pihak yang menang, bahwa realitas tersebut jelas adalah bukan termasuk dalam katagori bersekongkol sebagaimana penilaian yang keliru dari tim investigator didalam laporannya mengatakan para Terlapor telah memenuhi unsur bersekongkol. Bahwa penjabaran unsur bersekongkol tersebut telah terurai dengan jelas pada bahasan khusus unsur bersekongkol tersebut di atas, sehingga terhadap penjabaran unsur bersekongkol yang terurai diatas tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan pembahasan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dibahas atau yang diuraikan saat ini. ----------

Bahwa tim Investigator dalam laporannya mengatakan para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas saja. Bahwa alasan tim investigator yang mengatakan demikian tersebut adalah tidak beralasan hukum karena makna atau konsep bersekongkol sebagaimana tersebut di atas yang jika dihubungkan dengan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini Terlapor 1 dengan Terlapor 2 yang dikatakan melakukan kerjasama untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah tidak terbukti menurut hukum. Bahwa telah nyata-nyata yang memasukkan dokumen kualifikasi hanya ada satu perusahaan yaitu Terlapor 2 (PT Tiara Cipta Nirwana), sehigga berdasarkan penetapan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

kualifikasi tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya Panita Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO mengumumkan Badan Usaha yang lulus kualifikasi adalah Terlapor 2 (PT. Tiara Cipta Nirwana), tanggal 27 Desember 2017. Bahwa jadi dengan kebenaran fakta tersebut adalah bukan merupakan kegiatan bersekongkol dalam menentukan pemenang tender, bahwa tidak bisa dipungkiri yang menjadi peserta adalah hanya satu peserta yaitu Terlapor 2. Bahwa oleh karena secara realita diikuti hanya oleh 1 peserta yaitu Terlapor 2 maka beralasan hukum pemenangnya adalah Terlapor 2 yang telah terdaptar sebagai peserta. ---------

Bahwa dengan demikian maka jelas adalah unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam hal ini adalah tidak terpenuhi berdasarkan hukum. ----------

Bahwa jika tim Investigator tetap menyimpulkan atau menilai Terlapor 1 dan 2 melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang yang dimaksudkan oleh oleh Tim Investigator tersebut, maka adalah tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan bersekongkol atau mengatur dan atau menentukan pemenang tender, karena antara perbuatan bersekongkol atau mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan frasa tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku adalah suatu hal yang berbeda yang tidak dapat dicampur aduk. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas menunjukkan jelas tidak terpenuhinya unsur mengatur dan/atau menentukan tender dalam perkara tersebut. ----------

10.5. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Bahwa dipahami bunyi ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yaitu berbunyi: ----------

Pasal 22.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.----------

Bahwa yang perlu digaris bawahi dari bunyi pasal 22 tersebut di atas adalah "Persaingan Usaha Tidak Sehat". ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU nomor 5 Tahun 1999 disebutkan :----------

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa unsur persaingan tidak sehat yakni menunjukkan bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena dapat dilihat dari kalimat ..... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." -------

Bahwa jelas dengan dipergunakannya pendekatan *rule of reason* adalah bertujuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan, artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi dan atau bahkan mengganggu proses persaingan. ----------

Bahwa dari hal di atas jelas dihubungkan dengan konteks perkara ini bahwa peserta kualifikasi hanya diikuti oleh satu peserta yang dalam hal ini adalah Terlapor 2, bahwa hal tersebut berarti sudah jelas diketahui bahwa Terlapor 2 tidak mempunyai lawan tanding yang kemudian atas hal tersebut panitia menjadikanya sebagai pemenang. Bahwa keberadaan Terlapor 2 sebagai pemenang adalah sama sekali tidak ada pengaruh atau ikut campur dari Terlapor 1 sebagai pemilik pekerjaan yang dapat mengganggu proses persaingan, karena memang tidak ada pesaing, yang mana hanya diikuti oleh satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta yaitu Terlapor 2 sehingga sangatlah beralasan hukum pihak Terlapor 2 adalah sebagai pemenang yang haruslah dilindungi oleh hukum. ----------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dalam hal ini adalah tidak terpenuhi adanya unsur persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. ----------

Bahwa berdasarkan uraian kajian yuridis dan berdasarkan fakta dan kebenaran hukum sebagaimana paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menilai bahwa terlapor 1 sama sekali tidak terbukti berdasarkan hukum melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, oleh karenanya jelas semua unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang disangkakan terhadap Terlapor 1 tersebut adalah tidak terpenuhi berdasarkan hukum. ----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Terlapor 1 mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut: ----------

10.6. Menerima alasan-alasan kesimpulan terlapor 1 seluruhnya; ----

10.7. Menyatakan hukum KPPU RI tidak berwenang untuk memeriksa perkara Terlapor 1; ----------

10.8. Menolak laporan tim investigator seluruhnya; ----------

10.9. Menyatakan menurut hukum Terlapor 1 tidak terbukti berdasarkan hukum melakukan dugaan pelanggaran terhadap pasal 22, UU Nomor 5 tahun 1999; ----------

10.10. *Ex aequo et bono.* ----------

11. Menimbang bahwa PT Tiara Cipta Nirwana selaku Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.20):----------

11.1. POKOK PERMASALAHAN. ----------

11.1.1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa BADAN Usaha) pada Perusahaan Daerah Air

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

11.1.2. Bahwa Terlapor II diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan PERSAINGAN Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999). ----------

11.2. ALAT BUKTI. ----------

Bahwa Terlapor II mengajukan alat bukti berupa: ----------

11.2.1. Bukti surat/dokumen yang diberi kode T-1 s/d T-9; ----

11.2.2. Saksi berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Dr. H. Putut Marhayudi. ----------

11.3. FAKTA-FAKTA HUKUM. ----------

11.3.1. Bahwa fakta dalam persidangan tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999, Terlapor II telah terbukti tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, serta Terlapor II tidak pernah melakukan upaya untuk mengikuti proses pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan berlaku dan/atau menghalangi masuknya peserta Tender lain dan/atau melakukan kerja sama yang mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam Tender. ----------

11.3.2. Bahwa berdasarkan proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan Perkara, dengan ini telah dapat dibuktikan atas dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang dituduhkan kepada Terlapor II senyatanya tidak dapat dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU berdasarkan seluruh keterangan saksi, saksi ahli, beserta bukti yang telah disampaikan dan diperiksa dalam Persidangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

11.4. KESIMPULAN DARI PERSIDANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.----------

11.4.1. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator KPPU dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, dinyatakan ada temuan yang kemudian dijadikan indikasi dugaan pelanggaran sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I tidak merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan secara optimal. -----

1). Bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Panitia Pengadaan atasnama Gunardi, S.Sos, S.K.M., Saiful Bahri, S.P., Muhamad Atim, S.Adm yang menerangkan belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur mengenai Pembentukan Tim Pengadaan.----------

2). Bahwa benar ahli Raden Ari Widianto dari LKPP menerangkan dalam proses tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi dan kontrak peran badan usaha *(unsolicited)* peran paling banyak dari pemrakarsa mulai dari penyiapan, Pra FS, FS, mengikuti prakualifikasi.----------

3). Bahwa benar ahli Raden Ari Widianto dari LKPP menerangkan tanggung jawab pada tahap transaksi dan penyiapan adalah Tim KPBU, saat lelang tanggung jawab Panitia Pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pengadaan dilakukan tidak sesuai Peraturan yang berlaku.----------

1). Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur ("PERKA LKPP No.19 Tahun 2015") Pasal 1 ayat (19) berbunyi: "*Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.*" Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Lalu Majemuk (saksi dari Majelis Komisi) menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 menerangkan tidak ada intervensi dari Terlapor II dalam memilih personil Panitia Pengadaan Lelang KPBU.----------

2). Bahwa proses pengadaan merupakan tugas dan tanggungjawab dari Panitia Pengadaan berdasarkan PERKA LKPP No.19 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: ----------

(1) Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);*
c. *Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;*
d. *Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi;*
e. *Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaaan;*
f. *Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;*
g. *Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;*
h. *Melakukan negosiasi;*
i. *Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;*
j. *Mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung.*
k. *Berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses Pengadaan;*
l. *Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;*
m. *Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses Pengadaan selesai; dan*
n. *Menyerahkan Salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK.*

3). Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Ahli Investigator Raden Ari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Widianto dari LKPP mempertegas mengenai tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan berdasarkan PERKA LKPP No.19 Tahun 2015 Pasal 8. ----------

4). Bahwa Panitia Pengadaan wajib memenuhi ketentuan berdasarkan PERKA LKPP No.19 Tahun 2015 Pasal 9 yang berbunyi: ----------

Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: ----------

a. *berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;*
b. *berasal dari personil instansi sendiri dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait;*
c. *dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setempat;*
d. *Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bertindak sebagai PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut;*
e. *Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:*
   1) *prosedur Pengadaan;*
   2) *prosedur KPBU;*
   3) *ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;*
   4) *hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

berlaku di bidang infrastruktur sektor bersangkutan;

5) *aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan*

6) *aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.*

f. anggota Panitia Pengadaan dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Panitia Pengadaan lainnya dan/atau dengan PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan

g. menandatangani Pakta Integritas.

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi Lalu Majemuk yang menerangkan saksi memilih personil yang tidak sedang bertugas dalam pengadaan, yang menjadi dasar saksi Lalu Majemuk menunjuk personil karena ada permohonan personil Panitia Pengadaan lelang KPBU dari PDAM KLU walaupun diketahui oleh saksi personil tersebut tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan KPBU. Atas keterangan dari kesaksian Lalu Majemuk seharusnya menjadi tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara memilih personil yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang ada. ----------

5). Bahwa Panitia Pengadaan wajib menyusun dokumen pengadaan berdasarkan PERKA LKPP No. 19 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi: *"Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/ RfP).”----------
Bahwa dalam persidangan dipertegas juga dengan keterangan Ahli Investigator Raden Ari Widianto dari LKPP mengenai Dokumen Pengadaan yang harus disiapkan oleh Panitia Pengadaan.----------

6). Bahwa benar Terlapor II dalam Pembuatan Pra *Feasibility Study* dan *Feasibility Study* sudah memasukan dasar hukum pelaksanaan KPBU yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.----------

7). Bahwa benar dalam Dokumen Isian Kualifikasi mengenai Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN) Nomor: 1.5103.2.003147.003880 tertanggal 03 Juni 2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung berlaku hingga 03 Juni 2019. ---------

8). Bahwa benar dalam Dokumen Isian Kualifikasi mengenai kemampuan menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan berupa:----------

- TDS Meterrange 0-200.000 ppm. 1 Unit; --
- SDI Meter. 1 Unit; ----------
- Turbidity Meter. 1 Unit; ----------
- PH Meter. 1 Unit; ----------
- Meger Digital 1.000 Volt. 1 Unit;----------
- Multimeter. 1 Unit;----------
- Genset Postable 5000 VA. 1 Unit;----------
- Mesin Las Portable. 3 Unit; ----------
- Dislove Gas Analisa (DGA). 1 Unit; ---------
- Break Down Voltage. 1 Unit;----------
- Purifikasi Minyak Trafo. 1 Unit;----------
- Infra Read Thermogafi.1 Unit. ----------

Terlapor II memiliki buktikan kepemilikannya berdasarkan kwitansi pembelian peralatan yang sudah dilampirkan dalam Dokumen Kualifikasi. ----------

11.4.2. Keterangan Saksi. ----------

Dalam persidangan telah diperiksa keterangan saksi-saksi sebagai berikut: ----------

Saksi Raden Waliadin (Saksi dari Investigator), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi sebagai Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa benar saksi betindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).----------

c. Bahwa benar saksi mengeluarkan surat penetapan badan usaha pemrakarsa KPBU (*Unsolicited*) serta menawarkan bentuk kompensasi untuk PT TCN. ----------

d. Bahwa benar saksi mengeluarkan surat permohonan personil untuk panitia pengadaan badan usaha kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Utara. ----------

e. Bahwa benar saksi menetapkan Panitia Pengadaan sesuai dengan surat dari Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Utara. ----------

f. Bahwa benar saksi menetapkan PT TCN sebagai pemenang atas usulan dari Panitia Pengadaan.

g. Bahwa benar tahun 2018 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak KPBU dengan pihak PT TCN.----------

Saksi Panitia Pengadaan atasnama Gunardi, S.Sos, SKM., Saiful Bahri, S.P., Muhamad Atim, S.Adm. (Saksi dari Investigator), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:----------

a. Bahwa benar saksi Gunardi memiliki pengalaman dalam hal pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2010.----------

b. Bahwa benar saksi Saiful Bahri memiliki pengalaman dalam hal pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2010.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

c. Bahwa benar saksi Muhamad Atim memiliki pengalaman dalam hal pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2015.----------
d. Bahwa benar saksi Gunardi pernah melakukan penolakan menjadi Panitia. ----------
e. Bahwa benar saksi Saiful Bahri mengetahui menjadi Panitia selesai menerima SK.----------
f. Bahwa benar saksi Muhamad Atim menjelaskan ini merupakan pengalaman baru dan saksi menerima saja. ----------
g. Bahwa benar para saksi menerangkan belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur mengenai Pembentukan Tim Pengadaan.
h. Bahwa benar para saksi mengusulkan pemenang kepada PJPK.----------
i. Bahwa benar para saksi menerangkan tidak ada hubungan khusus dengan PT TCN serta tidak kenal dengan PT TCN.----------
j. Bahwa benar proses evaluasi terhadap peserta tender dilakukan oleh Panitia dan tidak melibatkan pihak lain. ----------
k. Bahwa benar dalam jadwal sanggahan tidak ada keberatan atas pengumuman pemenang tender, yang dimana jadwal sanggahan diberikan selama 3 hari.----------
l. Bahwa benar para saksi sudah memeriksa latar belakang peserta tender.----------

Saksi H. Najmul Akhyar (Saksi dari Majelis Komisi), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar Saksi H. Najmul Akhyar adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa benar ada pengarahan dari Presiden dalam forum untuk seluruh Bupati di Istana Negara mengenai Perpres tentang KPBU yaitu Perpres Nomor 38 Tahun 2015. ----------

c. Bahwa benar Saksi menerangkan di Gili Meno untuk penyediaan air nya dilakukan oleh PT BAL mengenai hubungan dengan PT BAL tidak ada KPBU murni swasta. ----------

d. Bahwa benar sebelum adanya arahan dari Presiden Bupati Kabupaten Lombok Utara memiliki rencana pengembangan destinasi wisata maka adanya KPBU ini di sambut dengan baik karena membantu dalam pengembangan destinasi wisata. ----------

e. Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada memutuskan kerjasama ini harus dengan pihak PT TCN, bisa aja dengan pihak PT TCN jika memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak dengan PT TCN. ----------

f. Bahwa benar saksi menerangkan yang sering datang ke rumah ialah Ibu Eli Direktur PT BAL, bahwa benar sudah disampaikan untuk PT BAL segera mengurus izinnya begitu ada peluang KPBU dan kesempatan diskusi itu ada 2 atau 3 kali dengan Beliau. ----------

g. Bahwa benar saksi menyampaikan rencana KPBU ini dengan Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Direktur PDAM KLU Pak Suhaily, Dinas PUPR (Zardi, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum). ----------

Saksi Lalu Nursandi (Saksi dari Majelis Komisi), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa benar saksi merupakan Panitia Pengadaan pada Lelang Pertama dan Lelang Kedua. ----------
b. Bahwa benar saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan.----------
c. Bahwa benar saksi sudah banyak memiliki pengalaman pengadaan lelang konvensional. -------
d. Bahwa benar saksi belum pernah melakukan lelang secara KPBU. ----------
e. Bahwa benar Kabupaten Lombok Utara belum memiliki pengalaman mengenai KPBU, saksi diperintah untuk mempelajari lelang KPBU sebelum menjadi Panitia.----------
f. Bahwa benar Lelang Pertama dilaksanakan di antara Akhir Bulan Mei atau Awal Bulan Juni 2017, pada Lelang Pertama tidak ada Badan Usaha yang mendaftar. ----------
g. Bahwa benar Lelang Kedua dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 sudah ada Badan Usaha yang mendaftar yaitu PT TCN namun dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Lelang Kedua dinyatakan Gagal. ----------
h. Bahwa benar saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT TCN dalam lelang tersebut. -------

Saksi Lalu Husnul (Saksi dari Majelis Komisi), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi merupakan Panitia Pengadaan pada Lelang Pertama dan Lelang Kedua. ----------
b. Bahwa benar saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan lelang antara tahun 2011 atau 2012. --
c. Bahwa benar saksi sudah banyak memiliki pengalaman menjadi Panitia Pengadaan lelang konvensional.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa benar saksi belum pernah melakukan lelang secara KPBU. ----------
e. Bahwa benar Kabupaten Lombok Utara belum memiliki pengalaman mengenai KPBU, saksi diperintah untuk mempelajari lelang KPBU sebelum menjadi Panitia. ----------
f. Bahwa benar Lelang Pertama dilaksanakan di antara Akhir Bulan Mei atau Awal Bulan Juni 2017, pada Lelang Pertama tidak ada Badan Usaha yang mendaftar. ----------
g. Bahwa Lelang Kedua dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 sudah ada Badan Usaha yang mendaftar yaitu PT TCN namun dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Lelang Kedua dinyatakan Gagal. ----------
h. Bahwa benar saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT TCN dalam lelang tersebut. -------

Saksi Ali Imbron (Saksi dari Majelis Komisi), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi merupakan Panitia Pengadaan pada Lelang Pertama dan Lelang Kedua. ----------
b. Bahwa benar saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan lelang antara tahun 2011 atau 2012. --
c. Bahwa benar saksi sudah banyak memiliki pengalaman menjadi Panitia Pengadaan lelang konvensional. ----------
d. Bahwa benar saksi belum pernah melakukan lelang secara KPBU. ----------
e. Bahwa benar saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT TCN dalam lelang tersebut. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Lalu Majemuk (Saksi dari Majelis Komisi), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017. ----------
b. Bahwa benar saksi sudah memiliki sertifikasi dibidang bidang pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2016.----------
c. Bahwa benar saksi belum pernah melakukan lelang secara KPBU. ----------
d. Bahwa benar Lelang KPBU ini adalah hal yang baru, namun ini hal penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Gili.----------
e. Bahwa benar walaupun tidak memiliki pengalaman di bidang lelang KPBU, yang menjadi dasar saksi menunjuk personil karena ada permohonan personil untuk Panitia Pengadaan Lelang KPBU dari PDAM KLU. ----------
f. Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan Pihak PT TCN. ----------
g. Bahwa benar Dokumen yang diserahkan oleh PDAM KLU ke Unit Layanan Pengadaan langsung diserahkan kepada Panitia Pengadaan. ----------
h. Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada intervensi dari PDAM KLU maupun PT TCN dalam memilih personil Panitia Pengadaan Lelang KPBU.

Saksi William John Matheson (Saksi dari Investigator), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi Direktur PT Berkat Air Laut (BAL) sejak Tahun 2012. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa benar PT BAL merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). ----------
c. Bahwa benar lingkup kegiatan PT BAL yaitu Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berada di Gili Trawangan dan Gili Meno. ----------
d. Bahwa benar SWRO Gili Trawangan dibangun pada tahun 2011 serta tutup Desember 2022. ----------
e. Bahwa benar SWRO Gili Meno dibangun tahun 2016 dan tutup pada Mei 2024. ----------
f. Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada tender KPBU di Kabupaten Lombok Utara pada bulan Desember Tahun 2017. ----------
g. Bahwa benar saksi mengetahui setelah sudah terlaksana tender tersebut, PDAM KLU menyampaikan tender sudah tutup. ----------
h. Bahwa benar saksi mendapatkan Dokumen Prakualifikasi dari PDAM KLU, bahwa dari keseluruhan persyaratan kualifikasi PT BAL tidak memiliki sertifikat kelistrikan. ----------
i. Bahwa benar saksi tidak melakukan sanggahan atau protes dalam Tender KPBU. ----------

Saksi Hasan Hifari Koordinator Bagian Hukum Lembaga Investigasi dan Kajian Korupsi Nusa Tenggara Barat. ----------

Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan. ----------

Saksi Yudi Irawan (Saksi dari Investigator), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi menjabat sebagai Legal Compliance Perusahaan Air Minum Jaya (PAM Jaya). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa benar PAM Jaya (Perusahaan Air Minum Jaya) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan air bersih di Jakarta.------

c. Bahwa benar PAM Jaya saat ini memiliki 9 SWRO di kepuluan seribu dan ada juga Hybrid di daratan serta masing-masing memiliki rumah produksi. ----------

d. Bahwa benar 9 SWRO yang dimiliki PAM Jaya tidak ada menggunakan mekanisme KPBU semua dibangun oleh Negara, PAM Jaya mendapatkan hibah 9 SWRO dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ----------

e. Bahwa benar Saksi menerangkan perbedaan SWRO dengan BWRO yaitu SWRO memang ambil air laut langsung dari laut, intake itu ada di titik laut sedangkan BWRO dilakukan dengan pengeboran sumur.----------

f. SWRO layanan baru tarif yang berlaku, PAM Jaya menghitung dari Harga pokok produksi diangka Rp.35.000,- namun Gubernur Jakarta menetapkan diangka Rp. 25.000,-. ----------

g. Tarif di tahun 2017 sebelum disamakan harga Rp. 25.000/kibik (rumah tangga), pada tahun 2019 kemudian penyamaan tarif Rp. 1.050/kibik (rumah tangga), bahwa ada ketetapan dari Permendagri dan Pergub bahwa negara harus menjamin pemakian 0-10/kibik (kebutuhan masyarakat normal) itu harus ada batas atas yang harus di jaga, diatas tersebut kena tarif progresif.

Saksi Mamat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kepulauan Riau. ----------

Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan karena sudah meninggal.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Simparuddin (Saksi Majelis Komisi) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017.----------
b. Bahwa benar Tugas Dewan Pengawas yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara. Saat itu lebih fokus mengadaan pengawasan terhadap badan jalan nasional banyak jaringan-jaringan yang harus disesuaikan dengan pelebaran jaringan agar tidak menggangu pelayanan, dampak gempa tahun 2018.----------
c. Bahwa benar Dewan Pengawas mendapatkan undangan terkait tanda tangan MOU Kerjasama dari Bupati Kabupaten Lombok Utara.----------
d. Bahwa benar rekomendasi dari BPKP yang disampaikan oleh Direktur Pak Suhaily yang dimana rekomendasinya adalah Kerjasama KPBU tidak dilanjuti, sauadara saksi memberikan saran dan masukan kepada Pak Suhaily untuk ditindaklanjuti dan pembahasan.----------
e. Bahwa benar laporan rutin rencana kerjasama KPBU tidak pernah ada, rencana kerjasama KPBU tidak dimasukan kedalam RKP. ----------
f. Bahwa benar Laporan Tahunan mengenai realisasi Rencana Kegiatan Perusahaan (RKP) tidak ada Pelaporan mengenai kerjasama KPBU.----------
g. Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada tuntutan dari Pak Suhaily atas pemberhentiannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Saksi Tim Pengkaji Investasi atas nama Prayitno Basuki, Handry Sudiartha, Rahman Dayani, Jumardin (Saksi Majelis Komisi) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:----------

a. Bahwa benar saksi Tim Pengkaji KPBU Lombok Utara dari PDAM KLU mulai bekerja Juni 2017, dibentuk dari surat keputusan Direktur PDAM Tahun 2017 ditanda tangani oleh Pak Raden Waliadin. ----------

b. Bahwa benar Tugas Tim Pengkaji membuat mengkaji terkait dokumen yang dibutuhkan sesuai permintaan mitra kerjasama dalam hal ini investasi SWRO nya berkait skema kerjasama KPBU.----------

c. Bahwa benar lingkup pendampingan setiap tahapan berkaitan dengan Pra FS, FS setelah itu selesai penunjukan mitra, mengenai lelang dan sebagainya tidak ikut serta. Setelah pemenang lelang, Tim Pengkaji dilibatkan kembali lanjut ke tahap selanjutnya hingga di review oleh BPKP.-----

d. Bahwa benar setelah ada pemenang lelang tim pengkaji ikut dalam proses penandatanganan kontrak, memahami betul isi kontrak dari sisi hukum oleh Tim Pengkaji Investasi.----------

e. Bahwa benar ada beberapa catatan dari Tim Pengkaji Investasi setelah konsultasi dengan BPKP. Review dari BPKP, skema KPBU BOO usulan dari BPKP BOT, kenaikan tarif, diperbaiki dalam perjanjian, semua telah dipenuhi dicantumkan di addendum.----------

f. Bahwa benar Tim pengkaji investasi melakukan review berdasarkan hasil review BPKP sehingga muncul addendum 1,2,3 mengenai harga, skema

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kenaikan tarif dan skema kerjasama BOO atau BOT. ----------

g. Bahwa benar Tim Pengkaji Investasi tidak pernah dimintai pendapat dari tim panitia lelang, tidak pernah ikut dalam pembentukan tim tender termasuk tim juga tidak mengetahui. ----------

h. Bahwa benar Tim Pengkaji Investasi belum pernah memiliki pengalaman terkait KPBU, hanya pernah mengikuti sosialisasi dari Bappenas, saksi pernah ke Bappenas untuk koordinasi mengenai mekanisme KPBU, saat itu Bappenas belum ada khusus unit KPBU. ----------

i. Bahwa benar rekomendasi Tim Pengkaji Investasi setelah expose ialah memberikan kesempatan kepada PT TCN untuk melakukan ide nya untuk sebagai pemrakarsa, untuk itu melakukan penyempurnaan terhadap study kelayakan. Perbaikan terkakhir tidak diterima oleh tim pengkaji, dokumen langsung diserahkan ke PDAM KLU.----------

j. Bahwa benar Perhitungan kapasitas produksi maksimal rata-rata perhari di PT TCN disampaikan 80%, hasil review tim pengkaji menggunakan kapasitas produksi maksimal 100% untuk menekan harga pokok produksi, menggunakan rumusan ekonomi. Respon dari PDAM KLU yaitu dengan permohonan addendum, di dalam forum rapat, BPKP, Inspektorat KLU, Asisten II, Tim Pengkaji, PDAM dan PT TCN tidak bisa mencapai 100% karena ada potensi nilai kehilangan air secara teknis dituangkan di risalah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Bahwa benar ada usulan dari pemerintah daerah KLU berkaitan dengan pembatalan kontrak, karena ada pergantian pimpinan, dalam peraturan perundang-undangan menyatakan pergantian pimpinan daerah tidak mempengaruhi perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. Sehingga tidak terjadi pembatalan kontrak. ----------

l. Bahwa benar Saksi Tim Pengkaji Investasi menerangkan berdasarkan doktrin berkahirnya perjanjian ada 3 yaitu : jangka waktu, kesepakatan para pihak, putusan pengadilan sepanjang 3 ini tidak terpenuhi maka kontrak ini berlaku sah. ----------

Saksi Suhaily. ----------

Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan. ----------

Saksi Gunardo Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTB.-----

Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan. ----------

Saksi Dr. H. Putut Marhayudi (Saksi Terlapor II) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar saksi sekarang menjabat sebagai Ahli Utama Pembina Jasa Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum.----------

b. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi ialah melakukan pembinaan, pembinaan ada 4 perspektif dari sisi pengadaan, kontrak, mutu dan keselamatan kontruksinya. ----------

c. Bahwa benar sebelumnya Badan Usaha (PT TCN) pernah berkonsultasi dengan saksi yang membahas mengenai KPBU dan aturan mainnya. -

d. Bahwa benar tugas Kementerian PUPR saat itu saksi sebagai Kabid Investasi mensosialisasikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

supaya ada badan usaha yang berminat untuk terlibat di dalam KPBU.----------

e. Bahwa benar pada tahun 2017 saksi memberikan sosialisasi mengenai KPBU Solicited dan Unsolicited yang hadir pada saat itu Pemerintah Daerah Lombok Utara yang terlibat dalam project tersebut.----------

f. Bahwa benar Skema KPBU sangat bermanfaat bagi Pemerintah yaitu: ----------

1). *Transfer knowledge* jadi melalui KPBU ada transfer pengetahuan dan teknologi dari Pihak Swasta ke Pemerintah;----------

2). *Reshering risiko*, pembagian resiko ada alokasi resiko antara pemerintah daerah dengan badan usaha; ----------

3). Target kontruksi;----------

4). Potensi Investasi. ----------

Jika sudah ada masuk investasi dengan metode KPBU akan meng*invate* yang lain, sehingga KPBU akan sukses jika ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah yang pada intinya untuk meningkatkan layanan.----------

g. Bahwa benar saksi hanya ikut serta dalam sosialisasi dan penandatanganan kontrak.----------

h. Bahwa benar saksi menyampaikan sebagus apapun programnya, sebagus apapun perencanaan, sebagus apapun tender nya jika tidak ada political wil dari Pemerintah Daerah tidak akan terjadi, karena KPBU itu meningkatkan pelayanan. ----------

i. Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme KPBU unsolicited itu Badan Usaha menyampaikan minat kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membentuk Tim Pengkaji untuk melakukan evaluasi atas usulan tersebut. Keterlibatan BPKP, saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Daerah Lombok Utara melibatkan BPKP.----------

j. Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saksi Pemerintah Daerah membuat Tim yang melakukan evaluasi terhadap FS tersebut, Pemerintah Daerah boleh mengangkat siapa pun yang *expert* di bidang tersebut.----------

k. Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tidak ada aturan batas waktu pengumuman.----------

l. Bahwa benar saksi menjelaskan KPBU Unsolicited prakrasa oleh Badan Usaha dan pembiayaan nya dari Badan Usaha, lain halnya KPBU *Solicited* sudah direncanakan oleh Pemerintah dan pembiayaan nya dari Pemerintah. Ada badan usaha yang mau *inbound* di dalam KPBU dengan skema KPBU *Unsolicited* itu luar biasa karena Badan Usaha harus membiayai sendiri. ----------

11.4.3. Keterangan Ahli. ----------

Ahli dari Investigator: Raden Ari Widianto dari LKPP, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar KPBU ini berbeda dengan pengadaan biasanya, karena saat perencanaan harus berkoordinasi dengan Bappenas, Persiapan nya dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri, Pelaksanaan Tender Pengadaannya LKPP, Penandatanganan Kontraknya dengan pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), penjaminnya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa benar Pengadaan KPBU Tahun 2017 Dasar Hukum Perpres No. 38 Tahun 2015, Peraturan Bappenas No. 4 Tahun 2015, Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur mengenai pembiayaannya dan penjaminannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka KPDBU dalam penyediaan infrastruktur. Jika dari Pemerintah Daerah bukan KPBU Namanya tapi KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha). ----------

c. Bahwa benar Peraturan Menteri Bappenas No. 4 Tahun 2015, Pra Study Kelayakan harus memasukan kajian hukum kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi komersial, kajian lingkungan sosial, kajian bentuk kerjasama, kajian risiko, kajian kebutuhan dukungan, kajian hal-hal lain. ----------

d. Bahwa benar dalam Tahap Perencanaan KPBU ada pengkategorian KPBU berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 Pasal 22, 23, 24, 25 selanjutnya Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Bappenas kemudian Bappenas menyusun daftar dan menetapkan dalam *Public Private Partnership* (PPP) *Book.* ----------

e. Bahwa benar Prinsip pengadaan dalam KPBU Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015 diatur dalam Pasal 5 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tindak diskriminatif, akuntabel.-----

f. Bahwa benar Tugas Panitia Pengadaan dalam Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015 Pasal 8 yaitu menetapkan Dokumen Pengadaan setelah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapatkan persetujuan PJPK, mengelola data dan informasi (*data room*), mengumumkan pelaksanaan Pengadaan, menilai kualifikasi peserta melalui Prakualifikasi, memberikan penjelaskan Dokumen Pengadaan, melakukan evalusi administrasi, teknis dan finansial, melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap, melakukan negosiasi, mengusulkan pemenang kepada PJPK, mengusulkan penetapan Badan usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung, berkoordinasi dengan Tim KPBU, melaporkan proses pelaksanaan pengadaan kepada PJPK, menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU, menyerahkan Salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK. ---------

g. Bahwa benar Dokumen yang harus disiapkan oleh Panitia Pengadaan yaitu Dokumen Pengadaan (Dokumen Prakualifikasi, Dokumen RfP (*Request for Proposal),* Dokumen RfQ (*Request for Quotation*), Dokumen Rancangan Kontrak, Dokumen Teknis, Dokumen Perencanaan Study Pendahuluan, Dokumen Pembiayaan, dan dokumen lainnya yang tidak dirahasiakan dan dilarang), Mengelola data dan informasri (*data room*), mengumumkan, penilai kualifikasi. ----------

h. Bahwa benar Perpres No. 38 Tahun 2015 pengembalian investasi badan usaha, pada Bab VI Pasal 11 PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pemerintah memilih pengembalian investasi bersumber dari: a. pembayaran dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bentuk tarif, b. pembayaran ketersediaan layanan *(availability payment),* c. bentuk lainnya sepanjnag tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu ada dukungan Pemerintah berupa dukungan non pembiayaan menjamin 30 tahun itu tidak akan di otak atik, tidak akan di bubarkan. Penjaminan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat. Ada aturan dalam Pasal 19 mengenai pembiayaan sebagian KPBU oleh Pemerintah yang dimana PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur yang lainnya akan di bebankan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). ----------

i. Bahwa benar terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat diberikan alternatif kompensasi yaitu: pemberian tambahan nilai sebesar 10%, pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik *(right to match),* pembelian prakarsa KPBU antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang. ----------

j. Bahwa benar saksi menerangkan apabila proses kualifikasi dilakukan 1 bulan bisa saja sepanjang memenuhi Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015, Pasal 22 mengenai prakualifikasi, pasal 23 mengenai tahapan prakualifikasi badan usaha meliputi kegiatan; pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi, penjelasan proyek KPBU, pemasukan dokumen kualifikasi, evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi, sanggahan kualifikasi. Pasal 23 ayat (2) menjelaskan penilaian kualifikasi badan usaha pelaksana meliputi: pemenuhan syarat administrasi, kemmapuan teknis, kemampuan keuangan. Dilanjutkan proses pemilihan yang diatur dalam Pasal 25 pemilihan badan usaha pelaksana melalui pelelangan atau penunjukan langsung. Selanjutnya proses persiapan pengadaan badan penyiapan. Sepanjang semua nya diikuti itu tidak menjadi masalah.----------

k. Bahwa benar ahli menerangkan dalam proses tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi dan kontrak peran badan usaha *(unsolicited)* peran paling banyak dari pemrakarsa mulai dari penyiapan, Pra FS, FS, mengikuti prakualifikasi. --

l. Bahwa benar ahli Raden Ari Widianto dari LKPP menerangkan tanggung jawab pada tahap transaksi dan penyiapan oleh Tim KPBU, saat lelang tanggung jawab Panitia Pengadaan. ----------

Ahli dari Investigator: Prof. Dr. Sukarmi, S.H, M.Hum. dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: ----------

a. Bahwa benar berkaitan dengan pengaturan persekongkolan tender berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang diubah dengan Putusan Makamah Konstitusi Tahun 2016, dalam Pasal 22 menjelaskan Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Bahwa benar unsur-unsur yang harus dibuktikan untuk pemenuhan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:----------

1). Unsur pelaku usaha di jelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.--------

2). Unsur bersekongkol Pasal 1 ayat (8) bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Kerjasama persekongkolan dilakukan baik secara horizontal maupun vertical ataupun gabungan horizontal dan vertical. Menciptakan persaingan semu.-------

3). Pihak Lain adalah para pihak baik itu secara vertical (panitia tender dengan pelaku usaha) maupun horizontal (antar pelaku usaha) yang terlibat dalam proses tender tersebut. ---------

4). Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, harus dibuktikan oleh KPPU. ----------

5). Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

c. Bahwa benar indikasi persekongkolan dimulai dari pembentukan panitia, atau penunjukan panitia yang tidak memiliki kualifikasi ataupun kompetensi tender, indikasi pada proses pengadaan barang, indikasi karena sudah ada calon tertentu yang di gadang-gadakan sebagai pemenang, indikasi saat pengumuman tender yang tidak lengkap serta pengumuman dilakukan dengan satu media, indikasi dari prilaku peserta tender, indikasi pada tahap evaluasi dan penentuan pemenang. ----------

d. Bahwa benar jenis alat bukti pada UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 42 Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat dan atau dokumen, d. petunjuk, f. keterangan pelaku usaha.----------

e. Bahwa benar seluruh unsur persekongkolah harus dibuktikan yang paling ensensial adalah unsur bersekongkol.----------

11.4.4. Keterangan Terlapor.----------

Terlapor I, Direktur Utama Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:----------

a. Bahwa benar Terlapor I bernama Firmansyah. -----

b. Bahwa benar diangkat menjadi Direktur Utama sejak tahun 2021. ----------

c. Bahwa benar Direktur sebelumnya adalah Raden Waliadin. ----------

d. Bahwa benar Terlapor I selaku Ketua Tim Penilaian yang diangkat berdasarkan SK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penunjukan Tim Penilaian KPBU pada tanggal 20 September 2016. ----------

e. Bahwa benar Tim penilaian KPBU saat itu minta bantuan BPKP untuk menilai kerjasama KPBU ini Tahun 2016, Tim Penilaian tidak berperan aktif, terdapat dokumen hasil evaluasi Pra FS November 2016 yang ditandatangani Terlapor I selaku Ketua.

f. Bahwa benar setelah pergantian Direktur Suhaily, Terlapor I dipindah tugaskan menjadi Kepala Cabang Kayangan sampai dengan tahun 2018. ----

g. Bahwa benar pada tahun 2018 Terlapor I kembali ke kantor Pusat menjadi Kepala Bagian Teknik, tugas dan tanggungjawab nya pengembangan, pengelolaan, dan perawatan jaringan perpipaan. --

Terlapor II, Direktur PT Tiara Cipta Nirwana berhalangan hadir karena sakit. ----------

Keterangan Terlapor II adalah BAP pada tahap penyidikan, ada catatan tertulis dari Direktur PT Tiara Cipta Nirwana akan menjadi alat bukti berupa Petunjuk.----------

11.4.5. Yurisprudensi.----------

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XIV/2016 yang berbunyi “Menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan / atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”, sehingga:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan / atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

11.4.6. Perundang-Undangan. ----------

Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 sehingga berbunyi: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan / atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

a. Berdasarkan bunyi Pasal 22 di atas, dapat diuraikan pemenuhan unsur – unsur pelanggaran sebagai berikut: a) Unsur Pelaku usaha; b) Unsur Bersekongkol; c) Unsur Pelaku Usaha Lain; d) Unsur Pihak Yang Terkait Pelaku Usaha Lain; e) Unsur Mengatur dan / atau Menentukan Pemenang Tender; f) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. ----------

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. ----------

d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. ----------

e. Dalam PERKA LKPP No. 19 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (19) berbunyi: *"Panitia Pengadaan adalahm tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transasksi."* ----------

11.4.7. Kesimpulan. ----------

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap selama persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor II yang beridentitas PT Tiara Cipta Nirwana adalah Badan Usaha yang mengikuti tender Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

b. Bahwa terhadap adanya fakta lain sebagaimana dimaksud oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Terlapor I tidak merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan secara optimal, bahwa senyatanya Terlapor II mengikuti proses pengadaan sesuai dengan prosedur tender yang diumumkan oleh Panitia Pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Panitia Pengadaan atasnama Gunardi, S.Sos, SKM., Saiful Bahri, SP., Muhamad Atim, S.Adm yang menerangkan belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur mengenai Pembentukan Tim Pengadaan. ----------

2). Bahwa benar ahli Raden Ari Widianto dari LKPP menerangkan dalam proses tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi dan kontrak peran badan usaha *(unsolicited)* peran paling banyak dari pemrakarsa mulai dari penyiapan, Pra FS, FS, mengikuti prakualifikasi.----------

3). Bahwa benar ahli Raden Ari Widianto dari LKPP menerangkan tanggung jawab pada tahap transaksi dan penyiapan adalah Tim KPBU, saat lelang tanggung jawab Panitia Pengadaan.----------

Pengadaan dilakukan tidak sesuai Peraturan yang berlaku, bahwa seharusnya menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan dalam melakukan semua tahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diatur dalam PERKA LKPP No. 19 tahun 2015.----------

1). Bahwa benar keterangan dari Ahli Raden Ari Widianto dari LKPP, Tugas Panitia Pengadaan dalam Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015 Pasal 8 yaitu menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan PJPK, mengelola data dan informasi (*data room*), mengumumkan pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan, menilai kualifikasi peserta melalui Prakualifikasi, memberikan penjelaskan Dokumen Pengadaan, melakukan evalusi administrasi, teknis dan finansial, melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap, melakukan negosiasi, mengusulkan pemenang kepada PJPK, mengusulkan penetapan Badan usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung, berkoordinasi dengan Tim KPBU, melaporkan proses pelaksanaan pengadaan kepada PJPK, menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU, menyerahkan Salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK. ---

2). Bahwa berdasarkan dokumen Pra *Feasibility Study* dan *Feasibility Study* Terlapor II sudah memasukan dasar hukum pelaksanaan KPBU yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. ----------

c. Sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya bukti yang cukup yang menunjukkan adanya interaksi antara Terlapor II dengan Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Panitia Pengadaan. Oleh karena itu dugaan dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016. ----------

11.5. DALAM POKOK PERKARA. ----------

11.5.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggan (LDP) Tim Investigator untuk seluruhnya atau menyatakan Laporan Dugaan Pelanggan (LDP) Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

11.5.2. Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

11.5.3. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara dalam memilih personil dan Terlapor I dalam menetapkan Panitia Pengadaan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam PERKA LKPP No. 19 Tahun 2015. ----------

11.5.4. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan dalam melakukan semua tahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diatur dalam PERKA LKPP No. 19 tahun 2015 dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila terjadi pengadaan dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku seperti Laporan Dugaan Pelanggan (LDP) yang ditujukan kepada Terlapor II. ----

11.5.5. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). --------

12. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 12/KPPU/Kep.3/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 11/KPPU-L/2024, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (*vide* bukti A131). -------
13. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut "LDP"), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: ---------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait.----------
4. Tentang Pengecualian Pasal 50 huruf a dan Pasal 51.----------
5. Tentang Kronologis Penyiapan KPBU. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

6. Tentang Kronologis Tender.----------
7. Tentang Fakta dalam Persidangan.----------
8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------
11. Tentang Diktum dan Penutup.----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;---------

1. Tentang Identitas para Terlapor.----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I. ----------

1.1.1. Bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara), yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Jenggala, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83352, merupakan badan usaha perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 2 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut:----------

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;----------
b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan ----------
c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) (*vide* bukti T1.7). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 301/15/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Definitif Periode 2013-2016 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 302/16/EKO/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan Pengangkatan Direksi Periode 2013-2017 sebagai berikut:----------

Tabel 1.

Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas:	
Ketua merangkap anggota	Drs. H. Parthu
Sekretaris merangkap anggota	Drs. H.R. Nurjati
Anggota	Syi'ar Suhada
Direksi	
Direktur Utama	H. Suhaily, S.T.

(*vide* bukti C147).----------

1.1.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 2314/12.b/EKO/2016 tanggal 21 Juni 2016 dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas definitif periode 2016-2018 dengan mengubah susunan Dewan Pengawas sebelumnya dan menjadi: ----------

Tabel 2.

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas:		
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, S.Pd.
Anggota	:	Drs. H. Soebartono

(*vide* bukti C150).----------

1.1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 375/16/EKO/2017 tanggal 16 Oktober 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara periode Tahun 2016-2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017-2021 sebagai berikut:----------

Tabel 3.

Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas:		
Ketua merangkap anggota	:	Simparudin, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	:	Zainudin, S.Pd.
Anggota	:	Bagiarti, S.H.
Direksi		
Direktur Utama	:	Raden Waliadin, S.E.

(*vide* bukti C151).----------

1.1.5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPM PDAM Lombok Utara Nomor: 800/04/KPM.PDAM/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara periode Tahun 2019-2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 320/14/EKO/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan pengangkatan Direksi periode 2017 - 2021 sebagai berikut:----------

Tabel 4.

Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas	:	Ir. Hermanto
Direksi	:	Raden Waliadin, S.E.

(*vide* bukti C152). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara diubah menjadi PERUMDA Air Minum Amerta Dayan Gunung. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Meri Harina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Lombok Utara dengan sekaligus mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi sebagai berikut:----------

Tabel 5.

Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas	:	Ir. Hermanto
Direksi	:	Raden Waliadin, S.E.

(*vide* bukti C143, T1.9).----------

1.1.7. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah membentuk panitia pengadaan untuk melakukan pemilihan badan usaha penyedia air bersih teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* ("SWRO") di Kabupaten Lombok Utara dan selanjutnya telah menetapkan Terlapor II menjadi pemenang sekaligus menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C53).----------

1.1.8. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/LO.108/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Terlapor I memberi Kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Law Office 108 yang beralamat kantor di Jalan Kesra Raya Nomor 108, Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti T1.1).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.2. Terlapor II. ----------

1.2.1. Bahwa PT Tiara Cipta Nirwana, yang beralamat di Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor 3, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan didasarkan pada Akta Pendirian Nomor: 37 tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Bruno Fransiskus Harry Prastawa, S.H., Notaris di Badung dengan maksud dan tujuan pendirian untuk melanjutkan kegiatan usaha CV Tiara antara lain di bidang pemborongan umum (*general contractor*) dan sebagai pengembang (*vide* bukti T2.3, T2.4). ----------

1.2.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah ditetapkan menjadi badan usaha pemrakarsa dan telah mengikuti proses pengadaan yang dilakukan oleh Terlapor I serta telah ditetapkan menjadi pemenang untuk menjadi penyedia air bersih teknologi SWRO di Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C50, C54). ----------

1.2.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07.596/TIARA/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Terlapor II memberi Kuasa kepada Saudara Petrus Toto Aprianto selaku Koordinator Administrasi dan Legal PT Tiara Cipta Nirwana (*vide* bukti T2.1). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

2.1. Tentang Objek Perkara. ----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha/*unsolicited*) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.----------

2.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:----------

> *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."* ----------

2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Per.KPPU No. 3 Tahun 2023") tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Bersekongkol dalam Tender, pemaknaan Persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. ----------

2.2.3. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif, termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.----------

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait. ----------

3.1. Bahwa dalam melakukan analisis pembuktian perkara *a quo,* Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

perundang-undangan yang mengatur mengenai proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (selanjutnya disebut "KPBU") terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebagai berikut:----------

3.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut "PP No. 122 Tahun 2015");----------

3.1.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut "Perpres No. 38 Tahun 2015") ------

3.1.3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut "Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015") beserta Lampirannya. ----------

3.1.4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut "Perka LKPP No. 19 Tahun 2015"). ----------

3.2. Bahwa terkait dengan PP No. 122 Tahun 2015 sebagaimana pada butir 3.1.1, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b menyatakan pada pokoknya sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaran SPAM salah satunya berasal dari BUMN atau BUMD; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

3.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) menyatakan pada pokoknya dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu; ---

3.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) menyatakan pada pokoknya kerjasama dengan badan usaha swasta dapat dilakukan dalam bentuk: ----------

a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; ----------

b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau; ----------

c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja. -------

3.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) menyatakan pada pokoknya pengadaan badan usaha swasta dalam kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

3.3. Bahwa terkait dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 sebagaimana pada butir 3.1.2, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c menyatakan pada pokoknya KPBU dilakukan berdasarkan prinsip bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat; --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) menyatakan pada pokoknya, Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: ----------

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; ----------
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan ----------
c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.-

3.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) menyatakan pada pokoknya, terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut: ----------

a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus); ----------
b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau ----------
c. pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang. ----------

3.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan. ----------
(2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang: ----------
a. Rencana bentuk KPBU; ----------
b. Rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya;dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.*

3.3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, menyatakan sebagai berikut:----------

(1) Berdasarkan hasil studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan rencana KPBU. ----------

(2) Daftar usulan rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. ----------

3.3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) menyatakan pada pokoknya Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung. Pelelangan atau Penunjukan Langsung dilakukan melalui prakualifikasi;----------

3.3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 menyatakan pada pokoknya tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.----------

3.4. Bahwa terkait dengan Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 sebagaimana pada butir 3.1.3, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d menyatakan pada pokoknya, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Panduan Umum ini mencakup infrastruktur air minum antara lain:----------

a. Unit air baku;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Unit produksi; dan----------

c. Unit distribusi. ----------

3.4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menyatakan: ----------

(1) PJPK merupakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan KPBU; ----------

(2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

3.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 menyatakan: ----

Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. ----------

3.4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari: ----------

a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari: ----------

1. kajian hukum dan kelembagaan; ---------

2. kajian teknis; ----------

3. kajian ekonomi dan komersial; ----------

4. kajian lingkungan dan sosial; ----------

5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur; ----------

6. kajian risiko; ----------

7. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan -----

8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. ----------

b. penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari penyesuaian data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kelayakan dan kesiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. ----------

c. *kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup:* ----------

1. *terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;* ----------
2. *persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU; dan kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah.* ----------

(2) Dalam penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.----------

3.4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 yang menyatakan sebagai berikut:----------

(1) Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU. --------

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. ----------

(3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah disertai dengan Studi Kelayakan. ----------

(4) Dalam hal KPBU merupakan kerjasama atas prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa mempersiapkan dokumen kajian lingkungan hidup. ----------

(5) KPBU atas prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan: ----------

a. *terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;* -------
b. *layak secara ekonomi dan finansial; dan* -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

c. *Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.* ----------

(6) *Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.* ----------

3.4.6. Bahwa berdasarkan Lampiran Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 BAB V Huruf B Angka 3 menjelaskan sebagai berikut: ----------

3. Setelah memperoleh persetujuan Prastudi Kelayakan dari PJPK, Calon Pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkannya kepada PJPK, termasuk: -------

1) rencana bentuk KPBU; ----------

2) rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; ----------

3) rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian; ----------

4) kajian lingkungan hidup yang mengikuti mekanisme AMDAL (KA-ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) dan mekanisme UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; ----------

5) kajian pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. ----------

3.5. Bahwa terkait dengan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 sebagaimana pada butir 3.1.4, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut: ----------

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk Proyek KPBU atas prakarsa Menteri/Kepala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lembaga/Kepala Daerah (solicited) maupun atas prakarsa Badan Usaha (unsolicited).----------

3.5.2. Bahwa prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:----------

a. Efisiensi, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minumum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; ----------

b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan diungkapkan secara lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh peserta yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; ----------

d. Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; ----------

e. Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan;----------

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan ----------

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. ----------

3.5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan pada pokoknya PJPK dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: ----------

a. Menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian KPBU; ----------
b. Menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan; ----
c. Menyediakan Ruangan Data dan Informasi (*Data Room*);----------
d. Memberikan persetujuan pada perubahan Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;----------
e. Melaksanakan penjajakan minat pasar dalam melaksanakan Transaksi; ----------
f. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pemilihan Badan Penyiapan;----------
g. Menetapkan pemenang Pelelangan atau Seleksi;----
h. Menerbitkan surat pemenang Pelelangan atau Seleksi; ----------
i. Menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pelaksana dan Badan Penyiapan;----------
j. Menetapkan hasil Penunjukan Langsung;----------
k. Menjawab Sanggah; ----------
l. Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal;----------
m. Menandatangani Perjanjian Penyiapan; dan ---------
n. Menandatangani Perjanjian KPBU. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyatakan pada pokoknya Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:----------

a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK; ----------
b. Mengelola data dan informasi pada Ruangan Data dan Informasi (*data room*); ----------
c. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;----------
d. Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi; --
e. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;------
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;----------
g. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap; ----------
h. Melakukan negosiasi; ----------
i. Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan; --
j. Mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung; ----------
k. Berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses Pengadaan;----------
l. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK; ----------
m. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses Pengadaan selesai; dan ----------
n. Menyerahkan salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK. ----------

3.5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 menyatakan pada pokoknya, Panitia Pengadaan memenuhi kriteria ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Berasal dari personil instansi sendiri dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait; ----

c. Dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setempat; ----------

d. Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bertindak sebagai PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut; ----------

e. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang: ----------

1). Prosedur Pengadaan; ----------

2). Prosedur KPBU; ----------

3). Ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; --

4). Hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektor bersangkutan; ----------

5). Aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan ----------

6). Aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama. ----------

f. Anggota Panitia Pengadaan dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Panitia Pengadaan lainnya dan/atau dengan PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan ----------

g. Menandatangani pakta integritas. ----------

3.5.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi PJPK, Menter/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Direksi BUMN/BUMD melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana. ----------

(2) Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan KPBU.--

(3) Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaskana dilaksanakan dengan memperhatikan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.----------

(4) Dalam hal proyek KPBU sebagaimana dimaksud ayat 3 membutuhkan Dukungan Kelayakan, maka PJPPK harus mendapatkan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

3.5.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 menyatakan sebagai berikut:----------

(1) Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, yang terdiri atas Dokumen Pra Kualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (RfP). ----------

(2) Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan hasil Penyiapan.----------

(3) Dokumen Pengadaan ditetapkan Panitian Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan PJPK. ----------

3.5.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 menyatakan pada pokoknya, Dokumen Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:----------

a. Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU;---

b. Tujuan Proyek KPBU; ----------

c. Objek dan ruang lingkup proyek kerjasama;---------

d. Informasi penting terkait Proyek KPBU; ----------

e. Persyaratan kualifikasi Peserta; dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Uraian proses kualifikasi termasuk jadwal, kriteria dan tata cara penilaian kualifikasi, hal yang dapat menggugurkan, bentuk dan format pengisian dokumen kualifikasi.----------

3.5.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan pada pokoknya, Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana meliputi kegiatan Prakualifikasi dan Pemilihan. Dalam hal pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui mekanisme Pelelangan dan Penunjukan Langsung. ----------

3.5.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) menyatakan pada pokoknya, dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.----------

3.5.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (7) menyatakan pada pokoknya, Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung meliputi kegiatan sebagai berikut:----------

a. Undangan kepada calon Badan Usaha Pelaksana yang memenuhi ketentuan salah satunya prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan 1 (satu);----------

b. Pemberian penjelasan proyek KPBU; ----------

c. Pemasukan Dokumen Penawaran;----------

d. Evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;----------

e. Penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; ----------

f. Penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan ----------

g. Persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4. Tentang Pengecualian Pasal 50 huruf a dan Pasal 51. ----------

Bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan adanya fakta-fakta lain yang terdapat dalam persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini: ----------

4.1. Bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I, yang di dalamnya menyatakan mengenai UU Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 sebagai berikut: ----------

Pasal 50 huruf a.----------

"yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau" ----------

Pasal 51.----------

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. ----------

4.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.1. Bahwa di dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 secara *expressis verbis* mengatur bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang merupakan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

4.2.2. Bahwa Terlapor 1 adalah pelaku usaha yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

UU No. 5 Tahun 1999, dimana Terlapor I sebagai pelaku usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan nyata-nyata bergerak dalam bidang air minum yang merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karenanya masuk dalam pasal pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51.----------

4.2.3. Bahwa eksistensi Terlapor I sebagai pelaku usaha adalah jelas-jelas dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan entitas secara lengkap dan jelas yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d/h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) yang beralamat di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Jenggala, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83352.----------

4.2.4. Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yang bergerak dalam bidang perusahaan air minum dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4. ----------

4.2.5. Bahwa selain itu sebagai bentuk pelaksanaan atas perundang-undangan yakni UUD Tahun 1945 Pasal 33, Terlapor 1 sebagai pelaku usaha yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yang bergerak dalam bidang air minum telah dibentuk khusus sebagai penyelenggara kegiatan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui PP No. 122 Tahun 2015. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4.2.6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, oleh karena Terlapor I adalah jelas-jelas sebagai pelaku usaha dalam konteks yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yang bergerak dalam bidang air minum merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka perbuatan Terlapor I yang bergerak dalam bidang air minum untuk kepentingan masyarakat umum dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, maka jelas hal mana adalah masuk dalam kategori pasal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.----------

4.2.7. Dengan demikian, Terlapor I sebagai pelaku usaha yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana laporan tim Investigator tersebut adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dan karenanya KPPU tidak berwenang berdasarkan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I serta tidak mempunyai sanksi hukum atas peraturan yang mengandung *in cauda venenum* tersebut, karena atas dasar adanya pasal pengecualian sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.----------

4.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4.3.1. Pasal 50 huruf a kalau kita baca apapun yang kemudian dibentuk ada aturan yang mendasari akan dikecualikan tetapi di dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Pedoman KPPU mengatakan bahwa yang bisa dikecualikan adalah apabila ada perintah dari Undang-Undang sehingga harus sejajar dengan UU No. 5 Tahun 1999. Kalaupun tidak sejajar dengan Undang-undang maka harus ada delegasi khusus yang menyebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan itu baru kemudian bisa dikecualikan. Kalau tidak ada delegasi maka tidak bisa dikecualikan, sehingga pengecualian tidak berlaku secara mutlak. ----

4.3.2. Bahwa untuk bisa dikecualikan harus ada perintah selevel Undang-Undang atau kalau tidak Undang-Undang maka Undang-Undang itu harus menyebut bahwa Undang-Undang itu memerintahkan dalam bentuk diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Jadi harus ada perintah secara tegas baru kemudian itu bisa dikecualikan dalam Pasal 50 huruf a karena dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. ---------

4.3.3. Bahwa negara punya hak untuk mengelola dan negara berhak memberikan pengelolaan kepada siapapun tentu harus ada dasarnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pun demikian terhadap siapapun yang diberikan hak oleh negara untuk mengelola sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat bukan berarti bahwa dia harus bebas dari jeratan hukum ketika dalam konteks melakukan pengelolaan melanggar peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks ini misalnya melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Dalam konteks ini misalnya pelaku usaha ditunjuk untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan monopoli terhadap sumber daya tertentu tetapi hak monopoli tidak bisa disalahgunakan menjadi praktik monopoli. Oleh karena itu dalam konteks ini ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pengelolaannya maka bisa dikenakan peraturan perundang-undangan.-

4.4. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Terlapor I dalam hal pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor I terkait dengan PP No. 122 Tahun 2015 adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (selanjutnya disebut "UU No. 11 Tahun 1974") dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun perihal perbuatan Terlapor I melakukan Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO termasuk kategori pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ------

4.4.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang merupakan perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara tanggal 5 Juni 2013 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut:----------

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;----------

b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan ----------

c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.4.2. Bahwa sebagai penyelenggara kebutuhan pelayanan air bersih biaya penyelenggaraan SPAM salah satunya berasal dari BUMN atau BUMD akan tetapi dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat Terlapor I mengacu pada PP No. 122 Tahun 2015 sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 3.2.1 sampai dengan butir 3.2.4 bagian Tentang Hukum, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal BUMN/BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi maka dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta melalui mekanisme pengadaan badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4.4.3. Bahwa dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud terkait pengadaan kerjasama badan usaha adalah Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.3. sampai dengan butir 3.5. bagian Tentang Hukum, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal pengadaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha harus mengedepankan prinsip adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. ----------

4.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

4.5.1. Bahwa Majelis Komisi dalam perkara *a quo* tidak memeriksa pembentukan dan/atau penunjukan Terlapor I sebagai penyelenggara penyediaan air minum di Kabupaten Lombok Utara, namun memeriksa proses pengadaan badan usaha pelaksana yang dalam perkara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a quo adalah badan usaha pelaksana pengadaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara. ----------

4.5.2. Bahwa pengadaan badan usaha harus mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengedepankan prinsip persaingan usaha tidak sehat. -

4.5.3. Bahwa secara khusus UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tugas dan kewenangan bagi KPPU untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. ----------

4.5.4. Dengan demikian Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 tidak berlaku untuk perbuatan yang dilakukan Terlapor I dalam Pengadaan Kerjasama Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha/*unsolicited*).----------

5. Tentang Kronologis Penyiapan KPBU. ----------

5.1. Permohonan PT Tiara Cipta Nirwana kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

5.1.1. Bahwa melalui Surat dengan Nomor 021/TIARA/VI/2016 tertanggal 9 Juni 2016, General Manager PT Tiara Cipta Nirwana mengajukan permohonan presentasi penawaran kerjasama terkait pengolahan dan penyediaan air minum dengan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) kepada Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C2). ----------

5.1.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara mengundang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Tiara Cipta Nirwana untuk melakukan presentasi tersebut di kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 Juni 2016 melalui Surat Nomor 539.524/PDAM-KLU/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016 (*vide* bukti C3).----------

5.2. Surat Bupati Lombok Utara Kepada Terlapor I. ----------

Bahwa pada tanggal 9 September 2016, Bupati Lombok Utara (Saudara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H.) menyampaikan Surat Nomor: 690/468/HOT/2016 yang pada pokoknya meminta agar Terlapor I melakukan terobosan-terobosan inovatif melalui kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (*vide* bukti C4). -

5.3. Permohonan Persetujuan untuk Mengadakan/Melakukan KPBU.----------

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Terlapor I mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Lombok Utara untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha (*vide* bukti C5). ----------

5.4. Persetujuan Bupati Lombok Utara untuk Mengadakan/Melakukan KPBU. ----------

Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Bupati Lombok Utara menyetujui permohonan Terlapor I untuk mengadakan/melakukan kerja sama penyediaan air laik minum melalui desalinasi air laut dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dilakukan oleh badan usaha (*vide* bukti C6). ----------

5.5. Pembentukan Tim Penilaian Kelayakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. ----------

Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Saudara H. Suhaily selaku Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara membentuk Tim Penilaian Kelayakan Kerja Sama Badan Usaha (“KPBU”) Penyediaan Air Bersih Gili Matra Melalui Desalinasi Air Laut, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tabel 6.

Daftar Personil Tim Penilaian Kelayakan Kerjasama

Pengarah	:	H. Suhaily
Penanggung Jawab	:	Kardi, A.Md.
Ketua	:	Firmansyah, S.T.
Sekretaris	:	Nurhimawati, S.Pd.
Anggota	:	1. H. Muzak
	:	2. Indra Jaya, A.Md.
	:	3. Malik Achmad Aljabar, S.E.
	:	4. Jaya Lengkara, S.E.
	:	5. Teddy Mizwar, S.E.
	:	6. Zaldi Rohadian, A.Md.
		7. Raden Wahyu Darmajati, S.H.

(*vide* bukti C13, T1.22). ----------

5.6. *Expose Feasibility Study*/Studi Kelayakan.----------

Bahwa pada tanggal 17 November 2016 dilakukan *expose* studi kelayakan KPBU dalam pengelolaan air laut menjadi air minum di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Gili Indah (Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Mina Tanjung dan dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Dewan Pengawas PDAM, Tim Penilai, dan SKPD terkait (*vide* bukti C8, C160). ----------

5.7. Hasil Evaluasi Studi Kelayakan .----------

5.7.1. Bahwa pada tanggal 30 November 2016, Saudara Suhaily dan Tim Penilai menyampaikan hasil evaluasi atas Studi Kelayakan kepada Terlapor II berdasarkan *expose* Studi Kelayakan yang dilakukan di Hotel Mina Tanjung tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pada bagian latar belakang tidak menjelaskan kondisi riil pelayanan air minum yang ada pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saat ini (*existing*). Saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan adalah distribusi air PDAM Kabupaten Lombok Utara melalui angkutan laut yang dilakukan oleh pengusaha lokal, Air olahan SWRO yang dikelola swasta dan sudah beroperasi di Gili Trawangan, Gili Meno, dan pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air. ----------

b. Tidak ada penjelasan kerja sama yang ditawarkan dalam Studi Kelayakan padahal sangat banyak variasi bentuk kerja sama, yaitu antara lain: *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build and Transfer* (BT), *Build Transfer and Operate* (BTO), *Build Lease and Transfer* (BLT), *Build Own and Operate* (BOO) dan *Refurbishment Uprating Operation Transfer* (ROUT). ----------

c. Tidak ada penjelasan mengenai masa kerjasama dan penentuan lama tahun kerjasama itu berlangsung. ----------

d. Pembagian risiko yang kira-kira timbul akibat kerjasama ini terjadi belum tercantum dalam Studi Kelayakan yang disusun. ----------

e. Analisis keuangan yang masih tidak jelas yaitu Asumsi Biaya Investasi (*Capital Expenditur* (CAPEX)) dan Asumsi Operasi dan Pemeliharaan (OPEX) karena dari analisis keuangan tersebut kita dapat mengetahui nilai investasi dan jangka waktu kerja sama serta tarif penjualan yang akan disepakati antara Badan Usaha dan PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

f. Pengalaman perusahaan dalam hal kerja sama KPBU di bidang sejenis atau lainnya, hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.------

g. Sumber pendanaan investasi tidak tercantum dalam Studi Kelayakan.----------

h. Redaksional dalam penyusunan Studi Kelayakan masih kurang rapi terutama dalam penulisan kalimat/kata-kata.----------

5.7.2. Bahwa atas hasil evaluasi tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Terlapor II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Bahwa latar belakang yang ditampilkan dalam penyusunan Studi Kelayakan lebih fokus kepada titik tolak untuk menggambarkan sesuatu hal yang akan dikaji, dalam hal ini tentu kajian yang melatarbelakangi diperlukannya percepatan pengadaan kebutuhan penyediaan air bersih di wilayah Gili Matra yang saat ini merupakan suatu kebutuhan mendesak baik untuk masyarakat maupun kebutuhan berbagai akomodasi wisata di wilayah tersebut yang harus segera dituntaskan. Tentu hal ini tidak mudah mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kemudian untuk selanjutnya Evaluasi Tim Penilai Studi Kelayakan yang menyatakan "*bahwa saat ini pelayanan air minum di Tiga Gili yang sudah berjalan melalui angkutan laut yang dilakukan oleh Pengusaha Lokal dan juga Air Olahan SWRO yang dikelola swasta*" juga telah dikaji dan disampaikan dalam Bab II Deskripsi Daerah Studi, Sub Bab 2.2 tentang Potensi Pengembangan *Sea Water* di Wilayah Gili Matra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(halaman 24 - 25 Studi Kelayakan). Terkait pelayanan air minum dengan perpipaan bawah laut yang dikelola PDAM Kabupaten Lombok Utara di Gili Air, maka hal ini masih memerlukan sinkronisasi data diantara pelanggan dengan PDAM, oleh karena masih terdapatnya perbedaan data/keterangan dari para pelanggan PDAM tentang pemenuhan kebutuhan air bersih di Gili Air. ----------

b. Mengenai penjelasan tentang ketentuan variasi bentuk kerja sama dan masa kerja sama yang akan digunakan dalam KPBU nantinya, maka hal tersebut akan tertuang dalam draft pola kerjasama KPBU dengan variasi bentuk kerjasama yang akan ditentukan oleh Pihak Badan Usaha dengan Pemerintah dalam tahap transaksi (*Legal Drafting*/*Draft* Perjanjian Kerja Sama) bersamaan dengan ditentukannya tarif air minum dan jangka waktu kerjasama. ----------

c. Hal ini terkait dengan aspek kelayakan Ekonomi dan Investasi, yang dalam presentasi *expose* dan juga Dokumen Penawaran Kerja Sama/Minat dengan Lampiran Prastudi Kelayakan halaman 5 yang merupakan satu-kesatuan dengan Studi Kelayakan telah dinyatakan bahwa *"Sumber Pendanaan untuk keseluruhan Proyek Kerja Sama KPBU ini dibiayai dengan sumber dana murni investasi dari Badan Usaha"*, oleh karenanya terkait dengan pembagian risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab badan usaha. Terkait dengan rincian atau gambaran nilai investasi yang ditawarkan telah diajukan secara terpisah kepada PDAM selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PJPK karena nilai investasi pada proyek kerja sama ini menyangkut penentuan IRR (*Internal Rate of Return*) yang cenderung bersifat relatif jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat di wilayah Gili Matra.----------

d. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 yang dipakai acuan oleh Tim Penilai Studi Kelayakan adalah kurang tepat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) (selanjutnya disebut "UU No. 7 Tahun 2004") dinyatakan tidak berlaku lagi dan menghidupkan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang saat ini digunakan Tim Penilai Studi Kelayakan sebagai acuan. Ketentuan yang berlaku saat ini sebagai pengganti peraturan pelaksana tersebut di atas dengan diberlakukannya kembali UU No. 11 Tahun 1974 yaitu PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.----

e. Terkait dengan redaksional dalam penyusunan Studi Kelayakan ini telah mengacu pada susunan redaksional formal karya tulis atas suatu kajian studi sehingga perlu ditentukan tolak ukur formalitas redaksional yang dimaksudkan oleh Tim Penilai Studi Kelayakan. Mengenai terdapatnya kesalahan/kekurangan abjad penulisan kata segera akan lakukan perbaikan. ----------

f. Terkait dengan Berita Acara Evaluasi Studi Kelayakan ini juga telah disampaikan masukan kepada PJPK bahwa PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan tugas dan wewenangnya bertindak penuh sebagai PJPK berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 38 Tahun 2015 yang telah dikukuhkan juga sebelumnya dengan Surat Persetujuan dari Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk rencana KPBU ini, sehingga kurang tepat jika setiap tahap proses kerja sama dan surat-menyurat harus ditembuskan ke sebagian/beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C1, C7, C8, C9).----------

5.8. Penetapan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa. ---------

5.8.1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Saudara Suhaily menetapkan Terlapor II menjadi Badan Usaha Pemrakarsa KPBU (*unsolicited*). Selanjutnya, Terlapor II diberikan 2 (*dua*) pilihan bentuk kompensasi dalam mengikuti kualifikasi, yaitu: ----------

a. Bentuk pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Dalam bentuk pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap Penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan. ---

5.8.2. Bahwa atas bentuk kompensasi tersebut, pada tanggal 13 Desember 2016 Terlapor II menyampaikan persetujuan bentuk kompensasi dalam bentuk pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen) (*vide* bukti C1, C10, C11, C12).----------

5.9. Permohonan Pendampingan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (selanjutnya disebut "BPKP"). ----------
Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Saudara Suhaily selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyampaikan Surat Nomor: 539.05/PDAM-KLU/I/2017 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya memohon pendampingan untuk menilai kelayakan rencana kerja sama KPBU dalam bidang pengembangan layanan air bersih untuk wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, baik dari segi kelayakan teknis, nilai investasi maupun ekonomi atau keuangan, serta pengaruh terhadap kinerja PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C14). ----------

5.10. Hasil Reviu BPKP Provinsi NTB.----------

5.10.1. Bahwa BPKP NTB menyerahkan Laporan Hasil Reviu atas KPBU dalam Bidang Pengembangan Air Bersih untuk Wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor Surat: LR-106/PW23/4/2017 tanggal 20 Maret 2017 berupa uraian hasil reviu, simpulan, dan saran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pada bagian Simpulan hasil reviu tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan BPKP NTB, pada pokoknya sebagai berikut:----------

1). Bahwa kerangka penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan yang diajukan oleh Terlapor II selaku prakarsa KPBU tidak mengacu pada kerangka acuan yang diatur dalam Permen No. 4 Tahun 2015. Selain itu, beberapa kajian yang diatur dalam kerangka acuan yang diterbitkan oleh Menteri PPN/BAPPENAS tidak tertuang dalam dokumen Pra-studi Kelayakan Terlapor II.-----

2). Bahwa beberapa kajian dalam dokumen Prastudi Kelayakan Terlapor II pembahasannya tidak lengkap dan secara substansial tidak sesuai dengan kerangka acuan Pra-studi Kelayakan yang diterbitkan oleh Menteri PPN/BAPPENAS. ----------

3). Bahwa BPKP NTB tidak dapat menyimpulkan apakah Pra-studi Kelayakan telah memenuhi persyaratan proyek KPBU karena dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum ("RISPAM") belum dibuat. Selain itu, infrastruktur yang diprakarsai oleh Terlapor II tidak sejalan dengan rencana pengembangan Terlapor I yang telah disusun sebelumnya.----

4). Bahwa rencana penggunaan air laut sebagai bahan baku dengan melakukan pengeboran di bibir pantai (*beach well*) di wilayah Gili Trawangan berpotensi melanggar ketentuan dan tidak akan diberikan izin oleh instansi yang berwenang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

5). Terbatasnya informasi yang disajikan dalam RAB Investasi yang diusulkan oleh PT Tiara Cipta Nirwana menyebabkan kami dalam hal ini BPKP tidak dapat melakukan analisis kelayakan investasi dan menilai kewajaran harga RAB tersebut. Sehingga RAB biaya investasi yang diusulkan sebesar sebesar Rp22.741.507.750 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) tidak dapat dinilai kewajarannya. ----------

6). Perhitungan harga jual air yang ditawarkan PT Tiara Cipta Nirwana tidak kompetitif dan berpotensi merugikan PDAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

Sesuai dengan perhitungan PDAM Kabupaten Lombok Utara maka harga pokok penjualan air yang ditawarkan oleh PT Tiara Cipta Nirwana sebesar Rp34.923/m^3 (*tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah* per meter kubik) harus ditambahkan unsur biaya/bunga investasi sebesar 12,7%, biaya penyusutan 8%, pajak 25% dan keuntungan yang diharapkan sebesar 10%. Sehingga komposisi harga pokok penjualan dan harga jual air PDAM Kabupaten Lombok Utara kepada konsumen setelah penambahan komponen tersebut menjadi sebesar Rp54.375/m^3 (*lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah* per meter kubik). ------

Tabel 7.

Perhitungan Biaya Tambahan Yang Dilakukan PDAM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga beli air dari PT TCN	Rp34.932
Biaya bunga investasi 12,7%	Rp4.435
Biaya penyusutan 8%	Rp2.734
Harga pokok penjualan	Rp42.152
Keuntungan 10%	Rp3.492
Pajak 25%	Rp8.731
Harga jual air	Rp54.375

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa harga jual air tertinggi PT Berkat Air Laut di Gili Trawangan saat ini adalah Rp36.000/m^3 sedangkan harga jual air tertinggi PDAM Kabupaten Lombok Utara yang masih berlaku sampai dengan bulan Maret 2017 untuk golongan niaga Rp27.500/m^3. Jika perhitungan harga jual air hasil kerjasama dengan PT Tiara Cipta Nirwana Rp54.375/m^3 maka tidak akan mampu bersaing/tidak kompetitif dibandingkan dengan harga jual air PT Berkat Air Laut. ----------

7). Jaringan perpipaan yang ada (*existing*) di Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan dibangun pada tahun 2009 oleh Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun saat ini yang dimanfaatkan hanya jaringan perpipaan di Gili Air. ----------

8). Bahwa berdasarkan data tahun 2015 dan Laporan Akhir Studi Investigasi dan Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Sire Gili Meno dan Sire Gili Trawangan yang dilakukan tahun 2015, kapasitas terpasang 64 liter/detik dapat dipenuhi dari mata air

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Jong Plangka dengan kapasitas terpasang yang belum dimanfaatkan dan kapasitas menganggur 67 liter/detik. Dengan demikian, sumber air baku dengan teknologi SWRO perlu dipertimbangkan kembali. ----------

b. Bahwa pada bagian saran, BPKP NTB menyarankan kepada Terlapor I pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1). Mempertimbangkan untuk mengembalikan dokumen Pra-studi Kelayakan Terlapor I.------

2). Berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara dan pihak terkait untuk percepatan penyusunan RISPAM Kabupaten Lombok Utara. ----------

3). Mempertimbangkan kembali/melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pemanfaat SWRO mengingat kebutuhan air dapat dipenuhi dari mata air Jong Plangka. ---

4). Rencana penggunaan air laut sebagai bahan baku dengan melakukan pengeboran di bibir pantai di wilayah Gili Trawangan berpotensi melanggar ketentuan dan tidak akan diberikan izin oleh instansi yang berwenang (*vide* bukti C17). ----------

5.11. Usulan Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM. ----------

Bahwa Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara menyampaikan Surat Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor Surat: 002/PDAM-KLU/DP/IV/2017 tertanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya mengusulkan untuk memberhentikan Saudara Suhaily selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara, dan mengangkat Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Raden Waliadin sebagai Pejabat Sementara Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara periode tahun 2013-2017 kepada Bupati (*vide* bukti C18). ----------

5.12. Keputusan Tidak Melanjutkan Rencana KPBU. ----------

Bahwa pada tanggal 17 April 2017, Saudara Suhaily selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyampaikan Surat Nomor: 539.37/PDAM-KLU/IV/ 2017 kepada Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya tidak melanjutkan proses rencana KPBU berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dari Tim Penilaian serta Saran dan Pertimbangan dari BPKP NTB yang tertuang dalam Laporan Hasil Reviu atas Rencana KPBU Nomor Surat: LR-106/PW23/4/2017 tanggal 20 Maret 2017 (*vide* bukti C8, C17, C19). ----------

5.13. Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM. ----------

Bahwa selanjutnya, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 181/25/EKO/2017 tentang Pemberhentian Saudara Suhaily sebagai Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara tertanggal 18 April 2017 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 182/26/EKO/2017 tertanggal 18 April 2017 terkait pengangkatan Raden Waliadin sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti B8, B9, B17, C20, C21). ----------

5.14. Tanggapan Terlapor II atas Hasil Reviu BPKP NTB. ----------

5.14.1. Bahwa terhadap hasil reviu BPKP tertanggal 20 Maret 2017 Terlapor II memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 035/TIARA/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017, menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Terlapor II sudah menyusun Pra-studi Kelayakan dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015, namun tidak semua poin demi poin dituangkan karena seluruh pembiayaan investasi dilakukan oleh Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha. Sehingga beberapa poin seperti pembagian risiko dan lain-lain tidak dilakukan pengkajian mendalam karena dapat dinilai dari RAB yang dilampirkan. ----------

b. Terkait perizinan pengeboran di bibir pantai, Terlapor II dan Terlapor I akan berkoordinasi dan bersinergi untuk melakukan pengurusan izin sumur pengambilan sumber air baku ke Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Tk. I. Terdapat 2 (dua) kemungkinan metode pengambilan air laut: a). mengambil langsung air laut dari permukaan melalui pipa yang menjorok langsung ke dasar pantai (berdampak terganggunya biota laut yang perlu dilindungi dan dilestarikan), b). pembuatan sumur kecil (sumur *intake*) di bibir pantai untuk pengambilan air laut.

5.14.2. Terlapor II tidak pernah menyampaikan angka Rp54.375,00 di setiap dokumennya, harga jual yang diusulkan kepada Terlapor I adalah Rp34.923,00, telah termasuk biaya investasi, penyusutan, pajak, dan keuntungan (*vide* bukti C22). ----------

5.15. Klarifikasi Hasil Reviu BPKP NTB. ----------

Bahwa terhadap klarifikasi oleh PT Tiara Cipta Nirwana berdasarkan Surat Nomor 539.47/PDAM-K_U/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 BPKP Perkwakilan NTB menyampaikan Klarifikasi Hasil Reviu dengan Surat Nomor S-873/PW23/4/2017 tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya hasil reviu dan saran dalam laporan nomor LR-106/PW23/4/2017 tanggal 20 Maret 2017 merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan tidak menutup kemungkinan bagi Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara untuk mengambil kebijakan lain. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Adapun klarifikasi BPKP NTB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

5.15.1. Perihal Prastudi Kelayakan dan Studi Kelayakan yang tidak lengkap, tidak substansial dan tidak mengacu pada ketentuan yang diterbitkan Menteri PPN/ Bappenas.----------

a. Dokumen Prastudi Kelayakan harus mengacu pada Lampiran V Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015, PJPK agar melakukan evaluasi secara mendalam terhadap Dokumen Prastudi Kelayakan yang diajukan oleh pemrakarsa mengenai persyaratan: --

1). Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;---------

2). Layak secara ekonomi dan finansial, dan; -----

3). Calon pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur. --------

b. Apabila Prastudi Kelayakan tersebut telah memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari PJPK, maka: ----------

1). PJPK agar menerbitkan *letter of proceed to feasibility study;* ----------

2). Calon Pemrakarsa melanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan. ----------

c. Calon Pemrakarsa menyerahkan Dokumen Studi Kelayakan dan pemenuhan persayaratan prakualifikasi kepada PJPK. PJPK agar melakukan evaluasi secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persayaratan Prakualifikasi mengenai: ----------

1). Rencana bentuk kerjasama;----------

2). Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana, dan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. ----------

d. Bila Dokumen Prastudi Kelayakan telah memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan PJPK, PJPK agar menerbitkan: ----------

1). Surat penetapan usulan KPBU sebagai proyek prakarsa badan usaha;----------

2). Surat penetapan Calon Pemrakarsa sebagai badan usaha pemrakarsa, dan;----------

3). Surat penetapan pemberian bentuk kompensasi untuk Badan Usaha Pemrakarsa.

5.15.2. Perihal Perijinan pengambilan air langsung dari laut atau melalui pembuatan sumur pantai. ----------

Bahwa terkait dengan perijinan untuk pengambilan air dengan metode pengambilan air langsung dari laut atau melalui pembuatan sumur di pantai agar dilakukan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat. ----------

5.15.3. Harga jual yang ditawarkan tidak kompetitif dan berpotensi merugikan PDAM. ----------

Bahwa terhadap harga jual yang ditawarkan oleh pemrakarsa, PJPK agar melakukan kajian terhadap biaya dasar yang nantinya akan dijadikan sebagai harga perhitungan sendiri PDAM yang akan ditawarkan kepada calon investor melalui proses tender. Biaya dasar yang diperlukan memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun sesuai ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 71 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2016. Sedangkan biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya investasi pengelolaan PDAM yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain, dan/atau keuntungan yang wajar sesuai ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 serta membandingkannya dengan harga air yang berlaku di wilayah yang sama. ----------

5.15.4. Perihal kecukupan sumber air (fasilitas terpasang) untuk memenuhi kebutuhan air di Gili Meno dan Gili Trawangan dan Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Sire Gili Meno dan Sire Gili Trawangan. ----------

Bahwa PJPK agar melakukan kajian terhadap kepastian waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Sire Gili Meno dan Siri Gili Trawangan mengingat kebutuhan air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan sampai saat ini belum dapat dipenuhi baik oleh Pemerintah Daerah maupun PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C25). ----------

5.16. Kronologis Permohonan untuk Melanjutkan KPBU. ----------

5.16.1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, Saudara Raden Waliadin selaku PJPK PDAM Kabupaten Lombok Utara menyampaikan surat permohonan persetujuan melanjutkan proses KPBU kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara melalui Surat Nomor: 539.53/PDAM-KLU/VI/2017. Pada waktu/tanggal yang bersamaan PJPK juga menyampaikan surat permohonan personil untuk panitia pengadaan kepada Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Kabag ULP) melalui Surat Nomor: 539.54/PDAM-KLU/VI/2017. ----------

5.16.2. Bahwa Bupati Kabupaten Lombok Utara menyampaikan disposisi kepada PJPK tertanggal 6 Juni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2017 untuk melanjutkan proses KPBU (*vide* bukti C26, C27, C28). ----------

5.17. Pembentukan Panitia Pengadaan I.----------

5.17.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, PJPK membentuk Panitia Pengadaan KPBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.21 Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagai berikut:----------

Tabel 8.

Susunan Panitia Pengadaan KPBU

No.	Nama	Jabatan
1.	Lalu Nurusandi, SSTP.	Ketua
2.	Lalu Husnul Habib, S.T.	Sekretaris
3.	Lalu Imran, S.T.	Anggota

(*vide* bukti C30). ----------

5.17.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Panitia Pengadaan I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Setelah menerima SK kemudian melakukan koordinasi dan mempelajari Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015, dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015. ----------

b. Dalam KPBU, kami kesulitan mendapatkan standar dokumen pengadaan dan kami kesulitan mendapatkan rujukan kemudian langkah yang kita ambil adalah dengan cara membuat standar dokumen mencontoh pengadaan biasa dan disesuaikan tahapan-tahapannya seperti yang ada dalam KPBU. ----------

c. Panitia Pengadaan I sempat 2 kali memproses tender ini tetapi gagal yakni di bulan Maret 2017 dilakukan tender tetapi tidak ada yang memasukkan penawaran sehingga tender gagal.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kemudian yang kedua bulan Agustus 2017 gagal juga karena penawaran yang masuk tidak memenuhi syarat.----------

d. Setelah lelang kedua gagal pada saat itu terjadi rotasi pegawai pada bulan September 2017 maka kami sudah tidak terlibat lagi karena ada Panitia baru yang dibentuk oleh Kepala ULP yang baru (*vide* bukti B8, B11, C30). ----------

5.18. Pembentukan Tim Pengkaji Kerjasama Investasi. ----------
Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, PJPK membentuk Tim Pengkaji Kerja sama Investasi PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Surat Keputusan Nomor 800.26 TAHUN 2017 dengan susunan anggota sebagai berikut:----------

Tabel 9.

Susunan Tim Pengkaji

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Prayitno Basuki	Ketua
2.	Dr. Agusdin	Sekretaris
3.	Dr. Akhmad Saufi	Anggota
4.	Dr. Handry Sudiartha	Anggota
5.	Dr. Hirsanudin	Anggota
6.	Dr. L.M Furkan	Anggota
7.	Drs. Rahman Dayani, M.Si.	Anggota

(*vide* bukti B8, B18, C31).----------

5.19. Penyerahan Penawaran Kerjasama/*Letter Of Intent* dan Dokumen Prastudi Kelayakan. ----------
Bahwa Terlapor II menyampaikan Surat Penawaran Kerja Sama/*Letter Of Intent* pada tanggal 7 November 2017 disertai dengan melampirkan dokumen Prastudi Kelayakan, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

5.19.1. Kajian kelayakan teknis, meliputi potensi sumber air baku, demografi sosial, ekonomi, dan budaya, kebutuhan air minum, operasional dan pelayanan serta sistem dan kebutuhan lainnya. ----------

5.19.2. Kajian potensi permintaan pelayanan termasuk proyeksi kebutuhan. ----------

5.19.3. Kajian perkiraan kebutuhan investasi termasuk kelayakan keuangan dan ekonomi serta kemampuan Terlapor II untuk investasi dalam rangka memberikan rekomendasi alternatif skema pengadaan untuk pengolahan dan penyediaan air minum dengan sistem desalinasi air laut di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

5.19.4. Kajian lingkungan meliputi analisis kebutuhan studi lingkungan yang diperlukan terkait kapasitas dan tingkat kompleksitas sesuai Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan. ----------

5.19.5. Kajian kelayakan sosial dan budaya melalui analisis gambaran umum tingkat sosial dan budaya, proyeksi pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi air minum, tingkat cakupan pelayanan, proporsi jenis pelanggan, aspek kesehatan masyarakat, dan fasilitas umum (*vide* bukti I.B10, I.B27, C36). ----------

5.20. Hasil Reviu Prastudi Kelayakan oleh Tim Pengkaji. ----------

Bahwa Tim Pengkaji melakukan reviu terhadap dokumen Prastudi Kelayakan yang diserahkan oleh Terlapor II dengan hasil reviu pada pokoknya sebagai berikut: ----------

5.20.1. Melakukan studi dampak lingkungan yang lebih mendalam dan komprehensif di Gili Trawangan. Aktivitas ini sebaiknya melibatkan ahli lingkungan dari LIPI atau institusi lainnya yang berkompeten. ----------

5.20.2. Memberikan laporan dampak lingkungan dengan mengikuti segala ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(sinkronisasi peraturan). Sebagai contoh, dampak lingkungan seharusnya didukung oleh referensi dari data empiris dan kajian ilmiah terpercaya. Analisis lingkungan ini seyogyanya mendapat prioritas utama mengingat lokasi proyek yang terletak di pulau kecil dengan 3 status utama: kawasan konservasi, ekonomi nelayan, dan pariwisata. ----------

5.20.3. Bahwa terkait kelengkapan Prastudi Kelayakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan: ----------

a. Kajian teknis dan kajian ekonomi belum memenuhi syarat dokumen kajian Pasal 23 Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015, namun lebih kepada hipotesa yang masih membutuhkan pembuktian ilmiah melalui data-data empiris yang telah dilakukan. ----

b. Setiap dokumen ilmiah hendaknya memiliki sistematika pelaporan standar ilmiah dari latar belakang, tujuan, justifikasi teori, metode yang digunakan, analisis, dan kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan hipotesa atau justifikasi pribadi. ----------

c. Kajian hukum dan kelembagaan menjadi sangat krusial karena melihat sinkronisasi peraturan antar lembaga pemerintah menjadi sangat *urgent* sehingga dukungan antar lembaga pemerintah yang tumpang tindih dapat dicari jalan tengahnya sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. ----------

d. Untuk mendukung semua poin di atas dalam pembuatan kajian yang lebih dapat dijamin kelayakannya, hendaknya tim Prakarsa menggunakan pihak ketiga seperti akademisi atau profesional lainnya untuk lebih menjamin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keabsahan dari kajian yang dilakukan (*vide* bukti B18, C43).----------

5.21. Penetapan Calon Pemrakarsa dan Penyerahan Dokumen Studi Kelayakan. ----------

5.21.1. Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai calon pemrakarsa pada tanggal 19 November 2017 berdasarkan Surat Nomor 01/PJPK/XI/2017, selanjutnya pada tanggal 20 November 2017 Terlapor I menyampaikan surat persetujuan melanjutkan ke tahap Studi Kelayakan kepada Terlapor II dengan Nomor Surat 539.113/PDAM-KLU/XI/2017 beserta lampiran hasil reviu Prastudi Kelayakan dari Tim Pengkaji.----------

5.21.2. Bahwa pada tanggal 23 November 2017, Terlapor II menyerahkan dokumen Studi Kelayakan kepada Terlapor I (*vide* bukti I.B10, I.B27, B8, C39, C129, C160). ----------

5.22. Hasil Reviu Studi Kelayakan oleh Tim Pengkaji.----------

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Tim Pengkaji melakukan reviu terhadap dokumen Studi Kelayakan Terlapor II yang dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Reviu Nomor 02/TK-KI KLU/12/2017. ----------

5.22.1. Bahwa hasil Reviu atas dokumen Studi Kelayakan Terlapor II adalah sebagai berikut:. ----------

a. Memberi penjelasan lebih rinci menyangkut aspek lingkungan, sehingga terlihat bahwa proses penyulingan air laut di Gili Trawangan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. ----------

b. Menambah penjelasan pada aspek sosial dan ekonomi menyangkut adanya potensi yang cukup besar proses penyulingan air laut dijadikan objek wisata dan pendidikan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Menambahkan urutan menyangkut hubungan antar lembaga yang terlibat dalam KPBU ini sehingga dapat dilihat perannya masing-masing. ---

d. Menambahkan uraian menyangkut risiko yang mungkin timbul. ----------

e. Memperjelas skema kerja sama yang dipakai dalam KPBU. ----------

f. Menambah penjelasan lebih banyak dan rinci menyangkut pengalaman dalam SWRO di tempat lain. ----------

g. Perlu penjelasan yang lebih rinci menyangkut penghematan dan kebaikan yang akan dialami konsumen dengan adanya SWRO. Dengan demikian perlu adanya analisis perbandingan dengan kondisi saat ini. ----------

h. Perlu adanya uraian menyangkut alasan dipilihnya *unsolicited* menurut peraturan yang ada. ----------

5.22.2. Bahwa dari hasil reviu tersebut, Tim Pengkaji memberikan rekomendasi sebagai berikut: ----------

a. Memberi kesempatan bagi Terlapor II untuk melanjutkan sebagai pemrakarsa KPBU, untuk itu Terlapor II diminta untuk menyempurnakan Studi Kelayakan terlebih dahulu sesuai hasil reviu Tim Pengkaji. ----------

b. Mengingat Kawasan Gili Trawangan (darat, pantai, dan laut) di bawah pengawasan 3 (tiga) Pemerintah (Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Republik Indonesia) maka perlu dilakukan sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku pada seluruh tingkat pemerintah tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan (*vide* bukti B18, C47, C48, C49). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.23. Penetapan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa.---------
Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Badan Usaha Pemrakarsa pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Surat Nomor: 02/PJPK/XII/2017 dimana dalam surat tersebut Terlapor I menawarkan 2 (dua) pilihan kompensasi, yaitu 1). pemberian tambahan nilai 10% (sepuluh persen); atau 2). pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan (*vide* bukti B8, C50). ---------

5.24. Pembentukan Panitia Pengadaan II.----------

5.24.1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, PJPK menyampaikan surat permohonan personil Panitia Pengadaan kepada Kabag ULP (Nomor Surat: 03/PJPK/XII/2017) yang kemudian ditanggapi oleh Kabag ULP dengan Surat Nomor: 005/115/APP/ 2017 tertanggal 15 Desember 2017 dilengkapi dengan usulan nama personil Panitia Pengadaan.----------

5.24.2. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2017, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara (“Panitia Pengadaan”) dengan keanggotaan sebagai berikut:----------

Tabel 11.

Susunan Panitia Pengadaan

No	Nama	Jabatan
1.	Gunardi, S.Sos, S.Km.	Ketua
2.	Lalu Sahrip Aripin, S.H.	Sekretaris
3.	Saiful Bahri, S.P.	Anggota
4.	Muhamad Atim, S.Adm.	Anggota
5.	Ahmad Turmuzi	Anggota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(*vide* bukti B8, B10, B12, C51, C52, C53, C156). ---------

6. Tentang Kronologis Tender.----------

6.1. Pengumuman Pra Kualifikasi. ----------

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Panitia Pengadaan KPBU mengumumkan pengadaan badan usaha penyedia air bersih dengan teknologi SWRO (prakarsa badan usaha). ----------

Tabel 12.

Pengumuman Pra kualifikasi

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Nomor : 003/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017

Panitia Lelang KPBU pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**
   - Nama paket pekerjaan : Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha);
   - Lingkup pekerjaan : Penyedia Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lombok Utara
2. **Persyaratan Peserta**
   Tertuang dalam Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
3. **Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi**
   - Hari/tanggal : Senin - Kamis, tanggal 18 s.d.21 Desember 2017
   - Waktu : 08.00 s.d. 15.30 Wita
   - Tempat dan alamat : Kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara di Jln. Raya Tanjung – Bayan Kecamatan Tanjung – Kabupaten Lombok Utara.
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas asli dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ kepala cabang dan kartu pengenal yang namanya tercantum akte pendirian/ perubahan perusahaan.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi.
6. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk soft copy;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Tanjung, 18 Desember 2017
Panitia Lelang KPBU
ttd
GUNARDI,S.KM
Ketua

6.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan. ----------

6.2.1. Bahwa Panitia Pengadaan memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil dokumen kualifikasi mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 (pukul 08:00 - 15:30 WITA) di Kantor Terlapor I. ----------

6.2.2. Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta berakhir, Panitia Pengadaan KPBU hanya menerima satu penawaran yaitu dari Terlapor II (*vide* bukti B10, C163, C183). ----------

6.3. Rapat Penjelasan/ *Aanwijzing*. ----------

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Panitia Pengadaan KPBU menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh: ----------

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

Tabel 13.

Daftar Pihak Yang Hadir Dalam Proses *Aanwijzing*

No	Nama	Jabatan
1.	R. Waliadin, S.E.	Direktur PDAM
2.	Indra Jaya	Kabag Teknik PDAM
3.	Ahmad S	Tim Investasi
4.	Lalu M. Furkan	Tim Investasi
5.	I Made Gede Putra Yosa	PT Tiara Cipta Nirwana
6.	Gunardi	Panitia Lelang
7.	L. Sahrip Aripin	Panitia Lelang
8.	Saiful Bahri	Panitia Lelang
9	R. Wahyu DJ	Staf PDAM
10.	Bagiarti	Dewan Pengawas
11.	(*tidak terbaca*)	Staf PDAM
12.	Nindya Putri Syahida	Staf PDAM

(*vide* bukti B8, B10, C135, C140).----------

6.4. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Peserta.----------

6.4.1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Panitia Pengadaan melakukan pembukaan dokumen kualifikasi peserta dan melakukan evaluasi kualifikasi peserta.----------

6.4.2. Bahwa berdasarkan Dokumen Kualifikasi diketahui persyaratan kualifikasi yang ditetapkan kepada peserta tender, yaitu meliputi: ----------

a. Peserta harus memiliki surat IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) sub bidang Bangunan Sipil/Tata Lingkungan yang masih berlaku; ----------

b. Peserta harus memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah SI002, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Air Minum Lokal S1008, SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal S1009 dengan Kualifikasi Menengah yang masih berlaku;

c. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; ----------

d. Memiliki ijin gangguan (HO);----------

e. Memiliki SIUP yang masih berlaku pada bidang Klasifikasi Mekanikal, Elektrikal, Pipa; Alat Keselamatan Kerja; Barang Konstruksi Logam; Mesin; Bahan Kimia kualifikasi besar;----------

f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);----------

g. Memiliki Sertifikat PJTBU (Penanggungjawab Teknik Badan Usaha);----------

h. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; ---------

i. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan); ----------

j. Memiliki pengalaman instalasi, pengolahan dan penjualan air minum olahan SWRO yang disertai bukti *fotocopy* kontrak/perjanjian dan dibuktikan dengan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan. ----------

k. Memiliki beberapa sertifikat perusahaan seperti: ---

1). SNI ISO 9001: 2015;----------

2). Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007;----------

3). Sertifikat ISO 14001: 2015 (lingkungan); -------

4). Sertifikat BPJS Kesehatan Badan Usaha;-------

5). Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Badan Usaha.----------

l. Memiliki pengalaman pada pekerjaan sejenis, dengan total bobot penilaian sebesar 100% (seratus persen), terdiri dari: ----------

1). Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50% (lima puluh persen);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); ----------

3). Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5% (lima persen); --

4). Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100% (seratus persen).----------

m. Memiliki kemampuan menyediakan Personil/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu: ----------

1). SKA Ahli Utama Bidang Air minum (2 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik; -----

2). SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik; -----

3). SKA Ahli Muda Sumber Daya Air (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik; -----

4). SKK Bidang Tukang Pelaksana Las Konstruksi Plat dan Pipa - Kelas 1 (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal SMK/ SMA sederajat; -----

5). SKK Bidang Juru Gambar/*Draftman*-Sipil Kelas 1, kualifikasi pendidikan minimal S1-sipil; ----------

6). Sertifikat K3 Umum (1 orang), kualifikasi pendidikan minimal S1-Elektro;----------

7). SKA Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Minimal S1. ----------

8). Data personil ditunjukkan/sampaikan aslinya pada saat pembuktian kualifikasi yang terdiri dari:----------

a). *Fotocopy* ljazah yang dilegalisir;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b). *Curiculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup; --- dan Pekerjaan; ----------

c). *Fotocopy* Sertifikat Keahlian; ----------

d). *Fotocopy* Scan KTP Yang masih berlaku. --

n. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu: ----------

1). TDS *Meterrange* 0 - 200.000 ppm. 1 Unitl;-----

2). SDI Meter. 1 Unit; ----------

3). *Turbidity* Meter. 1 Unit;----------

4). PH Meter. 1 Unit; ----------

5). Meger Digital 1.000 Volt. 1 Unit;----------

6). Multimeter. 1 Unit;----------

7). Genset *Postable* 5000 VA. 1 Unit;----------

8). Mesin Las *Portable*. 3 Unit; ----------

9). *Dislove* Gas Analisa (DGA). 1 Unit; ----------

10). *Break Down Voltage*. 1 Unit;----------

11). Purifikasi Minyak Trafo. 1 Unit;----------

12). *Infra Read Thermogafi*. 1 Unit. ----------

6.4.3. Bahwa semua jenis peralatan yang diajukan oleh Peserta harus disertai dengan bukti Milik, Sewa Beli, Sewa Dukungan; ----------

6.4.4. Bila memperoleh dukungan maka Surat Dukungan tersebut berisi nama alat yang didukung ditandatangani oleh Direktur Pimpinan Perusahaan, bermaterai dan berstempel, dan melampirkan surat perjanjian sewa pakai alat, dan apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat gugur teknis;-

6.4.5. Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen yaitu Terlapor II dan selanjutnya, Panitia Pengadaan menetapkan Terlapor II memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi (*vide* bukti C136, C137, C141, C142, C175-C183). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5. Pembuktian Dokumen Kualifikasi.----------
Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengundang Terlapor II untuk proses pembuktian kualifikasi pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 08.00 WITA di Sekretariat PDAM Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti B10, C138, C139, C141, C142, C175-C183).----------

6.6. Hasil Kualifikasi.----------
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi peserta Nomor 008/Pan.L/KPBUPDAM/ XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya PJPK menetapkan Terlapor II sebagai peserta yang lulus kualifikasi yang telah dipersyaratkan (*vide* bukti B10, C133).----------

6.7. Pengumuman Lulus Kualifikasi. ----------
Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengumumkan PT Tiara Cipta Nirwana dengan NPWP 01.112.457.5-904.000 yang beralamat di Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor: 3 Kerobokan Kaja Denpasar-Bali sebagai peserta yang lulus kualifikasi (*vide* bukti B10, C133). ----------

6.8. Penetapan Pemenang.----------
Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK menetapkan Terlapor II menjadi pemenang Badan Usaha Penyedia Air Bersih Dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) (*vide* bukti C54). ----------

6.9. Penawaran Harga Terlapor. ----------
Bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I dengan besaran Rp34.000,00 (*tiga puluh empat ribu rupiah*) per-meter kubik untuk di Gili Matra dan sebesar Rp32.000,00 (*tiga puluh dua ribu rupiah*) per-meter kubik di daratan Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti C55).----------

6.10. Perjanjian Kerja Sama.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum Melalui Teknologi *Reverse Osmosis* (RO) (*vide* bukti C155).----------

7. Tentang Fakta dalam Persidangan.----------

Bahwa sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai persekongkolan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan sebagai berikut: ----------

7.1. Tentang Dokumen pada Tahap Penyiapan dan Dokumen Pengadaan.----------

7.1.1. Dokumen Prastudi Kelayakan dan Studi Kelayakan Terlapor II pada Tahap Penyiapan. ----------

a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 3.4.4. pada pokoknya mengatur tentang syarat-syarat penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan yang terdiri dari kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dan kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.----------

b. Bahwa dalam hasil reviu Prastudi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Pengkaji sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.20 bagian Tentang Hukum juga menyatakan bahwa Prastudi Kelayakan Terlapor II dinyatakan masih belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, secara khusus Tim Pengkaji juga menyoroti kajian teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan kajian ekonomi Prastudi Kelayakan Terlapor II yang hanya berupa hipotesa yang masih membutuhkan pembuktian ilmiah melalui data-data empiris yang telah dilakukan. ----------

c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 BAB V Huruf B Angka 3 sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.4.6 bagian Tentang Hukum yang pada pokoknya menyatakan setelah memperoleh persetujuan Prastudi Kelayakan dari PJPK, Calon Pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkannya kepada PJPK, termasuk rencana bentuk KPBU, rencana pembiayaan proyek dan sumber dana, rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian, kajian lingkungan hidup yang mengikuti mekanisme AMDAL (KA-ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) dan mekanisme UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. ----------

d. Bahwa terhadap reviu dokumen Studi Kelayakan Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.22 bagian Tentang Hukum, Tim Pengkaji memberikan rekomendasi memberikan kesempatan kepada Terlapor II untuk melanjutkan sebagai Pemrakarsa KPBU, untuk itu Terlapor II diminta untuk menyempurnakan Studi Kelayakan terlebih dahulu sesuai hasil reviu Tim Pengkaji. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tim Pengkaji dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Tim Pengkaji tidak pernah menerima perbaikan/penyempurnaan terhadap dokumen Prastudi Kelayakan maupun Studi Kelayakan baik dari Terlapor II secara langsung maupun melalui PJPK (*vide* bukti B18). ----------

f. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen hanya terdapat dokumen Pra-studi Kelayakan tertanggal 7 November 2017 dan dokumen Studi Kelayakan tertanggal 23 November 2017. Dalam persidangan, Majelis Komisi telah memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan dokumen perbaikan Pra-studi Kelayakan dan Studi Kelayakan akan tetapi sampai dengan berakhirnya batas Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I maupun Terlapor II tidak menyerahkan dokumen sebagaimana yang dimaksud. ----------

7.1.2. Penetapan Dasar Hukum dalam Dokumen Pengadaan. -

a. Bahwa dasar hukum dalam Pengadaan KPBU adalah Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.3. dan 3.5 bagian Tentang Hukum yang mana pokoknya Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK. ----------

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.5.7 bagian Tentang Hukum pada pokoknya menyatakan Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan hasil Penyiapan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa berdasarkan hasil Penyiapan terdapat dokumen Prastudi Kelayakan dan Studi Kelayakan dari Terlapor II yang mana di dalamnya sebagai dasar acuan penyusunannya menggunakan Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015.

d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Panitia Pengadaan II dalam persidangan pada pokoknya menyatakan setelah menyusun Dokumen Kualifikasi dan kemudian melakukan pengumuman pra kualifikasi baru setelah itu Panitia Pengadaan tahu ada Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 karena kami coba sandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 hampir sama dalam hal untuk kualifikasinya maka tidak kami perbaiki (*vide* bukti B10). ----------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Kualifikasi Nomor 004/DOK.I/PQ/KPBU-PDAM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 tentang Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) dalam Bab I Umum yang menyatakan Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan atau turunannya. ----------

7.2. Pengalaman dan/atau Pengetahuan Panitia Pengadaan terkait Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). ---

7.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perka LKPP menjelaskan tugas dan tanggung jawab PJPK sebagaimana diuraikan dalam butir 3.5.3 bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tentang Hukum yang salah satunya adalah menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan. ----------

7.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf l Perka LKPP menyatakan pada pokoknya Panitia Pengadaan melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK. ----------

7.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf c dan e Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan Panitia Pengadaan dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setempat, yang memahami tentang: ----------

a. Prosedur Pengadaan; ----------
b. Prosedur KPBU; ----------
c. Ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; --------
d. Hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektor bersangkutan; ----------
e. Aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
f. Aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama. ----------

7.2.4. Bahwa PJPK dalam hal ini Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara menyampaikan surat permohonan personil Panitia Pengadaan kepada Saudara Lalu Majemuk selaku Kepala ULP dan atas hal tersebut kemudian Kepala ULP menyampaikan daftar personil pengadaan kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara yang bisa membantu menjadi Panitia Pengadaan dalam pengadaan KPBU yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5.2 bagian Tentang Hukum. ----------

7.2.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dalam persidangan menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi Saudara Gunardi selaku Panitia Pengadaan PDAM Kabupaten Lombok Utara dalam persidangan menyatakan pada pokoknya, pernah menolak penunjukan dari Kepala ULP perihal namanya diajukan sebagai personil Pengadaan sebagaimana yang diminta oleh Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara. Namun karena terus diminta dan akhirnya tidak bisa menolak sehingga keluarlah SK dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara yang menunjuk Saudara Gunardi selaku Panitia Pengadaan, padahal tidak mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman menangani pengadaan dengan skema KPBU sebelumnya. Bahwa berkas penyiapan KPBU yang akan disusun menjadi Dokumen Pengadaan diterima oleh Panitia Pengadaan melalui Kepala ULP bukan dari PJPK dan Kepala ULP meminta untuk mempelajari prosesnya sendiri padahal seluruh Panitia Pengadaan belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pengadaan KPBU dan selama proses pengadaan tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PJPK (*vide* bukti B10).----------

b. Saksi Saudara Lalu Majemuk selaku Kepala ULP Kabupaten Lombok Utara dalam persidangan menyatakan pada pokoknya, menganggap Saudara Gunardi sebagai personil pengadaan yang senior dan mempunyai pengalaman maka diminta untuk membantu PDAM dan awalnya memang dikatakan tidak siap tetapi saya sampaikan tolong dibantu PDAM dan pada akhirnya dia bilang siap. Dan dokumen penyiapan KPBU ada di meja saya dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

isinya tidak saya buka saya serahkan langsung ke Panitia Pengadaan (*vide* bukti B12). ----------

7.3. Proses Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang. ----------

7.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan pada pokoknya, Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana meliputi kegiatan Prakualifikasi dan Pemilihan. Dalam hal pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui mekanisme Pelelangan dan Penunjukan Langsung. ----------

7.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) menyatakan pada pokoknya, dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.----------

7.3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui pada tanggal 27 Desember 2017, Terlapor II telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018, Saudara Raden Waliadin selaku PJPK dan Direktur Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada Terlapor II bahwa Terlapor II telah ditetapkan menjadi pemenang. -

7.3.4. Berdasarkan proses penetapan pemenang Terlapor II telah melalui proses sebagai berikut: ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor II memasukkan Dokumen Kualifikasi pada tanggal 22 Desember 2017. Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan pembukaan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor II sekaligus melakukan Evaluasi Kualifikasi. Berdasarkan alat bukti dokumen terdapat temuan diantaranya:----------

1). Tidak terdapat nomor Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi serta tanda tangan Terlapor II; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Tidak dilakukan *checklist* terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi Terlapor II; -

3). Tidak terdapat nomor Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi;----------

4). Tidak dilakukan penandaan yang menunjukkan lulus atau gugurnya Terlapor II pada tahap Evaluasi Kualifikasi; ----------

5). Tidak dilakukan *checklist* terhadap kelengkapan uraian data kualifikasi.----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengadaan II menyampaikan Undangan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor II yang dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017. Berdasarkan alat bukti dokumen terdapat temuan, diantaranya: ----------

1). Tidak terdapat nomor Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;----------

2). Terdapat 2 (dua) tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yaitu tanggal 22 Desember 2017 pada kolom tanda tangan Panitia Pengadaan dan tanggal 27 Desember 2017 pada lembar pertama; ------

3). Tidak dilakukan *checklist* yang membuktikan telah ditunjukkannya dokumen asli kepada Panitia Pengadaan.----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui dari 17 (tujuh belas) daftar peralatan yang dituangkan dalam Data Fasilitas Peralatan/Perlengkapan Terlapor II terdapat 2 (dua) peralatan yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa meskipun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

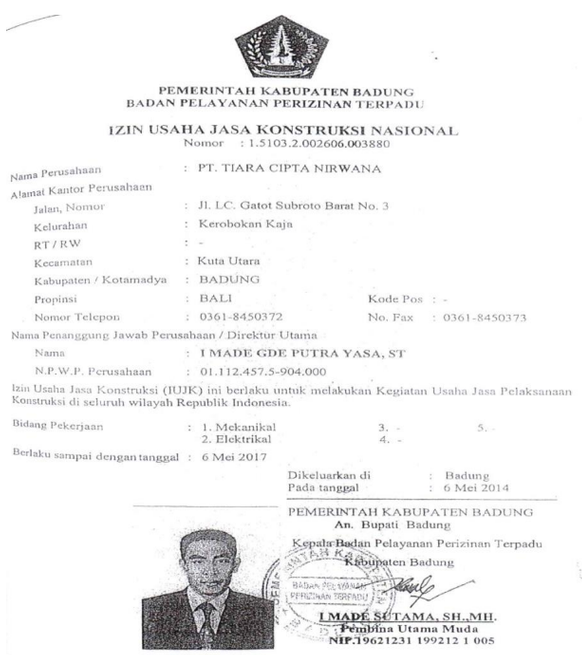
SALINAN

dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi Pengadaan.----------

1). Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Kualifikasi Terlapor II yang disampaikan pada saat penyelidikan, diperoleh fakta adanya ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor II antara lain:---

a). Dalam Dokumen Kualifikasi salah satunya dipersyaratkan dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi ("IUJK") yang masih berlaku, namun faktanya Terlapor II menyampaikan dokumen IUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2017.----------

Gambar 1.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor : 1.5103.2.002606.003880

Nama Perusahaan : PT. TIARA CIPTA NIRWANA
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan, Nomor : Jl. LC. Gatot Subroto Barat No. 3
Kelurahan : Kerobokan Kaja
RT / RW : -
Kecamatan : Kuta Utara
Kabupaten / Kotamadya : BADUNG
Propinsi : BALI Kode Pos : -
Nomor Telepon : 0361-8450372 No. Fax : 0361-8450373
Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama
Nama : I MADE GDE PUTRA YASA, ST
N.P.W.P. Perusahaan : 01.112.457.5-904.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. Mekanikal 3. - 5. -
2. Elektrikal 4. -
Berlaku sampai dengan tanggal : 6 Mei 2017

Dikeluarkan di : Badung
Pada tanggal : 6 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
An. Bupati Badung
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung

I MADE SUTAMA, SH.,MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

b). Atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa terdapat ketidaksesuaian antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan yang ditetapkan dengan kelengkapan dokumen kualifikasi yang dimasukkan oleh Terlapor II. ----------

2). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (tertanggal 22 Desember 2017) tidak terdapat bukti adanya evaluasi kemampuan teknis dan kemampuan keuangan Terlapor II pada saat proses pengadaan. Hal tersebut terbukti dari dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dimana Panitia Pengadaan terbukti tidak melakukan pemeriksaan atau evaluasi persyaratan dan kemampuan teknis dan keuangan Terlapor II dimana setiap kolom daftar (*checklist*) persyaratan terkait teknis dan keuangan Terlapor II tidak diisi (kosong) oleh Panitia Pengadaan. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Panitia Pengadaan II yang menyatakan pada pokoknya tidak melakukan evaluasi teknis.----

3). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Panitia Pengadaan mengumumkan Terlapor II lulus kualifikasi dengan menerbitkan Pengumuman Pemenang Kualifikasi Nomor Surat: 008/Pan.L/KPBU-PDAM/XII/2017 (*vide* bukti C133, C136, C137, C138, C142, C182, Perka LKPP No. 9/2015, Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara No. 800.09 Tahun 2017). ----------

7.3.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Panitia Pengadaan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Panitia Pengadaan tidak memiliki pengetahuan terkait aturan pelaksanaan Pelelangan KPBU;-------
b. Panitia Pengadaan tidak menyusun sendiri dokumen kualifikasi, melainkan menerima dari Saudara Lalu Majemuk yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang sudah disusun oleh Panitia sebelumnya. ----------
c. Panitia Pengadaan membuat *draft* pengumuman lelang KPBU namun tidak melakukan proses pengiklanan di media masa dan draft pengumuman tersebut diserahkan kepada Saudara Lalu Majemuk untuk proses selanjutnya sampai pengumuman itu terbit di media masa Panitia Pengadaan tidak mengetahui prosesnya. ----------
d. Panitia Pengadaan tidak mengetahui mengenai kesalahan dalam penomoran dan tanggal seluruh Berita Acara Tahapan Prakualifikasi dan tidak mengingat siapa yang bertugas membuat dokumen tersebut. ----------
e. Panitia Pengadaan melakukan *checklist* terhadap pemeriksaan dokumen kualifikasi, data kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi pada kertas kerja yang berbeda bukan pada seluruh Berita Acara Tahapan Prakualifikasi. ----------
f. Panitia Pengadaan mengakui tidak melakukan evaluasi teknis serta kemampuan keuangan dan hanya melakukan evaluasi administrasi. ----------
g. Panitia Pengadaan mengalami keraguan dalam mengambil langkah selanjutnya setelah menetapkan Terlapor II lulus kualifikasi, Saksi menyerahkan seluruh dokumen lelang kepada Saudara Lalu Majemuk dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses lelang tersebut. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan koordinasi/komunikasi/diskusi dengan Terlapor I, seluruh komunikasi terkait dengan proses lelang KPBU dilakukan dengan Saudara Lalu Majemuk karena tidak memiliki akses ke Terlapor I (*vide* bukti B10). ----------

7.4. Addendum Perjanjian Kerjasama.----------

7.4.1. Bahwa pada Kesimpulan Investigator menyatakan pada pokoknya pada tanggal 16 Januari 2018, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum melalui teknologi *Reverse Osmosis* (RO). Selanjutnya terhadap perjanjian tersebut dilakukan beberapa kali *addendum,* sebagai berikut: ----------

a. *Addendum* I. ----------

1). Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2018. ----------

2). Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:----------

a). Jangka waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO. ----------

Semula:----------

"Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini". ------

Menjadi: ----------

"Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani addendum ke 1 (satu) perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2018 s/d 06 Desember 2019)".

b). Hak *privilege* (didahulukan). ----------

Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain. ----------

c). Penerbitan Rekening Bersama. ----------

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama (*vide* bukti C80-C83, C144). ----------

b. *Addendum* II. ----------

1). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang kedua.

2). Bahwa *addendum* dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ----------

a). Jangka Waktu Konstruksi dan Instalasi Mesin RO. ----------

Semula: ----------

"Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO terhitung maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini". ------

Menjadi: ----------

"Badan usaha wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhitung 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani addendum II perjanjian kerja sama ini (06 Desember 2019 s/d 06 Desember 2020)". ----------

b). Hak *privilege* (didahulukan). ----------

Bahwa untuk menjamin kepastian nilai investasi, maka Pihak Pertama (Terlapor I) tidak akan memberikan ijin usaha serupa di lokasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain. ----------

c). Penerbitan Rekening Bersama. ----------

Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama (*vide* bukti C104, C148). ----------

c. *Addendum* III. ----------

1). Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Terlapor I dan Terlapor II melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama III dimana Terlapor I dan Terlapor II menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ----------

a). Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2. ----------

(1) Hak Pihak Pertama----------

a. Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku; ----------

b. Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan; -------

c. Biaya pemasangan SR dari pipa tersier ke pelanggan. ----------

(2) Hak Pihak Kedua----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Kabupaten Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak eksklusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Kabupaten Lombok Utara yang meliputi: ----------

a. Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum ----------

b. Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan; ----------

c. melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik sumur yang telah disediakan dan/atau titik-titik sumur yang akan ditunjuk oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara;-

d. Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air balm yang disepakati; ----------

Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 diubah menjadi: ----------

(3) Hak Pihak Pertama----------

a. Adanya pasokan, kualitas, kuantitas, dan kelangsungan Air Baku; ----------

b. Jaringan distribusi air bersih layak minum ke pelanggan:-------

(4) Hak Pihak Kedua----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Sesuai dengan Perjanjian ini, PDAM Kabupaten Lombok Utara memberikan kepada Badan Usaha hak-hak ekslusif dalam kaitannya dengan pembangunan, pelaksanaan produksi air ke PDAM Kabupaten Lombok Utara yang meliputi: ----------

a. *Pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran penggunaaan air bersih layak minum. ----------*
b. *Badan Usaha, atas biayanya, berhak memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pembiayaan, pembangunan, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, pengoperasian, pemeliharaan, dan kepemilikan; ----------*
c. *melakukan pengambilan atas volume air baku yang disepakati dari titik-titik yang telah disediakan dan/atau titik-titik yang akan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;----------*
d. *Atas beban biaya sendiri, akan memperoleh Hak Guna Air untuk digunakan sebagai volume air baku yang disepakati; ----------*
e. *Biaya pemasangan SR dari pipa* tersier ke pelanggan.----------

b). Pasal 7 Ayat 3. ----------

"Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperbaharui atau diperpanjang kembali, maka Badan Usaha berkewajiban membongkar (dismantle) sistem Instalasi yang telah terpasang di Lokasi (Mengembalikan ke keadaan semula sebelum pemasangan sistem tersebut) dan Sistem Instalasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut akan tetap menjadi milik Badan Usaha sesuai dengan tujuan BOO". -------

c). Pasal 9 Ayat 1. ----------

"*Volume atas air bersih layak minum yang diproduksi oleh instalasi RO Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih layak minum PDAM Kabupaten Lombok Utara dalam 1 (satu) hari adalah sesuai dengan Volume air yang dimintakan oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara. Bilamana kebutuhan/pemakaian aktual bulanan lebih rendah dari yang minimum tersebut, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara akan tetap bersedia membayar tarif pemakaian minimum bulanan dengan formulasi (80% x Total Volume Air Permintaan PDAM Kabupaten Lombok Utara x 30 hari). Dalam hal PDAM Kabupaten Lombok Utara membutuhkan permintaan air bersih layak minum yang lebih dari kebutuhan minimal untuk digunakan di wilayah lainnya, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara dapat menerbitkan SPK kepada Badan Usaha untuk melakukan produksi air bersih layak minum dengan volume lebih banyak setiap bulannya, yang mana SPK tersebut nantinya berlaku sebagai lampiran Perjanjian ini dan merupakan satu-kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini*". ----------

Pasal 9 Ayat 1 disisipkan Ayat 1 huruf b yang berbunyi: ----------

PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 1“----------

d). Pasal 9 Ayat 2. ----------

“Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini). ----------
Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut termasuk biaya tarif listrik dan biaya produksi lainnya dan tidak termasuk pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada);“ ----------

Diubah menjadi. ----------

“Penetapan tarif air bersih layak minum yang diproduksi oleh Badan Usaha adalah Rp34.000/M3 (Tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik) di Pulau Gili Matra, Gili Terawangan, Gili Ayer, Gili Meno dan untuk wilayah daratan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dituangkan dalam kontrak terpisah (4 bulan dari setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini). ----------
Penetapan tarif air bersih layak minum tersebut temasuk biaya tarif listrik, biaya produksi lainnya dan pajak-pajak, retribusi pemerintah (jika ada);“----------

e). Pasal 9 Ayat 4. ----------

“Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8% setiap tahun secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini.“----------

Pasal 9 Ayat 4 diubah menjadi ----------

“Kenaikan harga Air bersih layak minum yang dijual ke PDAM ditetapkan sebesar 3,5% setiap tahun secara kumulatif dari harga air ditahun saat penandatangan kerjasama ini.“----------

f). Pasal 9 Ayat 6. ----------

“PDAM Kabupaten Lombok Utara akan membayar produk air bersih layak minum kepada Badan Usaha melalui rekening Badan Usaha setiap bulan berdasarkan hasil usaha yang dikerjasamakan dan nota tagihan pemakaian air yang dilengkapi dengan: --

a. Hasil uji laboratorium sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1); dan----------

b. Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada Outlet system badan usaha, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1).” ----------

Pasal 9 Ayat 6 huruf b diubah menjadi: -

Bukti pencatatan pemakaian air pada water meter yang dipasang Pihak Kedua pada sambungan rumah pelanggan, yang mengacu pada pemakaian minimum (pasal 9 ayat 1). ----------

g). Pasal 9 Ayat 8. ----------

“Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium; maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara“. ----------

Pasal 9 Ayat 8 diubah menjadi: ----------

“Dalam hal hasil uji laboratorium belum diterima Badan Usaha dari Laboratorium, maka Badan Usaha dapat melakukan penagihan kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara sebelum Badan usaha menyerahkan hasil uji Laboratorium tersebut kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara dan pembayaran dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara mengacu pada Pasal 9 ayat 6“.-----

h). Pasal 9 Ayat 12. ----------

“Dalam hal PDAM Kabupaten Lombok Utara terlambat melakukan pembayaran atas tagihan penggunaan air bersih layak minum dari Badan Usaha, maka PDAM Kabupaten Lombok Utara akan dikenakan denda sebesar 0,1 % per hari dari jumlah tagihan yang akan diakumulasikan ke dalam tagihan bulan selanjutnya dengan nota tagihan terpisah berupa debit nota atas keterlambatan pembayaran.”. ----------

Pasal 9 ayat 12 disisipkan ayat 12b yang berbunyi : ----------

“PDAM Kabupaten Lombok Utara akan mentransfer risiko kepada pelanggan dengan kontrak/perjanjian penyambungan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan minimum pelanggan mengacu pada pasal 9 ayat 12“.----------

2). Bahwa *addendum* perpanjangan jangka waktu konstruksi dan instalasi mesin RO ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berlaku secara *mutatis mutandi*s untuk masa konstruksi dan instalasi di lokasi Perjanjian Kerja Sama, terhitung maksimal 12 (*dua belas*) bulan sejak ditandatanganinya *addendum* ke-3 Perjanjian Kerja Sama ini (06 Desember 2020 sampai dengan 06 Desember 2021) (*vide* bukti C106, C112, C116, C146) ---

d. Restrukturisasi. ----------

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terlapor I dan Terlapor II membuat Perjanjian Restrukturisasi Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum melalui Teknologi RO ("Perjanjian Restrukturisasi") dan menyepakati menyepakati pada pokoknya ketentuan - ketentuan sebagai berikut: ----------

1). Perjanjian Kerja Sama tanggal 16 Januari 2018 beserta *addendum* I sampai dengan *addendum* III menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. ----------

2). Apabila setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka Terlapor II berkewajiban menyerahkan kepemilikan jaringan distribusi dan pipa tersier kepada Terlapor I sesuai dengan tujuan *Build Operate Transfer* (BOT) serta menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan maupun teknologi sehubungan dengan jaringan distribusi dan pipa tersier dari Terlapor II kepada Terlapor I. ----------

3). Tarif air bersih layak minum yang ditetapkan sebesar Rp34.000,00 per meter kubik untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan). ----------

4). Penetapan tarif tersebut sudah termasuk biaya listrik, produksi lainnya, pajak-pajak, dan retribusi pemerintah (jika ada).----------

5). Terlapor II wajib menyelesaikan proses konstruksi dan instalasi mesin RO paling lama 12 (dua belas) bulan sejak seluruh perizinan diperoleh. ----------

6). Jadwal tahap penyelesaian konstruksi dan instalasi mesin RO hanya dapat diperpanjang jika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan keterlambatan serius dalam mencapai jadwal wajib penyelesaian, yaitu: ---

a). Peristiwa cidera janji Terlapor I;----------

b). Peristiwa keadaan kahar (bencana alam);

c). setiap perubahan dalam lingkup atau spesifikasi desain/denah intalasi mesin RO yang dimintakan oleh Terlapor I dan disetujui oleh Terlapor II (*vide* bukti T1.19, C144, C145, C146).----------

7.5. Ketidaksesuai Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan. ---------

7.5.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada Lampiran Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 mengatur manajemen pelaksanaan perjanjian dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KPBU.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan pada 4 (empat) masa, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan masa berakhirnya perjanjian KPBU.----------

c. Manajemen pelaksanaan pada prakonstruksi terhitung sejak penandatanganan perjanjian KPBU sampai dengan pemenuhan pembiayaan (*financial close*). ----------

d. Manajemen pelaksanaan pada saat konstruksi terhitung sejak dimulainya konstruksi sampai dengan proyek KPBU beroperasi secara komersial. -

e. Berdasarkan alat bukti dokumen Studi Kelayakan, Perjanjian Kerja Sama beserta perubahannya, dan Perjanjian Rekonstruksi mengatur bahwa KPBU penyedian air dengan teknologi SWRO dilakukan di kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan) dan daratan Lombok Utara.----------

f. Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Operasional komersial Nomor: 539.50A/PERUMDA.AM-ADG/V/2022 diketahui bahwa pertanggal 15 Mei 2022, unit pengolahan air laut menjadi air minum dengan teknologi SWRO sudah komersial dan melayani masyarakat di Gili Trawangan. ----------

7.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Berita Acara Penyelidikan menyatakan pada pokoknya penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO dilakukan di wilayah Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Air, dan daratan Lombok Utara. Setiap pulau akan dibangun 1 (satu) mesin.----------

7.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

a. Pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO dilakukan di wilayah Gili Meno dan Gili Trawangan dan konstrukti sudah berjalan. ----------
b. Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terkait pembangunan mesin di Gili Meno dan Gili Air. ----------
c. Tidak ada perjanjian lain yang merubah lokasi pengadaan air bersih dengan teknologi SWRO.------

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ------

8.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:----------
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -

8.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------
8.2.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------
8.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;----------
8.2.3. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------
8.2.4. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

8.3. Unsur Pelaku Usaha.----------
8.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

8.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

8.3.3. Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (d.h. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara) selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum Butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

8.3.4. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. ----------

8.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

8.4.1. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 bagian Tentang Hukum selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo*. ----------

b. Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Tiara Cipta Nirwana selaku Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada Bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tentang Hukum butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Terlapor.----------

8.4.2. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

8.5. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

8.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. -----

8.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----------

8.5.3. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator pada pokoknya menyatakan para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan mengikuti proses tender yang hanya bersifat formalitas. Adapun uraian atas dalil Investigator tersebut sebagai berikut:----------

a. Bahwa para Terlapor terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak mempertimbangkan tahapan dan ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan yang telah diatur dalam Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 termasuk peraturan yang dibuat oleh Terlapor I sendiri yaitu Perdir PDAM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017.----------

b. Bahwa tindakan Terlapor I mengambil sikap mendahului persetujuan Bupati Kabupaten Lombok Utara, menetapkan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa sebelum dokumen tahap penyediaan dilengkapi oleh Terlapor II, serta pembentukan Panitia Pengadaan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menunjukkan ketentuan tahap penyiapan sebagaimana diatur dalam Lampiran (Dokumen-dokumen Pada Tahap Penyiapan) Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 sengaja dikesampingkan karena sejak awal Terlapor II sudah dipastikan akan menjadi Badan Usaha Pemrakarsa.----------

c. Terlapor I tidak merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan secara optimal dapat dilihat dari Pemilihan Panitia Pengadaan yang tidak memiliki kompetensi mengenai teknis sistem penyediaan air minum dan pelelangan KPBU sengaja dilakukan untuk memfasilitasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II. --

d. Pelelangan KPBU tidak berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 serta aturan terkait lainnya sehingga terjadi ketidakpastian hukum yang timbul akibat kesalahan Panitia Pengadaan dalam menerapkan dasar hukum dalam dokumen pengadaan yang merupakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga ketika dasar hukum yang digunakan tidak tepat maka Pelelangan KPBU seharusnya dianggap batal demi hukum (*null and void*). Selain itu, pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPBU juga menyalahi aturan dan tidak melibatkan lembaga terkait. ----------

e. Bahwa tindakan tersebut terbukti menguntungkan Terlapor II selaku peserta tender satu-satunya sehingga meskipun memiliki kemungkinan besar menjadi pemenang namun penawarannya tidak dilakukan dengan evaluasi secara komprehensif dan optimal oleh Terlapor I. Bahkan terbukti secara sengaja diperlakukan secara istimewa dengan langsung ditetapkan menjadi pemenang tanpa melalui tahapan proses penunjukan langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan pengadaan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 *jo.* Perdir PDAM Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800.09 Tahun 2017). ----------

f. Bahwa sebagai tindak lanjut perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I, pada tanggal pihaknya ditetapkan sebagai pemenang yaitu pada tanggal 5 Januari 2018, Terlapor II secara simultan langsung mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada Terlapor I pada tanggal yang sama. -

g. Bahwa fakta tersebut semakin membuktikan bahwa dalam proses pengadaan tidak terdapat evaluasi dan/atau negosiasi terhadap harga penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II sebagai proses yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan.----------

h. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta pemberian kesempatan eksklusif termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*.----------

8.5.4. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, secara faktual Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak terbukti melakukan persekongkolan baik persekongkolan dalam bentuk horizontal maupun persekongkolan vertikal. ----------

a. Bahwa dalam konteks kriteria persekongkolan horizontal dugaan melakukan persekongkolan yang mana secara nyata hanya satu perusahaan yaitu Terlapor II yang memasukkan dokumen kualifikasi, sehingga berdasarkan penetapan hasil kualifikasi tanggal 26 Desember 2017, panitia pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO mengumumkan Badan Usaha yang lulus Kualifikasi adalah Terlapor II (PT Tiara Cipta Nirwana) tanggal 27 Desember 2017. Bahwa fakta tersebut di atas adalah jelas bukan merupakan kegiatan bersekongkol horizontal karena hanya ada Terlapor II sebagai peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi dan kemudian lulus dalam pengumuman kualifikasi. ----------

b. Bahwa demikian pula dugaan terhadap persekongkolan dalam bentuk vertikal yang dituduhkan terhadap Terlapor I juga adalah tidak terbukti berdasarkan hukum, dimana tidak ada atau tidak ditemukan adanya kerjasama yang dilakukan antara Terlapor II dengan panitia pelaksana tender atau dengan Terlapor I sebagai pemilik pekerjaan sehingga Terlapor II dapat memenangkan tender tersebut. ----------

8.5.5. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, di persidangan tidak terungkap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya bukti yang cukup yang menunjukkan adanya interaksi antara Terlapor II dengan Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Panitia Pengadaan. Oleh karena itu dugaan dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender. ----------

8.5.6. Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh para Terlapor yang mana pada pokoknya tidak terjadi persekongkolan vertikal dan horizontal maka Majelis Komisi akan menilai dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.----------

8.5.7. Bahwa untuk selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan terkait pemenuhan unsur bersekongkol berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7.1 sampai dengan butir 7.3 bagian Tentang Hukum, antara lain: ----------

a. Tentang Dokumen pada Tahap Penyiapan dan Dokumen Pengadaan. ----------
   1). Dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen studi kelayakan Terlapor II pada tahap Penyiapan. ----------
   2). Penetapan dasar hukum dalam Dokumen Pengadaan. ----------
b. Pengalaman dan/atau Pengetahuan Panitia Pengadaan terkait Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). ----------
c. Proses Penetapan Terlapor II sebagai Pemenang.----

8.5.8. Bahwa terhadap Penetapan Terlapor II sebagai Pemrakarsa sebagaimana diuraikan dalam butir 7.1.1., Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Terkait dokumen Prastudi Kelayakan dan Studi Kelayakan Terlapor II yang telah dilakukan reviu oleh Tim Pengkaji dan direkomendasikan dilakukan perbaikan sesuai dengan Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 namun dari Terlapor II tidak menyampaikan hasil perbaikan dan Terlapor I tetap menerima proses itu maka Terlapor I dan Terlapor II dinilai mengabaikan rekomendasi dari Tim Pengkaji.----------

b. Dengan adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama mengabaikan rekomendasi dari Tim Pengkaji merupakan perilaku yang saling menyesuaikan tindakan dan bekerjasama dalam rangka untuk mengatur agar Terlapor II menjadi Badan Usaha Pemrakarsa dengan mengabaikan peraturan yang berlaku. ----------

8.5.9. Bahwa terhadap Penetapan Dasar Hukum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana diuraikan pada butir 7.1.2. Majelis Komisi menilai sebagai berikut:------

a. Bahwa Panitia telah salah dalam menerapkan dasar hukum pengadaan yang mana seharusnya menggunakan Perpres No. 38 Tahun 2015 namun di dalam Dokumen Pengadaan dicantumkan Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

b. Bahwa dalam Dokumen Penyiapan KPBU yang mana di dalamnya terdapat studi kelayakan dari Terlapor II telah menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam hal Pengadaan KPBU adalah Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 dan Panitia Pengadaan dalam hal ini mengetahui proses pengadaan yang akan dilakukan adalah pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dengan skema KPBU. Namun Panitia Pengadaan dalam hal menyusun Dokumen Pengadaan menggunakan dasar hukum Perpres No. 54 Tahun 2010 sehingga hal tersebut menjadi salah dalam menetapkan dasar hukumnya.----------

c. Dengan demikian penggunaan Perpres No. 54 Tahun 2010 oleh Panitia merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mempermudah proses pengadaan.----------

8.5.10. Bahwa terhadap Panitia Pengadaan Yang Tidak Memiliki Pengalaman dan/atau Pengetahuan Terkait Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diuraikan pada butir 7.2. bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan menyetujui dan menetapkan usulan dari Sdr. Lalu Majemuk selaku Kepala ULP terkait personil-personil yang tidak mempunyai pengalaman, pengetahuan dan tidak bersedia mempelajari tentang proses pengadaan KPBU maka hal itu merupakan bagian dari tindakan dari Terlapor I yang bertujuan secara formalitas telah dibentuk Panitia Pengadaan namun pelaksanaan pengadaannya tidak sesuai prosedur dan tetap bisa dilanjutkan sampai proses ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang..-------

b. Bahwa Terlapor I sebagai PJPK tetap menerima dan menetapkan Panitia Pengadaan yang ditunjuk dan diusulkan oleh Sdr. Lalu Majemuk selaku Kepala ULP meskipun diketahui tidak memahami tentang prosedur KPBU merupakan bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perilaku dalam rangka agar Terlapor II dapat segera menjadi pemenang tanpa melalui proses evaluasi yang sesuai aturan.----------

c. Dengan demikian tindakan Terlapor I merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif kepada Terlapor II. ----------

8.5.11. Bahwa terhadap proses Penetapan Pemenang sebagaimana diuraikan pada butir 7.3 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 meskipun seharusnya menggunakan Perpres 38 Tahun 2015 telah salah dalam penerapannya karena tidak melakukan *checklist* dalam Berita Acara, maka hal tersebut menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses evaluasi tidak benar. ----------

b. Bahwa Panitia Pengadaan masih dalam tahap keraguan akan kelanjutan proses pengadaan berikutnya setelah mengumumkan kelulusan kualifikasi sehingga meminta waktu untuk mempelajari lebih lanjut namun Terlapor I kemudian menetapkan pemenang, hal itu menunjukkan bahwa Terlapor I mengabaikan keseluruhan proses yang salah tersebut sehingga evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis dan finansial belum dilakukan. ----------

c. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I yang mengabaikan kesalahan dalam evaluasi oleh Panitia dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tanpa proses yang benar adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

tindakan mengatur agar Terlapor II dapat menjadi pemenang. ----------

8.5.12. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -------

a. Serangkaian perilaku Terlapor I dan Terlapor II yang secara bersama-sama mengabaikan rekomendasi Tim Pengkaji merupakan bentuk bekerja sama dalam rangka mengatur Terlapor II menjadi badan usaha pemrakarsa. ----------

b. Serangkaian perilaku Terlapor I yang mengabaikan adanya kesalahan pada proses evaluasi, mengabaikan adanya kesalahan penggunaan dasar hukum dalam kategori perbuatan yang menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

c. Serangkaian perilaku Terlapor I yang menunjuk Panitia Pengadaan yang tidak mempunyai pengalaman/pengetahuan tentang KPBU sehingga tidak dapat melaksanakan proses Pengadaan KPBU dengan benar maka tindakan tersebut termasuk ketegori pemberian kesempatan eksklusif kepada Terlapor II.----------

d. Serangkaian perilaku Terlapor I yang menetapkan Terlapor II sebagai pemenang sebelum Panitia menyelesaikan keseluruhan proses Pengadaan maka tindakan tersebut dalam kategori tindakan mengatur dengan memberi kesempatan yang eksklusif kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang. ----------

8.5.13. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi.**----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

8.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

8.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*. ----------

8.6.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, dan Terlapor II telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha, sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan tindakan tidak jujur yaitu melakukan tindakan kerjasama, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, pemberian kesempatan eksklusif. ----------

b. Bahwa Terlapor I terbukti melakukan melawan hukum yaitu melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan tata cara pengadaan yang diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 19 Tahun 2015. ----------

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan tindakan menghambat persaingan usaha, yaitu dengan melakukan tindakan kerjasama untuk menetapkan Terlapor II sebagai Badan Usaha Pemrakarsa tanpa disertai dokumen dan prosedur yang benar maka hal tersebut berdampak pada mengurangi minat pelaku usaha lain untuk ikut bersaing dalam proses tender *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6.3. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi.**---

8.7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**. ----------

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

9.1. Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Instansi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan perizinan dan administrasi teknis terkait objek perkara *a quo*.----------

9.2. Pejabat Pembina Kepagawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dimana para personil pengadaan dalam perkara *a quo* bekerja untuk memberikan pembinaan serta memastikan kompetensi dan profesionalisme dalam proses pengadaan. ----------

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 6 Tahun 2023”) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tidak Sehat (selanjutnya disebut "PP No. 44 Tahun 2021"), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

10.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP No. 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa:-

(c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.----------

(g) pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ----------

10.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Per.KPPU No. 2 Tahun 2021"), diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ----------

(2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) *paling banyak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.*--

(4) *Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.* ----------

10.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Per.KPPU No. 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; --------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------

c. faktor yang meringankan;----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau----------

e. kemampuan pelaku usaha untuk membayar.----------

10.5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Per.KPPU No. 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:----------

a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;----------

b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;----------

c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan Praktek Monopoli dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;----------

d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;----------

e. pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau----------

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan. -

10.6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Per.KPPU No. 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:----------

a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau-----

b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

10.7. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor. ----------

10.7.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor yaitu Terlapor II tidak kooperatif dalam menyerahkan dokumen berupa Laporan Keuangan. ----------

10.7.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu: ----------

a. Para Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor I bersikap kooperatif dalam proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. ----------

c. Terlapor II memiliki itikad baik membantu pemerintah dalam menyediakan air bersih dan menanamkan investasi di Kabupaten Lombok Utara. ----------

10.8. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor I dan Terlapor II jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut. ----------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------

4. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU. ----------**
5. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin, 30 Juni 2025** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. dan Moh. Noor Rofieq, S.T. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Yanwar Rachmanto, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Rosanna Sarita, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.	t.t.d.
Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.	Moh. Noor Rofieq, S.T.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Panitera,

t.t.d.

Yanwar Rachmanto, S.H.

t.t.d. t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E. Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA